



**PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.
 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemen PPPA 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan sebagai acuan penyusunan:

- a. rencana kerja Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- b. rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dengan berpedoman atau berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) termasuk Kementerian Kelompok III, yaitu Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA mempunyai tugas strategis menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
6. Pengelolaan data gender dan anak;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Penyusunan Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa hal, antara lain: (1) tugas dan fungsi Kemen PPPA yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 seperti diuraikan di atas; (2) sistematika dan muatan Renstra K/L yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025; (3) kondisi umum berupa capaian Kemen PPPA dalam meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak periode 2020-2024; serta (4) potensi dan permasalahan berupa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan anak periode 2025-2029.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Capaian Kinerja Kemen PPPA dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis, dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh), yaitu:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Sasaran Strategis ini memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
 - d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)
 - f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)
 - g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
 - h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
 - b. Opini BPK

Selanjutnya capaian Sasaran Strategis 1) akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, dan Sasaran Strategis 2) akan berkontribusi pada Terwujudnya K/L yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel.

Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2020-2024 dalam meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN Tahun 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 01), Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 03), serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 04).

Ringkasan capaian kinerja sasaran strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 dituangkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Renstra dan Capaian Kinerja										Satuan Kerja Pengampu	
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan layak anak	1. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,07	91,21	91,06	91,28	91,27	91,28	91,63	91,34	91,85	91,39	91,85	Deputi Bidang KG, Deputi Bidang PHA, Deputi Bidang PM, Deputi Bidang PHP, Deputi Bidang PKA, KPAI	
	2. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	75,24	73,25	75,57	73,50	76,26	73,74	76,59	73,97	76,90	74,18	77,62		
	3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,81	52,51	53,13	53,13	53,34	53,76	53,41	54,38	54,52	55,00	56,43		
	4. Indeks Perlindungan Anak *	Indeks	62,72	66,34	66,26	68,10	66,89	69,87	61,38	71,66	63,3	73,49	63,83		
	5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	%	9,4 (2016)	NA	NA	9,0	8,7	NA	8,7 **	NA	8,7 **	7,8	6,6		
	6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	Lk 61,7; Pr 62 (2018)	NA	NA	Lk 58,7; Pr 59	Lk; 37,44 Pr : 46	NA	Lk; 37,44 Pr : 46 **	NA	Lk; 37,44 Pr : 46 **	Lk 47; Pr 47	Lk= 49,83 Pr= 51,78		
	7. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	% (pr)	NA	NA	NA	80,00	87,67	85,00	97,00	90,00	94,78	100,00	95,94		
		% (Anak)	NA	NA	NA	68,00	71,81	70,00	80,77	75,00	85,2	100,00	95,02		
	8. Persentase Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak	% (Provinsi)	NA	20,59	20,59	32,25	20,59	41,18	11,76	58,82	17,65	73,53	17,65		
2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	9. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	A	A	A	Sekretariat Kemen PPPA, Sekretariat Deputi, Sekretariat KPAI	
	10. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemen PPPA Tahun 2024 dan SIGA


Keterangan: *) Merupakan capaian T-1

**) Merupakan capaian tahun 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada akhir periode Renstra Kemen PPPA (tahun 2024), sebanyak enam indikator kinerja sasaran strategis capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sedangkan empat indikator kinerja lainnya tidak mencapai target, yaitu Indeks Perlindungan Anak, Prevalensi Kekerasan terhadap Anak, Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif, dan Persentase Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Adapun penjelasan capaian sasaran strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut.

1. Capaian dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Grafik 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020-2024)


Capaian IPG Tahun 2020-2024 cenderung meningkat, yang menunjukkan kinerja pembangunan gender di Indonesia sangat positif. Meskipun capaian IPG tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023, yaitu sebesar 91,85, namun capaian tersebut telah melebihi target RPJMN dan Renstra Kemen PPPA tahun 2024 sebesar 91,39.



Grafik 2 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Perkembangan IDG Indonesia tahun 2020-2024 juga menunjukkan tren peningkatan. IDG meningkat dari 75,57 pada tahun 2020 menjadi 77,62 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemen PPPA sebesar 74,18. Peningkatan capaian IDG per tahun berkisar antara 0,31 sampai 0,72 poin.



Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan selama periode 2020-2024 juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian sebesar 56,42% pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemen PPPA sebesar 55%.

Capaian IPG, IDG, dan TPAK Perempuan yang terus meningkat mencerminkan kontribusi positif dari berbagai aksi afirmatif terkait pemberdayaan perempuan dan upaya pengarusutamaan gender (PUG) yang telah dilakukan selama 2020-2024, sebagai berikut:

a. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kelahiran untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak.
- 2) Pengesahan Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan, dan Instrumen Hukum Lainnya, sebagai acuan bagi K/L dan pemerintahan daerah untuk mengukur perspektif gender dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
- 3) Pengesahan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) provinsi, dan pemda kabupaten/kota untuk melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- 4) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Perubahan iklim berdampak lebih besar terhadap perempuan dan anak perempuan, antara lain meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, fisik, dan psikologis, serta menghambat akses perempuan terhadap layanan dan sumber daya penting.
- 5) Mendorong PUG dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024, sebagai upaya meminimalkan kesenjangan gender di sektor kelapa sawit dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
- 6) Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Ekonomi Keperawatan 2025-2045 untuk mengakui dan memperkuat peran sektor perawatan sebagai pilar pembangunan ekonomi. *Road Map* ini memuat arah kebijakan

strategis seperti perluasan layanan pengasuhan anak, perawatan lansia, dan kelompok rentan; pengakuan dan perlindungan pekerja perawatan; kebijakan cuti mendukung perawatan; serta mendorong distribusi peran gender yang lebih adil. Dengan peta jalan ini, Indonesia menegaskan komitmennya membangun dunia kerja yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender.

- 7) Penyusunan Pedoman dan Modul Kewirausahaan Digital Berbasis Gender, melalui kemitraan dengan UN Women, Gojek, dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK). Pedoman ini telah dimanfaatkan oleh K/L terkait, pemda, dan lembaga masyarakat, termasuk perguruan tinggi dalam penyusunan program dan kegiatan untuk menurunkan kesenjangan gender dalam transformasi digital sehingga dapat membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya bagi perempuan pelaku ekonomi.

b. Pemberdayaan Perempuan

- 1) Kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, dan perempuan prasejahtera, melalui kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan menghasilkan *multiplier effect* pada peningkatan kualitas pengasuhan anak dan kesejahteraan keluarga. Selama 2023-2024, total telah terlatih sebanyak 22.000 perempuan rentan dan 5.000 perempuan penyintas kekerasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kerja sama dengan Du Anyam, diperoleh hasil sebanyak 27,8% peserta mengalami kenaikan rata-rata pendapatan per bulan sebesar 500 ribu – 1 juta rupiah dan sebanyak 15,8% mampu menambah jaringan usaha.
- 2) Kegiatan pelatihan vokasional yang menjangkau berbagai kelompok perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan Proyek Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Pemerintah Korea Selatan melalui *Ministry of Gender Equality and Family*. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selama 2020-2024, sebanyak 2.861 perempuan telah mengikuti pelatihan vokasi, sebanyak 414 peserta mengikuti kelas edukasi ketenagakerjaan, 259 peserta mengikuti kelas kewirausahaan, 40 peserta mengikuti sesi *start-up* dan inkubasi, serta 50 peserta mengikuti kelas pasar daring.
- 3) Kegiatan pelatihan kewirausahaan digital bagi perempuan pelaku usaha, melalui kerja sama dengan mitra swasta. Dalam kurun waktu 2020-2024 telah terlaksana berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - Program inkubasi bisnis, Kompetisi Modal Pintar, bersama XL Axiata menjaring sekitar 2500 perempuan yang bertujuan untuk memperluas bisnis dan meningkatkan pendapatan (2024).
 - Program *Sisternet Goes to Campus* bersama XL Axiata menjangkau 2.820 mahasiswa dari enam universitas yang bertujuan meningkatkan literasi digital perempuan, melalui penyediaan *platform networking* berbasis digital untuk membangun jaringan profesional dan mengakses peluang strategis (2024).
 - Pelatihan kewirausahaan bersama Gojek, UN Women, Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang menjangkau 245 perempuan di Semarang dan Jakarta (2023).

- Pelatihan Kelas Perempuan Maju Digital Tokopedia di Jakarta dan Gianyar yang diikuti sebanyak 210 perempuan (2023).
 - Kerja sama dengan PT. Permodalan Nasional Madani berhasil melatih sebanyak 47.000 *Account Officer* tentang materi kesetaraan gender dan PPPA, dan sebanyak 11,8 juta perempuan nasabah Program Mekaar memperoleh pendampingan pemberdayaan yang responsif gender (2021-2024).
 - *Training of trainer* (ToT) pendamping pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bersama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), berhasil membantu penerbitan 480 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi perempuan debitur UMi (2022).
- 4) Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, agar Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan menjadi lebih adaptif, responsif gender, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra lembaga masyarakat, Forum Puspa provinsi, dan beberapa lembaga lainnya yang fokus pada isu pemberdayaan ekonomi perempuan. Selama 2020-2024, telah dilatih sebanyak 8.800 orang Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
- 5) Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepemimpinan perempuan di pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan (perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan dan bencana, kader desa, Sekretaris Desa, Kasi PMD, pendamping desa, istri kepala desa, perempuan muda, petugas kesehatan, anggota BPD, perangkat desa, Guru PAUD, dll). Selama 2020-2024, kegiatan ini telah mencakup sebanyak 1.910 perempuan potensial di 34 provinsi dan 69 kabupaten/kota. Hasil/dampak positif dari pelaksanaan bimtek ini terhadap peserta, antara lain: 1) Menjadi lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan; 2) Mampu mempengaruhi komunitas perempuan di sekitarnya; 3) Mampu mengorganisir kelompok perempuan; 4) Menginisiasi layanan informasi kekerasan terhadap perempuan; 5) Tersedia usulan-usulan perempuan untuk perencanaan pembangunan desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 6) Terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Tim RKPDes/APBDes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan menjadi delegasi desa untuk Musrenbang kecamatan dan kabupaten.

c. Upaya Lainnya

- 1) Revitalisasi PUG, yang bertujuan untuk percepatan pencapaian pembangunan kesetaraan gender melalui penguatan pelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan PUG yang meliputi pelembagaan (kebijakan, peningkatan kapasitas SDM dan internalisasi, serta data terpilih), dan pengintegrasian gender dalam tujuh proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan). Sejak tahun 2022-2024, telah dilakukan, antara lain:
- Penerbitan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi acuan bagi K/L serta Pemda dalam melaksanakan percepatan PUG.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG, yang bertujuan memperkuat


indikator evaluasi dalam menilai efektivitas penyelenggaraan PUG pasca-revitalisasi secara legal-formal, sehingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG di K/L dan daerah dapat lebih sistematis dan terukur.

- Perluasan koordinasi dan sinergi antar K/L Penggerak PUG, yang semula 5 K/L menjadi 9 K/L (sesuai Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan PUG). Masing-masing K/L memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya untuk memastikan penyelenggaraan PUG berjalan efektif lintas sektor.
 - Penyusunan Pedoman PUG dalam Perencanaan Jangka Menengah Pusat dan Daerah, sebagai acuan integrasi PUG dalam penyusunan Renstra di K/L, pemda provinsi, dan pemda kabupaten/kota.
- 2) Evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE), untuk mengukur komitmen dan kemajuan penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan di K/L dan pemda.
- Hasil evaluasi PPE tahun 2023 menunjukkan pada tingkat K/L dari 12 K/L yang berhasil memperoleh PPE, sebanyak 3 K/L memperoleh kategori Mentor, 4 K/L kategori Utama, 1 K/L kategori Nindya, 2 K/L kategori Madya, dan 2 K/L kategori Pratama. Pada tingkat provinsi, sebanyak 25 provinsi meraih PPE, dengan rincian 2 provinsi kategori Mentor, 4 provinsi kategori Utama, 8 provinsi kategori Nindya, 6 provinsi kategori Madya, dan 5 provinsi kategori Pratama. Selanjutnya di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 237 kabupaten/kota berhasil mendapatkan PPE, dengan rincian 3 kabupaten/kota kategori Mentor, 12 kabupaten/kota kategori Utama, 40 kabupaten/kota kategori Nindya, 82 kabupaten/kota kategori Madya, dan 100 kabupaten/kota kategori Pratama.
- 3) Bekerja sama dengan World Bank melalui program *Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund* (PFM MDTF) untuk memperkuat PUG di K/L dan pemda. Kemen PPPA memperoleh dukungan hibah dan bantuan teknis yang berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan; pengintegrasian gender dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan; serta penguatan koordinasi antar K/L Penggerak PUG.
- Kerja sama ini memfasilitasi K/L Penggerak PUG Indonesia untuk melakukan *benchmarking visit* pelaksanaan PUG ke Kanada, yang merupakan negara yang sudah maju dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif, termasuk PUG. Tujuannya untuk mempelajari praktik baik penerapan *Gender-Based Analysis Plus* (GBA Plus) dalam mendorong *Gender Responsive Budgeting* (GRB). Pembelajaran yang diperoleh antara lain mengenai mekanisme koordinasi lintas sektor, integrasi analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta sistem *monitoring* dan evaluasi yang digunakan oleh Pemerintah Kanada. Selanjutnya, hasil pembelajaran tersebut menjadi bahan penyusunan Pedoman PUG dalam Perencanaan Jangka Menengah Pusat dan Daerah, serta pedoman-pedoman penyelenggaraan PUG lainnya.
- 4) Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUP) sebagai pendidikan formal setara Strata-2 (Magister), merupakan wujud konkret kolaborasi, inisiasi, dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan Menteri PPPA. PKUP mendapatkan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Sampai dengan tahun 2024 sudah terlaksana empat angkatan dengan jumlah peserta sekitar 22-26 orang per angkatan.

- 5) Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan pada tahun 2023 dan 2024, hasil kolaborasi Kemen PPPA, Kementerian PPN/Bappenas, dan Mitra INKLUSI.
Kegiatan ini menggabungkan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dalam proses perencanaan pembangunan, berbasis prinsip kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Melalui pendekatan *pentahelix*, Munas Perempuan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha. Munas Perempuan bertujuan untuk: 1) menyediakan ruang partisipatif bagi perempuan dan kelompok marginal untuk menyampaikan aspirasi pembangunan; 2) menghasilkan masukan berbasis data akar rumput untuk memperkuat pengintegrasian PUG dan inklusi sosial dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra K/L 2025-2029; 3) mendorong kolaborasi lintas sektor dan pengakuan publik terhadap pentingnya pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif. Hasil utama Munas Perempuan adalah: 1) dirumuskannya sembilan agenda perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, meliputi isu kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak berhadapan dengan hukum; 2) terintegrasinya sembilan agenda tersebut dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, khususnya dalam Agenda Pembangunan “Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif”; 3) terbitnya *policy brief* tematik GEDSI dan rencana aksi tindak lanjut untuk advokasi kebijakan pembangunan responsif gender dan inklusif di tingkat nasional dan daerah. Hasil Munas Perempuan menjadi modal strategis bagi Kemen PPPA untuk memperkuat peran sebagai *policy advocate* dan *gender focal ministry* dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah responsif gender serta inklusif terhadap disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- 6) Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di desa/kelurahan. Inisiasi DKRPPA dimulai pada tahun 2021 melalui pengembangan model di 138 desa/kelurahan yang tersebar di 71 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Sampai tahun 2024, inisiasi model tersebut telah menginspirasi pengembangan DKRPPA secara mandiri di lebih dari 4.000 desa/kelurahan.

2. Capaian dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Grafik 4 Tren Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Sumber: SPHPN 2016, 2021, 2024

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 2021, dan 2024 memperlihatkan tren penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hasil SPHPN tahun 2024 menunjukkan perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan sebesar 24,1% sepanjang hidupnya dan 6,6% dalam 12 bulan terakhir.

Di sisi lain prevalensi kekerasan terhadap anak usia 13–17 tahun sepanjang hidup berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018–2021 menunjukkan penurunan dari 61,70% menjadi 37,44% pada anak laki-laki dan 62% menjadi 46% pada anak perempuan. Namun demikian, hasil SNPHAR tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan SNPHAR 2021, di mana sebanyak 49,83% anak laki-laki dan 51,78% anak perempuan di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan (fisik, emosional, atau seksual) sepanjang hidupnya. Sedangkan kekerasan yang dialami anak 12 bulan terakhir tahun 2024 prevalensinya juga meningkat signifikan baik pada anak perempuan (36,31%) maupun anak laki-laki (31,11%).


	Laki-Laki	2018	2021	2024
		61,70 %	37,44 %	49,83 %
Sepanjang Hidup	Perempuan	62,00 %	46,00 %	51,78 %
12 Bulan Terakhir	Laki-Laki	40,59 %	20,50 %	31,11 %
	Perempuan	42,78 %	26,58 %	36,31 %

Tabel 2 Tren Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Sumber: SNPHAR 2018, 2021, 2024

Pelaporan kasus/korban kekerasan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam akses masyarakat/korban atas layanan pengaduan dan meningkatnya kesadaran masyarakat/korban untuk melapor. Kasus KtA yang dilaporkan meningkat


dari 11.264 kasus pada tahun 2020 menjadi 19.628 kasus pada tahun 2024, atau meningkat 74% dalam lima tahun terakhir. Sedangkan jumlah korban meningkat dari 12.410 orang menjadi 21.648 orang anak dalam periode yang sama, atau meningkat 74% dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, korban KtP meningkat dari 8.764 orang pada tahun 2020 menjadi 12.416 orang pada tahun 2024, sedangkan kasusnya meningkat dari 8.685 kasus menjadi 12.161 kasus.



Grafik 5 Tren Pelaporan/Pencatatan Kasus dan Korban KtP dan KtA Tahun 2020-2024

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Korban KtP dan KtA yang melapor selanjutnya akan mendapatkan layanan komprehensif, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus sesuai dengan kebutuhan korban. Capaian korban KtP dan KtA yang mendapat layanan komprehensif selama tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan seperti terlihat pada grafik 1.6. Capaian tersebut juga melebihi target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2024 karena target 100% tidak mungkin tercapai karena terdapat pelaporan kasus/korban yang dilakukan mendekati akhir tahun.



Grafik 6 Tren Pelaporan/Pencatatan Kasus dan Korban KtP dan KtA Tahun 2020-2024

Sumber: Lakip Kemen PPPA tahun 2024

Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi fondasi hukum nasional untuk tindakan kekerasan seksual, penanganan dan pemulihan korban.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menjadi landasan hukum pembentukan dan penguatan UPTD PPA di daerah.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan serta Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum dan lembaga layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual.
- 6) Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.
- 7) Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.
- 8) Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.
- 9) Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 10) Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- 11) Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- 12) Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
- 13) Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
- 14) *Roadmap* dan Rencana Aksi Pencegahan Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) 2020-2030.

b. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

- 1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak sejak 2021. DAK Nonfisik ini merupakan bentuk nyata keberpihakan negara dalam menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak di daerah, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan.
- 2) Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 diluncurkan melalui *call center* 129 dan aduan langsung, layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional di Kemen PPPA sejak tahun 2021. Layanan ini

adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di tingkat pusat. Layanan ini menyediakan ruang advokasi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan salah lainnya.

- 3) Rumah SAPA juga disediakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
- 4) SIMFONI PPA dikembangkan oleh Kemen PPPA sebagai media pendataan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia secara terintegrasi. Aplikasi SIMFONI PPA dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara *up to date, real time*, dan akurat, untuk mewujudkan Satu Data Kekerasan Nasional.
- 5) Kemen PPPA bersama Kemendagri terus mendorong daerah membentuk UPTD PPA, hingga Tahun 2024 sudah terbentuk di 333 daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kehadiran UPTD PPA merepresentasikan peran negara dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan korban.
- 6) Inisiasi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sampai tahun 2024 sudah direplikasi di 11.661 desa/kelurahan yang tersebar di 342 kabupaten/kota.
- 7) Evaluasi Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA), yang dilakukan sebagai upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus agar memiliki standar ramah anak. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 115 Lembaga Penyedia Layanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah memenuhi standar sebagai LPKRA, diantaranya 6 Balai/Loka Badan Narkotika Nasional (BNN), 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), 17 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 9 Unit Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit, 1 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 81 Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan.
- 8) Koordinasi dan supervisi terus diberikan bagi K/L anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).
- 9) Revitalisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan merupakan sarana dan fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja. Dari tahun 2020-2024 sudah ada sebanyak 14 RP3 di perusahaan yang tersebar di 8 provinsi.
- 10) Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara masif, melalui media sosial, *website* Kemen PPPA dan media lainnya, contoh kampanye yang dilakukan Kemen PPPA antara lain *Stand Up Lawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum*, *Dare to Speak Up*, dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

c. Upaya Lainnya

- 1) Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan K/L, dengan hasil di antaranya telah disahkan Pemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang memandatkan pembentukan

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di seluruh Perguruan Tinggi Negeri.

- 2) Kampanye Bersama Lawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum bersama PT JakLingko Indonesia, yang didukung oleh tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) transportasi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta, serta dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
- 3) Nota Kesepahaman antara Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemen PPPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan Komisi Nasional Disabilitas Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
- 4) Dialog dengan Lembaga Penyedia Layanan dan tokoh agama untuk membangun peningkatan upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

3. Capaian dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

IPA merupakan indeks komposit hasil penggabungan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak.



Grafik 7 Tren Capaian IPA tahun 2020-2024

Sumber: SIGA Kemen PPPA

Selama periode 2020 sampai 2024, capaian IPA tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 66,89, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Namun setelah tahun 2021, capaian IPA mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan Capaian IPA ini mengakibatkan *gap* yang cukup jauh dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024.

Meskipun capaian IPA tidak memenuhi target yang diharapkan, namun berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sudah dilakukan sepanjang periode tahun 2020-2024, di antaranya:

a. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 2) Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.
- 3) Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.

- 4) Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA).
- 5) Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
- 6) Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 7) Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- 8) Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 9) Peta Jalan Perlindungan Anak Ranah dalam Jaringan (PARD) dan Rancangan Peraturan Presidennya.
- 10) Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 11) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

b. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

- 1) Penguatan resiliensi dan peningkatan kapasitas anak penyintas kekerasan, baik secara *softskill* maupun *hardskill* yang komprehensif dengan melibatkan lembaga, asosiasi, dan *stakeholder* yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat terkoordinasi dengan baik, sebagai bentuk pemenuhan hak anak di bidang kesehatan. Selama tahun 2023-2024, telah diberikan peningkatan kapasitas kepada sekitar 1.237 anak penyintas kekerasan dan setelah dilakukan asesmen akhir kondisi 843 anak penyintas menjadi tangguh.
- 2) Evaluasi KLA, untuk mengukur komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak di wilayahnya berdasarkan lima kluster konvensi hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus anak. Pada tahun 2023, sebanyak 19 daerah mendapat predikat Utama, 76 daerah mendapat predikat Nindya, 130 daerah mendapat predikat Madya, dan 135 daerah mendapat predikat Pratama.
- 3) Mendorong penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di daerah, dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 98 RBRA terstandar. Selain itu telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) RBRA Nomor: 9169:2023 tentang Ruang Bermain Ramah Anak dengan capaian sebanyak 5 RBRA terstandar SNI.
- 4) Mendorong penyediaan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 13 TARA K/L dan 42 TARA daerah. Selain itu telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) TARA Nomor: 9255:2025 tentang Taman Asuh Ramah Anak.
- 5) Mendorong pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 303 PUSPAGA yang tersebar di 18 provinsi dan 285 kabupaten/kota.
- 6) Mendorong pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di provinsi dan kabupaten/kota, dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sudah terbentuk sebanyak 241 PISA yang terstandardisasi dan tersebar di 24 provinsi di 129 kabupaten/kota.
- 7) Mendorong terbentuknya Forum Anak (FA) di daerah, dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 34 FA provinsi, 486 FA

kabupaten/kota, 3.073 FA kecamatan, dan 13.273 FA desa/kelurahan.

- 8) Mendorong pembentukan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Capaian hingga tahun 2024 sebanyak 90.333 sekolah yang tersebar di 32 provinsi dan 351 kabupaten/kota telah berkomitmen untuk menjadi SRA, namun baru sebanyak 124 sekolah yang memenuhi standar SRA.
- 9) Mendorong Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP). Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4.109 puskesmas berkomitmen melaksanakan PRAP yang tersebar di 35 provinsi dan 304 kabupaten/kota, namun yang sudah memenuhi standar PRAP baru sebanyak 48 puskesmas.
- 10) Mendorong rumah ibadah menerapkan prinsip ramah anak. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 719 rumah ibadah berkomitmen menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang tersebar di 20 provinsi dan 66 kabupaten/kota.
- 11) Mendorong pembentukan Pusat Kreativitas Anak (PKA). Sampai dengan tahun 2024 sudah terbentuk sebanyak 384 PKA tersebar di 32 provinsi dan 89 kabupaten/kota.
- 12) Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA). Melalui kolaborasi dengan 18 K/L dan 35 lembaga masyarakat, berbagai program aksi pencegahan perkawinan anak dilaksanakan di seluruh pelosok negeri.
- 13) Pelaksanaan *Piloting Project* Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak Berbasis Masyarakat. Hal ini sebagai implementasi Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024, berupa *joint monitoring* Kemen PPPA, Bappenas, dan Jaringan Nasional Anti Pekerja Anak (JARAK), di enam desa di Kabupaten Jember, Lombok Utara, dan Lombok Timur
- 14) Pengaktifan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada respons bencana di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, serta Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

c. Upaya Lainnya

- 1) Bekerja sama dengan Yayasan Khouw Kalbe, dan United Nations Population Fund (UNFPA) menginisiasi Program Beasiswa untuk Anak Perempuan Indonesia (BESTARI), bertujuan untuk memastikan mereka memiliki akses pendidikan tinggi, menjadi generasi yang unggul, teladan, mampu menyuarakan hak-hak perempuan, mencegah perkawinan anak, serta membantu korban kekerasan.
- 2) Bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memastikan pengasuhan berbasis hak anak di pesantren, termasuk melatih tenaga pengajar sebagai fasilitator nasional.
- 3) Bekerja sama dengan Tanoto Foundation menyebarluaskan Buku Cerita Anak SIGAP “Saat Noni Datang” ke seluruh layanan keluarga untuk mengenalkan ragam emosi anak.
- 4) Bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia melakukan peningkatan kapasitas orang tua/keluarga agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai hak anak melalui Modul ‘Menjadi Orang Tua Kekinian’, dan bagi anak melalui Modul “Anak SIAP dan Tidak Takut”.
- 5) Bersama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) melakukan: 1) penguatan dukungan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS) bagi anak dan keluarga; pengembangan modul dan pelatihan fasilitator nasional; serta program *Child Friendly Cities*

Initiative (CFCI) di beberapa daerah; 2) penyusunan pedoman teknis perlindungan anak dari jaringan terorisme; serta 3) penyusunan pedoman koordinasi perlindungan anak situasi darurat dan penguatan kapasitas bagi K/L dan pemda dalam perlindungan anak situasi darurat.

- 6) Bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam penyusunan pedoman mekanisme koordinasi perlindungan anak korban jaringan terorisme.
- 7) Bersama Badan Peradilan Agama MA melakukan perubahan atas Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, merupakan panduan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah anak yang belum berumur 19 tahun di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

4. Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Anak dan Layak Anak

Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA), merupakan salah satu indikator sasaran strategis Kemen PPPA yang diukur pencapaiannya mulai tahun 2022. Indikator ini menggambarkan keberhasilan daerah dalam pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan atau sekaligus. Daerah dengan Peringkat RPLA yaitu provinsi yang memiliki capaian untuk semua indikator IPM, IPG, IDG, dan IPA masuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Melalui indikator ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen daerah dalam pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan.



Grafik 8 Tren Capaian Persentase Daerah dengan Peringkat RPLA tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Perhitungan Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA

Capaian daerah dengan peringkat RPLA selama 2020-2024 tidak memenuhi target karena sangat sulit bagi suatu daerah untuk mencapai IPM, IPG, IDG, dan IPA yang tinggi dan sangat tinggi secara bersamaan. Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi secara kolektif terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Terdapat empat provinsi yang konsisten memperoleh peringkat RPLA yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Tabel 3 Daerah RPLA Tahun 2020-2024

No	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
2.	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
3.	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
4.	Bali	Bali	Bali	Bali	Bali
5.	Jawa Tengah	Jawa Tengah	-	Jawa Tengah	Jawa Tengah
6.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	-	Sulawesi Utara	-
7.	-	Bengkulu	-	-	Bengkulu
8.	Sumatera Selatan	-	-	-	-

Meskipun capaian daerah yang mendapat peringkat RPLA tidak memenuhi target, namun berbagai upaya sudah dilakukan sepanjang periode tahun 2020-2024, di antaranya:

a. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Perjanjian Kerja Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dengan Sekretaris Kemen PPPA Nomor 56/P-PPMD/HK.01.07/XI/2020 dan Nomor 35/Sesmen/BiroHH/11/2020 tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak untuk Percepatan *Sustainable Development Goals* Desa.
- 2) Keputusan Menteri PPPA Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
- 3) Keputusan Bersama Menteri Desa PDTT dan Menteri PPPA Nomor 329 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan DRPPA.
- 4) Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

b. Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA)

Program DKRPPA merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di desa/kelurahan. Inisiasi DKRPPA dimulai pada tahun 2021 melalui pengembangan model di 138 desa/kelurahan yang tersebar di 71 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Sampai tahun 2024, inisiasi model tersebut telah menginspirasi pengembangan DKRPPA secara mandiri di lebih dari 4.000 desa/kelurahan.

c. Upaya Lainnya

- 1) Penyusunan panduan modul dan buku kegiatan fasilitasi DRPPA yang meliputi:
 - Panduan Fasilitasi DRPPA
 - Buku Kegiatan Gerakan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)
 - Panduan *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan DRPPA melalui gerakan SAPA Desa/Kelurahan
 - Modul Pelatihan DRPPA untuk Relawan SAPA Desa
 - Panduan Pelaksanaan Gerakan SAPA
 - Modul Pelatihan untuk Fasilitator DRPPA
- 2) Mengidentifikasi kegiatan dan sub–kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan IPM, IPG, dan IDG.

- 3) Melakukan advokasi Sekretariat Daerah dan OPD terkait IPM, IPG, IDG, serta hasil PPE dan pemberdayaan ekonomi yang responsif gender.
- 4) Melakukan *monitoring* kelembagaan dan pengembangan substansi lima Arahan Presiden.

5. Capaian Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi bagi Kemen PPPA untuk dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks RB. Indeks RB bertujuan untuk menilai seberapa jauh K/L telah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.



Grafik 9 Capaian Indeks RB Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Penilaian KemenPAN RB

Nilai Indeks RB Kemen PPPA cenderung meningkat selama 2020-2024, dari 72,18 (kategori Sangat Baik) pada tahun 2020 menjadi 81,6 (kategori Memuaskan) tahun 2024. Peningkatan Indeks RB Kemen PPPA ini menunjukkan bahwa Kemen PPPA terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima untuk masyarakat.

Indikator kinerja lainnya terkait Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA adalah Opini BPK, yaitu pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Selama 2020-2024, Kemen PPPA memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya, dan secara keseluruhan telah mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut sejak 2017.

Hal ini dapat dicapai melalui upaya strategis yang sudah dilakukan, di antaranya :

- a. Penyusunan *Road Map* RB Kemen PPPA Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi RB yang mencakup tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB sebelumnya.
- b. *Monitoring* dan evaluasi capaian rencana aksi RB setiap triwulan untuk memastikan implementasi rencana aksi sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kinerja (Simekar).
- e. Peningkatan Kapasitas SDM berbasis kompetensi.

- f. Pengembangan Data Gender dan Anak, termasuk SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus.
- g. Publikasi informasi terkait Kemen PPPA melalui media sosial dan website Kemen PPPA.


1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Kemen PPPA untuk berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak periode 2025-2029 penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui analisis ini, Kemen PPPA dapat memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, sekaligus tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan dan program yang disusun tidak hanya berbasis data dan kebutuhan nyata, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya, menentukan prioritas intervensi, serta memastikan solusi menyasar akar masalah. Hal ini menjadi kunci agar setiap langkah Kemen PPPA menjadi efektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO.

Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak merupakan kinerja lintas sektor dan kinerja pusat-daerah. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi strategisnya, Kemen PPPA dihadapkan pada dinamika yang kompleks dan terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.

1.2.1 Potensi

Potensi berupa kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Kemen PPPA untuk berkontribusi mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 1 Klasifikasi Potensi Kemen PPPA

1. Komitmen Global

Pemerintah Indonesia sejak awal menunjukkan komitmen kuat terhadap pemajuan hak perempuan dan anak melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional. Komitmen ini kemudian diadopsi ke dalam kebijakan nasional serta dituangkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan turunan. Secara garis besar, peta komitmen tersebut dapat dipilah sebagai berikut:

- a. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.
- b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

- Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - d. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak anak.
 - e. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerjaan yang Sama Nilainya, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957.
 - f. Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.
 - g. Kesepakatan negara-negara anggota PBB tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, khususnya Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, serta turut berkontribusi pada tujuan-tujuan lainnya.
 - h. Deklarasi Beijing *Platform for Action* yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 1995 untuk memajukan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia.

Dari peta komitmen ini Kemen PPPA memiliki posisi strategis sebagai *national machinery*, termasuk sebagai:

- a. Koordinator dalam memastikan seluruh komitmen global dan nasional terimplementasi lintas sektor.
- b. Advokat untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional maupun regional.
- c. Katalis dalam mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan baru yang responsif gender dan ramah anak.

2. Regulasi dan Kebijakan Nasional

Kemen PPPA memiliki peran yang sangat besar dalam bidang regulasi dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini didukung oleh banyaknya perangkat hukum yang telah disusun sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Sepanjang tahun 2020-2024 telah dihasilkan dua undang-undang, tiga peraturan pemerintah, sebelas peraturan presiden, 53 peraturan menteri yang terdiri dari 28 peraturan menteri yang secara langsung mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan 25 peraturan menteri yang mengatur tata kelola kelembagaan.

Peran aktif dan kontribusi ini membuat Kemen PPPA menjadi penggerak regulasi dan kebijakan nasional yang responsif gender dan ramah anak, serta memimpin koordinasi lintas sektor dalam memastikan implementasi berjalan efektif.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya keterlibatan individu, kelompok, maupun organisasi dalam

mendukung program, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perempuan dan anak. Melalui pembangunan partisipasi masyarakat ini akan dapat menghadirkan kerja sama lintas sektor yang dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa kerja sama yang berhasil memberikan dampak positif dalam pembangunan, antara lain:

- a. Kerja sama dengan Mitra Pembangunan seperti UNICEF, UNFPA, World Bank, UN Women, Women's World Banking (WWB), Asian Development Bank (ADB), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, lembaga profesi dan dunia usaha.
- b. Kerja sama antarnegara (bilateral) seperti kerja sama Pemerintah RI dengan Pemerintah Australia dan kerja sama dengan Ministry of Gender Equality and Family (MoGEF) Pemerintah Korea Selatan.
- c. Kerja sama dengan aktivis dan pegiat isu perempuan dan anak dan juga dengan jaringan yang dibangun Kemen PPPA hingga saat ini seperti Forum Anak, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), PATBM, dan Relawan SAPA.

4. Sistem Informasi dalam Penguatan Data dan Layanan

Kemen PPPA berkomitmen menjadi pusat data gender dan anak melalui pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai platform utama dalam mewujudkan Satu Data Gender dan Anak. SIGA berperan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Komitmen ini diperkuat dengan hadirnya SIMFONI PPA yang dibangun sebagai media pendataan, *monitoring*, dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi, menyeluruh, dan terukur.

Selain itu, Kemen PPPA juga menyediakan Layanan SAPA 129 yang terintegrasi di tingkat pusat dan 34 provinsi, sebagai kanal pengaduan masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kehadiran tiga sistem ini memberikan potensi besar bagi Kemen PPPA untuk memperkuat posisinya sebagai pusat rujukan nasional, baik dalam penyediaan data gender dan anak, pengelolaan penanganan kasus, maupun pelayanan publik yang responsif. Lebih jauh, integrasi ketiganya membuka peluang untuk membangun ekosistem layanan digital yang komprehensif, mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, serta memperkuat transformasi digital di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Keselarasan dengan Program Prioritas/Direktif Presiden

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 17 Program Prioritas Presiden yang meliputi:

- a. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
- b. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
- c. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
- d. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- e. Pemberantasan kemiskinan.
- f. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- g. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- h. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.

- i. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- j. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
- k. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
- l. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
- m. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
- n. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif: karakteristik-mandiri-lainnya.
- o. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- p. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
- q. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dari 17 Program Prioritas Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029 di atas, Kemen PPPA mendukung langsung tiga Program Prioritas Presiden, yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pemberantasan kemiskinan; dan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan anak dan kesetaraan gender, Kemen PPPA juga mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program MBG memberikan akses gizi yang memadai bagi seluruh anak, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, sehingga mendukung hak anak atas kesehatan, perkembangan kognitif, dan kesiapan belajar. Sebagai program pemberantasan *stunting*, MBG juga akan menasarkan ibu hamil dan balita. Kemen PPPA akan mendukung program MBG melalui pemberian edukasi gizi kepada keluarga melalui PUSPAGA dan kepada anak melalui Forum Anak.

Sekolah Rakyat berfungsi sebagai bentuk perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi anak-anak yang menghadapi hambatan akses pendidikan formal, termasuk anak di wilayah terpencil, anak pekerja, dan anak dari kelompok marginal. Untuk memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, dan meracik talenta sains dan teknologi anak-anak berprestasi dari seluruh penjuru negeri, maka diselenggarakan Sekolah Garuda. Kemen PPPA akan mendukung program sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda dengan memastikan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kemen PPPA juga mendorong perempuan desa berperan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Partisipasi perempuan dalam pengembangan KDMP diperkuat melalui Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Kemen PPPA berperan penting untuk memastikan seluruh Program Prioritas Presiden dan PHTC mengintegrasikan perspektif gender

dan hak anak, sehingga Program Prioritas Presiden dan PHTC menjadi program yang responsif gender dan ramah anak.

1.2.2 Permasalahan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah, permasalahan yang dihadapi Kemen PPPA dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama. Pertama, permasalahan yang bersifat substansial, yakni dinamika persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektor. Kedua, permasalahan yang bersifat kelembagaan, meliputi sumber daya dan tata kelola internal. Klasifikasi ini penting agar strategi penyelesaian dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

1. Permasalahan Substansial

a. Masih Tingginya Ketimpangan Gender dan Belum Optimalnya Peran Perempuan di Berbagai Bidang Pembangunan

Evaluasi capaian IPG dan IDG periode 2020-2024 memberikan pelajaran penting. Keberhasilan dalam melampaui target komposit tidak boleh menutupi fakta bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Meskipun terdapat kemajuan signifikan di bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan ini berakar pada hambatan struktural dan norma sosial budaya yang saling berkelindan, di mana *stereotype* peran gender masih membatasi ruang gerak dan kesempatan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kepemimpinan. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam berbagai kajian, antara lain:

- 1) Partisipasi dan posisi perempuan di pasar kerja masih tertinggal, ditandai dengan TPAK Perempuan yang rendah, serta dominasi perempuan di sektor informal dengan upah rendah dan minim jaminan sosial.
- 2) Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- 3) Beban kerja perawatan dan pekerjaan domestik yang secara tidak proporsional masih ditanggung oleh perempuan dan belum diperhitungkan nilai ekonominya.
- 4) Keterbatasan layanan pendukung yang ramah keluarga seperti ketersediaan layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas serta kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel.
- 5) Representasi perempuan di posisi strategis dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk di parlemen belum mencapai batas minimum 30% keterwakilan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi.
- 6) Perkawinan anak sebagai penghambat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak dan berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan.
- 7) Belum optimalnya pelibatan laki-laki dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, perubahan struktur demografi dan dinamika ekonomi global menimbulkan tantangan baru dalam pembangunan kesetaraan gender. Meningkatnya populasi penduduk usia lanjut, kebutuhan pengasuhan dan perawatan anak, dan penyandang disabilitas, menuntut adanya inovasi kebijakan yang komprehensif dalam ekonomi perawatan (*care economy*). Ketiadaan sistem dukungan perawatan yang memadai, baik melalui keluarga,

komunitas, maupun kebijakan publik, membuat perempuan akan tetap menanggung beban perawatan ganda, yang selanjutnya akan menghambat partisipasinya di ekonomi dan berbagai bidang pembangunan lainnya.

Perkembangan ekonomi digital serta transisi menuju ekonomi hijau menuntut keterampilan baru yang belum sepenuhnya dimiliki oleh perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan wilayah perdesaan. Oleh karena itu, perubahan struktur pasar kerja akibat digitalisasi dan otomatisasi berpotensi memperlebar ketimpangan gender dalam pekerjaan dan pendapatan apabila tidak diantisipasi dengan intervensi kebijakan yang berperspektif gender dan aksi afirmasi untuk mengejar ketertinggalan perempuan.

Selanjutnya, tata kelola dan pelembagaan PUG di tingkat pusat dan daerah juga masih menghadapi permasalahan, antara lain ketersediaan regulasi payung, regulasi teknis, dan instrumen; terbatasnya pemahaman gender dan kapasitas SDM terlatih PUG; terbatasnya data terpisah dan pemanfaatannya; dan belum optimalnya koordinasi antar K/L/perangkat daerah penggerak PUG. Hal ini menyebabkan pelaksanaan strategi PUG belum cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan gender dalam pembangunan, baik di tingkat pusat, daerah, sampai tingkat masyarakat dan keluarga.

Oleh karena itu, Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 harus menempatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan penghapusan hambatan struktural di keluarga, masyarakat, dan pasar kerja sebagai prioritas utama untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif dan berkelanjutan.

b. Masih Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan

Permasalahan pada perempuan tidak hanya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan namun juga dalam memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024 menunjukkan prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir terhadap perempuan masih tinggi yaitu sebesar 6,6% dari total perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia, atau lebih dari enam juta perempuan pernah mengalami kekerasan. Selanjutnya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik/seksual oleh pasangan dan/atau perempuan mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam 12 bulan terakhir yang melapor untuk meminta bantuan masih rendah yaitu sebesar 3,53%. Rendahnya pelaporan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya stigmatisasi pada perempuan korban kekerasan, seringnya dilakukan upaya damai antara pelaku dan korban oleh aparat, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta tingginya ketergantungan korban terhadap pelaku. Selain itu, keterbatasan sistem pencatatan dan belum terbangunnya interoperabilitas data antarlembaga layanan mengakibatkan data kekerasan masih *under reported*.

Meskipun tren pelaporan kasus/korban KtP terus meningkat melalui SIMFONI PPA, namun data tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan di mana masih terjadi fenomena gunung es. Artinya, kasus yang tercatat/dilaporkan hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi. Selanjutnya, data SIMFONI PPA juga menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Jika ditinjau dari ranah kejadiannya, KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan

dan terus berulang, termasuk yang dialami oleh perempuan lansia dan penyandang disabilitas. Demikian halnya dengan kekerasan di ruang publik yang masih tinggi. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) juga menunjukkan tren peningkatan dengan beragam bentuk dan platform yang digunakan. Selain itu, TPPO juga masih menjadi salah satu bentuk kekerasan serius dengan modus yang semakin sulit terdeteksi, serta praktik sunat perempuan yang masih dijumpai di sejumlah daerah dengan alasan tradisi/budaya dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi secara luas dengan karakteristik yang semakin kompleks.

Dalam hal layanan bagi perempuan korban kekerasan meskipun secara nasional telah terbentuk 34 UPTD PPA di tingkat provinsi (89%) dan 367 UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota (71%), masih terdapat 4 provinsi dan 147 kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA (data per Juli 2025). Kondisi ini berdampak pada belum meratanya akses korban terhadap layanan perlindungan. Dari UPTD PPA yang telah terbentuk, sebagian besar masih sebatas memenuhi syarat administratif melalui penerbitan peraturan kepala daerah, namun belum sepenuhnya memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana layanan, serta penerapan standar layanan yang belum seragam di berbagai wilayah menyebabkan kualitas layanan bagi korban masih terbatas dan belum merata.

Keterbatasan tersebut juga erat kaitannya dengan dukungan fiskal dan komitmen daerah, di mana urusan PPPA sebagai urusan wajib non pelayanan dasar kerap kali tidak dianggap sebagai agenda prioritas dan tidak memperoleh proporsi anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran yang berkesinambungan agar layanan perlindungan perempuan dan anak dapat terlaksana dengan berkualitas, efektif, dan merata di seluruh wilayah.

c. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak

Pengasuhan dan Keluarga

Pengasuhan merupakan faktor kunci untuk memastikan tumbuh kembang anak agar optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun kognitif. Namun, perubahan sosial dan dinamika keluarga di Indonesia saat ini berdampak pada munculnya berbagai pola pengasuhan yang kurang efektif dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti *fatherless*, *motherless*, *parentless*, dan *absent parenting*. *Fatherless* adalah kondisi anak yang tumbuh tanpa kehadiran peran ayah, baik secara fisik dan/atau psikologis. Sebaliknya, *motherless* adalah kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran ibu, baik secara fisik dan/atau psikologis. Selanjutnya, *parentless* adalah kondisi di mana anak tidak memiliki orang tua, sedangkan *absent parenting* ketika orang tua hadir secara fisik tetapi absen secara emosional.

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2024, diperoleh gambaran mengenai kondisi anak-anak di Indonesia yang berpotensi mengalami ketiadaan peran orang tua (*fatherless*, *motherless*, dan *parentless*). Fenomena *fatherless* menempati proporsi tertinggi, yaitu sebanyak 7,27% anak di Indonesia hanya tinggal bersama ibu kandung. Hal ini mengindikasikan cukup tingginya potensi anak tumbuh tanpa kehadiran fisik ayah di rumah tangga karena berbagai faktor, seperti perceraian, migrasi pekerjaan, atau faktor sosial ekonomi. Sementara itu, proporsi anak yang berpotensi mengalami *motherless* sebesar 2,25%.

Angka ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang hanya tinggal bersama ayah kandung relatif lebih sedikit dibandingkan dengan anak yang hanya tinggal bersama ibu. Adapun proporsi anak yang berpotensi *parentless*, yakni tidak tinggal bersama kedua orang tua kandung, mencapai 3,06%. Meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan *fatherless*, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena anak mengalami kerentanan ganda secara emosional, sosial, dan ekonomi akibat absennya dukungan langsung dari orang tua kandung.

Absent parenting berdampak serius pada anak, bisa terjadi ketika orang tua sibuk bekerja atau penggunaan gawai. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019) menemukan rendahnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan berdampak pada penurunan prestasi akademik dan *self-esteem* anak. Survei UNICEF (2017) menunjukkan 1 dari 10 anak di Indonesia merasa kurang mendapat perhatian orang tua.

Masalah pengasuhan anak dalam keluarga lainnya ditunjukkan oleh hasil SPHPN tahun 2024, yaitu anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga hanya sebanyak 77,89%. Selanjutnya, prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir sebanyak 9,02%, meningkat dibandingkan hasil SPHPN tahun 2021 sebesar 5,65%.

Tantangan pengasuhan di era digital semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi dan penggunaan internet. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang bagi orang tua dan anak untuk memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan yang bermanfaat. Di sisi lain, lemahnya literasi digital dan pengawasan orang tua/pengasuh meningkatkan kerentanan anak terpapar konten negatif, kekerasan di ranah daring, dan kecanduan *gadget* yang mengganggu tumbuh kembang anak.

Sebagai kementerian yang mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak, penting untuk menyusun kebijakan pengasuhan yang adaptif, komprehensif, dan berbasis siklus hidup anak. Dalam mendorong peran pengasuhan anak yang seimbang antara laki-laki/ayah dan perempuan/ibu dalam keluarga, maka perlu dipastikan tersedianya dukungan kebijakan, layanan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan kedua orang tua untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan secara setara tanpa menghambat partisipasi ekonomi maupun peran sosial mereka.

Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak sipil dasar setiap anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan dan identitas hukum seorang anak. Tanpa akta kelahiran, anak berisiko kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Menurut data Susenas BPS tahun 2024, masih sekitar 85,07% anak usia 0-4 tahun di Indonesia telah memiliki akta kelahiran dan terdapat kesenjangan antarwilayah. Beberapa daerah seperti DK Jakarta, DIY, dan Jawa Tengah sudah mendekati 100%. Tapi di wilayah-wilayah tertinggal seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) cakupannya masih berada di bawah 60%.

Faktor utama yang mempengaruhi anak belum memiliki akta kelahiran antara lain kurangnya kesadaran orang tua, jarak dan akses ke layanan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta keterlambatan pelaporan kelahiran karena tidak ada dokumen pendukung seperti akta nikah orang tua. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya hambatan struktural, seperti terbatasnya sumber daya layanan, baik SDM maupun teknologi, serta kurangnya integrasi layanan antarlembaga, seperti rumah sakit dengan kantor catatan sipil.

Informasi Layak Anak

Hak anak atas informasi yang layak telah dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disrupsi teknologi dan digitalisasi yang sangat cepat menyebabkan informasi beredar sangat bebas termasuk informasi yang tidak layak bagi anak sehingga berdampak negatif pada tumbuh kembangnya. Mayoritas anak Indonesia menggunakan internet rata-rata 5,4 jam/hari dan merasa senang saat menggunakannya. Namun, ada risiko signifikan yang dihadapi, seperti paparan konten tidak pantas, perundungan siber, dan eksplorasi seksual daring. Banyak anak dan orang tua kurang memiliki edukasi memadai tentang keamanan daring (studi Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak dan Orang Tua di Indonesia, UNICEF tahun 2023).

Selain itu terdapat ketidakmerataan akses informasi antarwilayah, dan antarkelompok anak menurut tingkatan sosial-ekonomi dan kelompok usia. UNICEF menemukan bahwa meskipun penetrasi internet di Indonesia meningkat, namun anak-anak di daerah pedesaan dan di wilayah timur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan yang berada di perkotaan dan wilayah barat (*Situational Analysis on Digital Learning in Indonesia* tahun 2021). Selain itu, kesenjangan geografis juga memengaruhi anak untuk mendapatkan akses informasi yang merata, layanan yang berkualitas, literasi digital, dan akses terhadap sumber daya yang krusial untuk pendidikan dan perkembangan mereka (*The State of Children in Indonesia* tahun 2020).

Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, dan penyedia layanan digital untuk memastikan anak-anak dapat memanfaatkan internet secara aman dan bertanggung jawab dengan mendukung pemerataan akses informasi yang layak untuk anak.

Partisipasi Anak

Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan (PAPoP) belum optimal, antara lain disebabkan oleh kapasitas anak yang masih perlu ditingkatkan agar partisipasinya bermakna sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), dan keterbatasan akses/kanal untuk anak dapat berpartisipasi. Faktor penyebab lain adalah orang dewasa belum memahami pentingnya partisipasi dan mendengarkan suara anak. Orang dewasa sering menunjukkan sikap kurang peduli terhadap suara anak dan usulan anak sering dianggap kurang relevan. Kondisi ini diperparah oleh adanya praktik diskriminatif dan perilaku yang mengarah pada kekerasan psikis, seperti menertawakan atau mengejek anak ketika mereka menyampaikan pendapat. Anak dihadirkan dalam suatu kegiatan sering hanya bersifat simbolis.

Berdasarkan penilaian KLA 2023, jumlah kabupaten/kota yang melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan masih sebanyak 280 daerah (54,47%). Sementara itu, menurut data Susenas tahun 2024, persentase penduduk usia 10–17 tahun yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan/atau ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di sekolah baru mencapai 69,52%. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam berbagai forum dan kegiatan

pembangunan daerah, seperti melalui Forum Anak, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau konsultasi kebijakan, masih perlu ditingkatkan.

Kesehatan

Indonesia mengalami masalah kesehatan dan gizi yang kompleks, di antaranya *triple burden of malnutrition* (TBM) yang mencakup kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro (anemia), dan kelebihan gizi. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa prevalensi anak balita yang mengalami *stunting* sebesar 19,8%, *wasting* 7,4%, *underweight* 16,8%, dan masalah gizi lebih (*overweight*) sebesar 3,4%. Sementara berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, obesitas dan *overweight* untuk anak usia 5-12 tahun sebesar 19,7%, anemia pada anak usia 0-14 tahun sebesar 19,1%, dan anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 68,60%. Di sisi lain, berdasarkan Susenas KOR tahun 2024, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap rumah layak huni masih sebesar 62,05%.

Perilaku merokok juga menjadi permasalahan kesehatan anak di Indonesia. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun dalam satu bulan terakhir sebesar 7,40% (SKI, 2023), sementara persentase anak usia 15-17 tahun yang merokok sebesar 6% (Susenas, 2024). Perilaku merokok pada anak dipengaruhi oleh perilaku merokok pada keluarga dan teman sebaya, iklan rokok, rasa ingin tahu, tekanan emosional, keinginan untuk terlihat dewasa, dan kurangnya pengawasan orang tua.

Penyakit infeksi seperti pneumonia, ISPA, dan diare menjadi masalah utama kesehatan anak. Dua balita meninggal setiap jam akibat pneumonia, prevalensi ISPA pada balita sebesar 34,2%, dan prevalensi diare masih sebesar 7,4% (SKI, 2023).

Kurangnya akses anak terhadap imunisasi dasar lengkap dalam rangka pencegahan penyakit juga perlu mendapat perhatian. Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap masih sebesar 35,8% (SKI, 2023) dan 63,69% (Susenas, 2024).

Masalah kesehatan jiwa juga mulai menjadi perhatian. SNPHAR tahun 2024 menunjukkan proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir sebesar 7,8%. Selain itu, data *National Adolescent Mental Health Survey* tahun 2022 menunjukkan sekitar 15,5 juta remaja atau satu dari tiga remaja (34,9%) mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Tingginya masalah kesehatan jiwa pada remaja disebabkan oleh kombinasi faktor biologis (seperti perubahan hormonal dan genetik) dan faktor lingkungan (termasuk tekanan akademik, perundungan, pengalaman traumatis, media sosial, serta masalah keluarga). Perubahan fisik dan psikologis yang cepat selama masa remaja, ditambah dengan paparan tekanan dari lingkungan sosial dan digital yang intens, menciptakan kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental.

Rendahnya pemahaman remaja mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menjadi tantangan serius dalam mendukung tumbuh kembang dan resiliensi anak. Data *Global School-Based Student Health Survey* Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 7,4% siswa laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun pernah melakukan hubungan seksual, sementara hanya 67,5% sekolah yang mengajarkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya perilaku berisiko seperti kehamilan remaja, kekerasan terhadap anak dan remaja, serta tingginya kasus HIV/AIDS dan penyakit Infeksi Menular

Seksual (IMS). Kementerian Kesehatan (2022) mencatat sekitar 1.929 remaja berusia 15–24 tahun terinfeksi HIV, meningkat 3,8% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penguatan upaya kesehatan reproduksi yang komprehensif, responsif gender, dan berbasis hak anak yang diiringi dengan peningkatan kapasitas dan resiliensi anak menjadi agenda prioritas ke depan.

Permasalahan kesehatan anak akan mengurangi kualitas hidup dan produktivitas generasi di masa depan. Berbagai permasalahan kesehatan anak di atas antara lain disebabkan oleh rendahnya literasi keluarga khususnya orang tua tentang kesehatan anak dan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keterbatasan ekonomi, dan belum meratanya layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak dapat dilihat dari akses pendidikan untuk anak tanpa kecuali. Salah satu permasalahan adalah pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Data Susenas KOR tahun 2024 menunjukkan persentase anak penyandang disabilitas usia 7–17 tahun yang bersekolah masih sebesar 71,17%, dan anak usia 7–17 tahun yang tidak bersekolah sebesar 5,13%. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya perhatian dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak, kurangnya motivasi anak, kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif yang terjangkau, anak menjadi pekerja anak, perkawinan anak, dan tingginya perundungan di satuan pendidikan.

Masalah pendidikan anak lainnya adalah masih rendahnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) anak usia 3–6 tahun yaitu sebesar 36,03%. Kasus kekerasan di sekolah juga dilaporkan meningkat yaitu sebanyak 2.371 korban pada tahun 2024 (SIMFONI PPA). Persentase siswa yang berkelahi dalam dua belas bulan terakhir sebesar 36,7% (BRIN, *Global School-Based Student Health Survey* Indonesia 2023).

Pemanfaatan Waktu Luang

Pemanfaatan waktu luang merupakan salah satu hak anak yang kerap terabaikan, padahal memiliki peran penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Berdasarkan Sakernas 2024, baru 20,46% persen anak 5–17 tahun yang memanfaatkan waktunya dengan kegiatan positif di luar jam sekolah, misalnya untuk kegiatan olahraga, berkesenian, membaca, atau kegiatan positif lainnya. Sarana dan kegiatan yang positif untuk anak dalam memanfaatkan waktunya luangnya masih belum merata. Minimnya pemanfaatan waktu luang anak dengan kegiatan yang positif dapat berdampak pada permasalahan sosial anak dan perilaku menyimpang seperti perilaku merokok, konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), kekerasan dan permasalahan lainnya.

Dengan digitalisasi yang sangat cepat saat ini, sebagian besar anak menghabiskan waktu luang dengan aktivitas berisiko, utamanya penggunaan gadget secara berlebihan. Adiksi terhadap gadget menjadi salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena mengurangi aktivitas fisik dan interaksi sosial anak; meningkatkan risiko mengalami kekerasan dan eksploitasi di ranah daring; menyebabkan gangguan konsentrasi, emosi, dan perilaku; *oversharing* informasi data pribadi; dan berkонтак dengan orang baru yang tidak aman.

Tata Kelola Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Tata kelola dan pelembagaan PUHA di tingkat pusat dan daerah masih menghadapi tantangan yang besar. Strategi PUHA masih dalam tahap pengembangan awal sehingga belum memiliki payung hukum, kebijakan operasional, dan instrumen atau alat analisis yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PUHA. Selanjutnya, pemahaman pemangku kepentingan terkait PUHA dan ketersediaan SDM terlatih PUHA masih terbatas. Masalah lainnya adalah kurang tersedianya data terpisah anak di semua sektor, termasuk data anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagai prasyarat untuk melakukan analisis dan menemukan isu anak dalam pembangunan, serta belum terbangunnya koordinasi antar K/L dan antarperangkat daerah. Oleh sebab itu, intervensi untuk mengatasi permasalahan tata kelola PUHA perlu dilakukan secara sistematis agar implementasi PUHA dapat berjalan lancar dan efektif di seluruh K/L dan perangkat daerah, serta berdampak pada peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

d. Kekerasan terhadap Anak

Hasil SNPHAR 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan prevalensi KtA. SNPHAR tahun 2024 menunjukkan anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih (fisik, emosional, atau seksual) dalam 12 bulan terakhir sebanyak 33,64%, atau sekitar 7,6 juta anak; yang memperoleh layanan masih sebesar 2,37%; dan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kekerasan emosional sebesar 29,97%. Hasil survei tersebut juga menemukan teman sebaya merupakan pelaku yang dominan dalam ketiga bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu sekitar 50%. Pelaku lainnya adalah keluarga, pacar/pasangan, dan orang tidak dikenal.

Data SIMFONI PPA tahun 2020-2024 menunjukkan bentuk KtA yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual. Pelaporan kasus/korban KtA masih menggambarkan fenomena gunung es. Artinya, yang tercatat/dilaporkan dalam SIMFONI PPA hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi. Pelaku kekerasan sebagian besar adalah orang-orang terdekat korban yaitu ayah kandung maupun ayah tiri, kerabat, tetangga, guru, pemilik lembaga asuhan, dan aparat penegak hukum.

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa lokasi kejadian berkaitan erat dengan kedekatan relasi dan interaksi pelaku terhadap korban.

- 1) Lingkungan keluarga menempati porsi terbesar. Kedekatan emosional dan fisik menjadikan keluarga bukan hanya ruang perlindungan, tetapi juga ruang risiko.
- 2) Institusi pendidikan dan keagamaan seperti sekolah/*boarding school*, pesantren/rumah *tahfidz*, dan panti asuhan sering muncul sebagai lokasi kekerasan. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal serta minimnya mekanisme perlindungan anak yang berjalan efektif.
- 3) Ranah digital berkembang menjadi medium baru eksplorasi. Media sosial, aplikasi percakapan, dan *video call* kini banyak digunakan pelaku untuk mendekati, mengontrol, dan mengeksplorasi anak. Kekerasan yang dilakukan berbasis *online grooming* dan *sextortion*. Ranah digital menghadirkan risiko yang lebih sulit dikontrol, karena keterlibatan teknologi memungkinkan pelaku beroperasi lintas batas ruang dan waktu.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi karena faktor individu, melainkan merupakan hasil dari tumpang tindih antara relasi kuasa, lemahnya pengawasan, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, strategi perlindungan anak dari kekerasan harus meliputi penguatan resiliensi anak, orang tua, dan keluarga; reformasi tata kelola lembaga pendidikan dan keagamaan; serta pengawasan ruang digital agar perlindungan anak dari kekerasan dapat berjalan secara komprehensif.

Walaupun angka perkawinan anak yang digambarkan melalui proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum 18 tahun terus mengalami penurunan (5,90% pada tahun 2024), namun masih terdapat 21 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dengan delapan provinsi masuk kategori prevalensi sangat tinggi (>9%) yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Masih tingginya perkawinan anak yang tidak tercatat menjadi tantangan dalam memberikan layanan pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban perkawinan anak serta anak yang dilahirkan. Hak-hak anak korban perkawinan anak seperti hak sipil, pendidikan, kesehatan dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan, termasuk hak pengasuhan anak dari anak korban perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan perkawinan anak, baik untuk perkawinan anak yang tercatat maupun tidak tercatat, serta pengembangan kebijakan dan mekanisme penyediaan layanan bagi anak korban perkawinan anak.

Selanjutnya, pekerja anak juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional tahun 2024, persentase pekerja anak usia 5-17 tahun adalah sebesar 2,17%, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,58%. Masih terdapat 18 provinsi dengan angka pekerja anak di atas rata-rata nasional dan lima provinsi dengan angka pekerja anak tertinggi (>4%) adalah NTT, Sulawesi Tenggara, NTB, Maluku, dan Sulawesi Barat. Pekerja anak disebabkan oleh faktor kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua, budaya dan tradisi, dan kondisi keluarga yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penghapusan dan penanggulangan pekerja anak untuk memastikan terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.

2. Permasalahan Kelembagaan

a. Sumber Daya Terbatas

Kemen PPPA termasuk kementerian dengan pagu anggaran kecil, sedangkan ruang lingkup isu yang ditangani luas, sehingga memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai untuk mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan anggaran yang terbatas dan proporsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja program teknis, maka berisiko menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi publik dengan kapasitas kelembagaan dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas institusi.

b. Sistem *Monitoring* dan *Evaluasi* Program Belum Efektif

Belum adanya mekanisme *monitoring* dan *evaluasi* (monev) yang kuat, terintegrasi, dan berbasis kinerja, menjadikan hasil monev kurang optimal memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan program yang berbasis bukti. Hal ini membuat program yang dijalankan

lebih berorientasi pada apa yang dapat dilaksanakan saja, bukan pada apa yang paling berdampak dan sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya program menjadi kurang tepat sasaran, kurang inovatif, dan kurang relevan.

c. Keterbatasan Kewenangan Struktural dan Koordinatif

Secara administratif Kemen PPPA sudah menjalankan setiap tugas dan fungsi yang dimandatkan namun belum strategis dan transformatif. Tidak semua K/L menjadikan hasil koordinasi dengan Kemen PPPA sebagai dasar aksi institusional. Hal ini bisa disebabkan Kemen PPPA belum memiliki *power of enforcement* yang cukup. Sehingga fungsi koordinasinya cenderung bersifat fasilitatif dan persuasif. Kondisi ini mengakibatkan:

- 1) Terdapat anggapan bahwa penyelenggaraan PUG dan PUHA oleh K/L dan Pemerintah Daerah bersifat opsional, sehingga penyelenggaraan PUG dan PUHA belum dilaksanakan secara utuh dan komprehensif.
- 2) Rendahnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA.
- 3) Perlunya penguatan koordinasi antar K/L dan Pemda penggerak PUG dan PUHA, untuk memastikan penyelenggaraan PUG dan PUHA di seluruh proses pembangunan.

Namun permasalahan ini bisa sedikit dikendalikan dengan cara membangun aliansi kerja secara politis yang kuat dan strategis dengan Kementerian Pembina seperti Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KemenPAN RB.

d. Sistem Informasi yang Belum Terpadu

Kekerasan terhadap Anak terus meningkat dan kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, pemenuhan hak-hak korban akan sulit terwujud. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini melalui sistem pencatatan dan manajemen kasus yang optimal.

Dalam rangka memperbaiki sistem pencatatan dan manajemen kasus kekerasan, salah satu terobosan penting yang dilakukan adalah pembangunan SIMFONI PPA. Untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan Kemen PPPA juga membangun layanan SAPA 129, layanan pengaduan daring dan *call center* yang menerima laporan kekerasan langsung dari masyarakat melalui telepon, *WhatsApp*, dan *website*. Namun SIMFONI PPA dan SAPA 129 tidak saling terhubung walaupun berada dalam satu sistem kelembagaan, yang harusnya bisa berjalan terintegrasi bukan paralel. SIMFONI PPA dan SAPA 129 adalah dua inovasi penting, namun jika keduanya tidak diintegrasikan, maka potensi sistem ini untuk membentuk perlindungan yang efektif dan menyeluruh akan melemah. Duplikasi alur, keterlambatan penanganan, dan kebingungan korban adalah dampak nyata dari sistem yang belum terhubung.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kemen PPPA

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, menjadi bagian utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menetapkan arah kebijakan, prioritas nasional, serta target-target pembangunan lintas sektor. Seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menjadikan visi tersebut sebagai acuan utama dalam merumuskan rencana strategis dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemen PPPA mendukung penuh pencapaian visi dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dukungan ini diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai elemen esensial dalam transformasi ketahanan sosial dan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kemen PPPA merumuskan Visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perempuan yang Berdaya, dan Anak yang Terlindungi dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

2.2 Misi Kemen PPPA

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Kemen PPPA merumuskan misi yang mencerminkan arah strategis dan mandat kelembagaannya, sesuai dengan 8 (Delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yang disebut Asta Cita, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 Misi (Asta Cita) tersebut yang terkait langsung dengan Kemen PPPA adalah:

1. **Asta Cita ke-1**, memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan pemajuan hak asasi manusia. Keterkaitan dengan Kemen PPPA adalah untuk memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta memperkuat penegakan hukum atas perlindungan perempuan dan anak.
2. **Asta Cita ke-4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Keterkaitan dengan Kemen PPPA adalah untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesempatan setiap individu, khususnya perempuan dan anak, agar dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif, guna mendukung pembangunan manusia Indonesia yang berkeadilan dan berdaya saing.
3. **Asta Cita ke-6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Keterkaitan dengan Kemen PPPA adalah untuk memastikan perempuan berdaya dan anak terlindungi dari kerentanan ekonomi dan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang komprehensif di berbagai bidang pembangunan.
2. Memperkuat kelembagaan Kemen PPPA yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2.3 Tujuan Kemen PPPA

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dilengkapi dengan indikator kinerja, serta ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan Kemen PPA adalah :

Tujuan 1 “Meningkatnya Efektivitas Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”

Tujuan ini mendukung prioritas nasional dalam memperkuat pembangunan SDM yang unggul, inklusif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas hidup serta perluasan peran aktif perempuan dan anak dalam pembangunan. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG); dan
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Tujuan 2 “Meningkatnya Efektivitas Kinerja Kelembagaan Kemen PPPA yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Kemen PPPA untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan mandat untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) K/L; dan
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) adalah kondisi yang diharapkan oleh *stakeholders* dan *customers* terhadap kinerja Kemen PPPA, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan

Kualitas hidup perempuan diartikan sebagai pemenuhan hak dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan. Sedangkan peran perempuan mencakup kemampuan untuk memiliki *agency*, kuasa, dan kontrol atas sumber daya serta keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Pengukuran Sasaran Strategis 1 menggunakan indikator kinerja:

1. Persentase perempuan di posisi manajerial;
2. Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan;
3. Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari (MHPK) 20 tahun; dan
4. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan selama hidup (prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan/atau selain pasangan selama hidup).

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi serta Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya

Pemenuhan hak universal dan resiliensi serta perlindungan anak dari kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya diartikan sebagai pemenuhan 31 hak anak dan memastikan dilaksanakannya 4 prinsip hak anak dalam proses pembangunan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun 31 hak anak meliputi: 1) Hak untuk Bermain; 2) Hak untuk Berkreasi; 3) Hak untuk Berpartisipasi; 4) Hak untuk Berhubungan dengan Orang Tua bila Terpisahkan; 5) Hak untuk Bebas Beribadah menurut Agamanya; 6) Hak untuk Bebas Berkumpul; 7) Hak untuk Bebas Berserikat; 8) Hak untuk Hidup dengan Orang Tua; 9) Hak untuk Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang; 10) Hak untuk Mendapatkan Nama; 11) Hak untuk Mendapatkan Identitas; 12) Hak untuk Mendapatkan Kewarganegaraan; 13) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan; 14) Hak untuk Mendapatkan Informasi; 15) Hak untuk Mendapatkan Standar Kesehatan Paling Tinggi; 16) Hak untuk Mendapatkan Standar Hidup Yang Layak; 17) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Pribadi; 18) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Tindakan Penangkapan Sewenang-wenang; 19) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Perampasan Kebebasan; 20) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Perlakuan Kejam, Hukuman, dan Perlakuan Tidak Manusiawi; 21) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Siksaan Fisik dan Non Fisik; 22) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Penculikan, Penjualan, dan Perdagangan atau *Trafficking*; 23) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Eksplorasi Seksual dan Kegunaan Seksual; 24) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Eksplorasi atau Penyalahgunaan Obat-obatan; 25) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Eksplorasi sebagai Pekerja Anak; 26) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Eksplorasi sebagai Kelompok Minoritas atau Kelompok Adat Terpencil; 27) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Pribadi dari Pemandangan atau Keadaan yang Menurut Sifatnya Belum Layak untuk

Dilihat Anak; 28) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Khusus dalam Situasi Genting atau Darurat; 29) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Khusus sebagai Pengungsi atau Orang yang Terusir atau Tergusur; 30) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Khusus jika Mengalami Konflik Hukum; dan 31) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Khusus dalam Konflik Bersenjata atau Konflik Sosial.

Sedangkan 4 prinsip hak anak adalah non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengukuran Sasaran Strategis 2 menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Pemenuhan Hak Anak;
2. Indeks Perlindungan Khusus Anak; dan
3. Prevalensi anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual sepanjang hidup.

Sasaran Strategis 3: Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dan PUHA dalam Proses Pembangunan

Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses pembangunan diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan pendukung (regulasi, instrumen, SDM terlatih, data terpilah, mekanisme koordinasi, insentif, mekanisme akuntabilitas, dan lain-lain) agar strategi PUG dan PUHA dapat dilaksanakan secara efektif di K/L dan pemerintah daerah.

PUG dan PUHA adalah strategi untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan hak anak dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.

Pengukuran Sasaran Strategis 3 menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah K/L/D yang memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE);
2. Jumlah Provinsi Layak Anak;
3. Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam KLA; dan
4. Jumlah K/L dengan Predikat Ramah Anak.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal

Tata kelola pemerintahan yang andal di Kemen PPPA diartikan sebagai upaya untuk memastikan lingkungan pendukung organisasi (perencanaan berbasis bukti; organisasi dan SDM yang andal; pengelolaan keuangan dan BMN yang transparan dan efisien; pemanfaatan teknologi dan pengelolaan data yang adaptif; peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkualitas serta pengelolaan kerja sama yang efektif; komunikasi publik yang efektif; penguatan fungsi pengawasan internal; serta *monitoring*, evaluasi, dan umpan balik berkelanjutan). Melalui upaya strategis tersebut, Kemen PPPA memperkuat tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada hasil, responsif terhadap dinamika sosial, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas publik dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara sistematis.

Pengukuran Sasaran Strategis 4 menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks RB Kemen PPPA; dan
2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemen PPPA.

Secara lengkap hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemen PPPA tergambar dalam Peta *Cascading Kinerja* berikut ini.

Tabel 4 Cascading Kinerja Kemen PPPA 2025-2029

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Uraian Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja			
Visi Indonesia	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.			
Visi Kemen PPPA	Terwujudnya kesetaraan gender, perempuan yang berdaya, dan anak yang terlindungi dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.			
Misi Kemen PPPA	1. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang komprehensif di berbagai bidang pembangunan. 2. Memperkuat kelembagaan Kemen PPPA yang efektif, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.			
Tujuan	1. Meningkatnya efektivitas pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Indikator: a. Indeks Pembangunan Gender; b. Indeks Ketimpangan Gender; dan c. Indeks Perlindungan Anak. 2. Meningkatnya efektivitas kinerja kelembagaan Kemen PPPA yang profesional, transparan, dan akuntabel. Indikator: a. Indeks Reformasi Birokrasi K/L; b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.			
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan. Indikator: a. Persentase perempuan di posisi manajerial; b. Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan; c. Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun	2. Meningkatnya pemenuhan hak universal, resiliensi, serta perlindungan anak dari kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Indikator: a. IPHA; b. IPKA; dan c. Prevalensi anak berusia 13-17 tahun yang mengalami	3. Menguatnya tata kelola dan pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses pembangunan. Indikator: a. Jumlah K/L/D yang memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE); b. Jumlah Provinsi Layak Anak;	4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemen PPPA yang andal. Indikator: a. Indeks RB Kemen PPPA; dan b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemen PPPA.

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Uraian Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja			
	<p>yang saat melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun;</p> <p>d. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan selama hidup (Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Perempuan usia 15-64 tahun oleh Pasangan dan/atau Selain Pasangan Selama Hidup).</p>	<p>salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual sepanjang hidup.</p>	<p>c. Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam KLA;</p> <p>d. Jumlah K/L dengan Predikat Ramah Anak.</p>	

2.4.1 Identifikasi dan Manajemen Risiko Terkait Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko sebagai bagian dari pengendalian intern, serta memperkuat penerapan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Kemen PPPA terus mengembangkan penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dalam hal ini, Kemen PPPA telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA.

Selanjutnya, selaras dengan amanat Peraturan Presiden No. 80/2025, manajemen risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah mengidentifikasi beberapa indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, dan merumuskan perlakuan terhadap risiko beserta penanggung jawabnya, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Indikasi Risiko, Perlakuan Risiko dan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
SS1: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	- Partisipasi perempuan dalam sektor strategis masih rendah (ekonomi, ketenagakerjaan, perempuan di legislatif, perempuan sebagai JPT Madya dan Pratama, serta perempuan sebagai kepala desa)	- Menyusun kebijakan/regulasi dan pelaksanaan aksi afirmasi di sektor strategis (ekonomi, ketenagakerjaan, perempuan di legislatif, perempuan sebagai JPT Madya dan Pratama, serta perempuan sebagai kepala desa) - Memperluas akses perempuan terhadap program pemberdayaan ekonomi	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	- Beban pekerjaan pengasuhan dan perawatan meningkat seiring dengan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan	- Mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	- Pola pikir pengambil keputusan dan masyarakat yang belum menerima kesetaraan gender, perempuan berperan di ruang publik dan sebagai pengambil keputusan	- Melakukan advokasi dan kampanye tentang pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan - Meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	- Upaya pencegahan KtP dan mendorong korban KtP untuk melapor tidak efektif	- Mengembangkan strategi komunikasi berbasis bukti dengan mempertimbangkan target sasaran - Melaksanakan kampanye publik secara masif, sistematis, dan berkelanjutan	Deputi Perlindungan Hak perempuan

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya korban KtP yang membutuhkan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan layanan pengaduan yang responsif, serta mudah diakses dan dijangkau oleh korban KtP - Meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD PPA dan lembaga layanan di pusat (SDM, sarana prasarana, dan anggaran) - Meningkatkan cakupan layanan komprehensif bagi korban KtP - Meningkatkan koordinasi lintas lembaga layanan di pusat dan daerah, termasuk yang dimiliki oleh lembaga masyarakat 	Deputi Perlindungan Hak perempuan
	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme layanan terpadu antar lembaga layanan di pusat dan daerah bagi korban KtP tidak berjalan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP mekanisme layanan terpadu yang disepakati semua lembaga layanan terkait - Mengembangkan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai instrumen pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtP oleh lembaga layanan terkait 	Deputi Perlindungan Hak perempuan
SS2: Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi, serta Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indeks 5 klaster perlindungan anak rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan advokasi, sosialisasi, dan KIE tentang kebijakan dan pentingnya PHA secara sistematis dan berkelanjutan - Meningkatkan kapasitas daerah dan KL dalam penyediaan layanan PHA ramah anak, antara lain melalui RBI - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan PHA - Meningkatkan partisipasi bermakna anak dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pencegahan KtA dan mendorong korban KtA untuk melapor tidak efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan strategi komunikasi berbasis bukti dengan mempertimbangkan target sasaran - Melaksanakan kampanye publik secara masif, sistematis, dan berkelanjutan 	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya korban KtA yang membutuhkan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan layanan pengaduan yang responsif, serta mudah diakses dan dijangkau oleh korban KtA - Meningkatkan kapasitas kelembagaan UPTD PPA dan lembaga layanan di pusat (SDM, sarana prasarana, dan anggaran) - Meningkatkan cakupan layanan komprehensif bagi korban KtA - Meningkatkan koordinasi lintas lembaga layanan di pusat dan daerah, termasuk yang dimiliki oleh lembaga masyarakat 	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme layanan terpadu antar lembaga layanan di 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP mekanisme layanan terpadu yang disepakati semua lembaga layanan terkait 	Deputi Bidang

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
	pusat dan daerah bagi korban KtA tidak berjalan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai instrumen pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtA oleh lembaga layanan terkait 	Perlindungan Khusus Anak
SS3: Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Proses Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan ke K/L dan pemerintah daerah mengenai integrasi gender dalam 7 (tujuh) proses pembangunan tidak berjalan efektif - Payung hukum, kebijakan operasional, dan instrumen atau alat analisis yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PUHA dalam proses pembangunan tidak tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas internal Kemen PPPA mengenai PUG - Menyusun payung hukum dan kebijakan operasional sebagai acuan pelaksanaan PUG - Melaksanakan peningkatan kapasitas internal Kemen PPPA mengenai PUHA - Menyusun payung hukum, kebijakan operasional, dan instrumen atau alat analisis sebagai acuan dalam pelaksanaan PUHA 	Deputi Bidang Kesetaraan Gender Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
SS4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPPA yang Andal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan zona integritas (ZI) tidak berhasil - Sistem pengendalian internal tidak berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai melalui deklarasi serta penegakan figur teladan integritas - Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pembangunan ZI yang terukur dan berbasis hasil (<i>outcome-based</i>) - Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala terhadap capaian komponen pengungkit ZI - Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dan pelayanan publik unggul kepada seluruh pegawai - Melakukan replikasi dan inovasi pelayanan publik yang mendukung pencapaian wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) - Melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal - Melaksanakan bimbingan teknis terkait Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi bagi Asessor di lingkup Kemen PPPA - Melaksanakan evaluasi dan melengkapi Pedoman Manajemen Risiko KPPPA dengan struktur manajemen risiko, gambaran manajemen risiko, dan pembangunan budaya risiko 	Inspektorat Sekretariat Kementerian

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tidak tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan FGD Rekonsiliasi Data Keuangan sebagai langkah mitigasi anomali data - Melaksanakan Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka sosialisasi peraturan dan format yang baru/relevan dalam penyusunan Laporan Keuangan - Melaksanakan FGD Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai langkah mitigasi temuan pemeriksaan dan mengantisipasi temuan berulang 	Sekretariat Kementerian
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem akuntabilitas kinerja instansi belum berjalan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai tentang pentingnya kinerja berbasis hasil. - Menyusun pedoman teknis manajemen kinerja - Memperbaiki Perencanaan Kinerja - Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja secara berjenjang, terpadu, dan berkala - Meningkatkan kapasitas SDM mengenai pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, <i>monitoring</i>, evaluasi, dan pelaporan kinerja - Menyempurnakan Sistem Manajemen Kinerja dan Anggaran (SIMEKAR) yang adaptif dengan kebutuhan 	Sekretariat Kementerian
	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut pengaduan masyarakat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen satuan kerja dalam merespons pengaduan secara tepat dan cepat - Menyusun SOP internal 	Sekretariat Kementerian
	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam Forum Satu Data Indonesia - Meningkatkan kesesuaian data yang dihasilkan dengan prinsip SDI (terstandar serta memiliki metadata dan kode referensi) - Menyusun dan menerapkan SOP penyelenggaraan statistik sektoral serta memastikan konsistensi pelaksanaannya di setiap unit kerja - Menguatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis statistik, pengelolaan data, dan penggunaan aplikasi statistik - Melakukan pengembangan infrastruktur IT dan sistem informasi untuk mendukung integrasi data, <i>dashboard monitoring</i>, dan portal data - Mendorong pemanfaatan data, misalnya dengan mewajibkan setiap program/kebijakan berbasis bukti 	Sekretariat Kementerian


Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none">- Implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK belum tercermin dalam perilaku kerja ASN Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan standar layanan internal- Membentuk figur teladan dan agen perubahan budaya kerja BerAKHLAK- Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang menerapkan <i>core value</i> BerAKHLAK yang baik	Sekretariat Kementerian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan Tahap I pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan berfokus pada penguatan transformasi, yang mencakup:



Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, sebagai berikut.



Selanjutnya, Kemen PPPA sesuai dengan kewenangan dan mandatnya, mendukung Asta Cita/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN tahun 2025–2029 sebagaimana diuraikan dalam tabel 6, utamanya pada PN 1, 4, dan 6.

Tabel 6 Dukungan Kemen PPPA terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03 - Penguatan Lembaga Demokrasi 04 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil 05 - Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	01 - Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif 02 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik 01 - Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender 02 - Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi
03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	03 - Pengembangan Kewirausahaan
04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan	11 - Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 13 - Pengendalian Penyakit dan	01 - Penurunan Kematian Ibu dan Anak 05 - Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM

Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pembudayaan Hidup Sehat 16 - Peningkatan Ketangguhan Keluarga	01 - Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak 02 - Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga 03 - Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan
	17 - Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	01 - Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak 02 - Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya
	19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	01 - Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan 02 - Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 03 - Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan 04 - Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan 05 - Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan
06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02 - Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif 03 - Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif 07 - Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	03 - Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) 02 - Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif 04 - Pembangunan Daerah Tertinggal
07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan	02 - Reformasi Hukum	02 - Transformasi Akses Terhadap Keadilan 03 - Penguatan Budaya Hukum
08 - Memperkuat Penyalarasan Kehidupan yang		01 - Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi

Asta Cita/Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04 - Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	04 - Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi RPJMN tahun 2025-2029.

SS 1: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - b. Peningkatan upaya afirmatif pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, ekonomi keperawatan/*care economy*, ketenagakerjaan, kepemimpinan (perempuan sebagai legislator, JPT Madya dan Pratama, serta kepala desa);
 - c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Penguatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan;
 - e. Peningkatan keterlibatan laki-laki dalam upaya membangun relasi yang seimbang/setara dalam keluarga dan masyarakat serta memberdayakan perempuan;
 - f. Peningkatan kolaborasi *pentahelix* (K/L, Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan; dan
 - g. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, antara lain penyusunan SOP mekanisme layanan terpadu yang disepakati semua lembaga layanan terkait, strategi nasional/rencana aksi pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, serta strategi komunikasi perubahan perilaku anti KtP dan TPPO;
 - b. Peningkatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan untuk membangun perilaku anti KtP di keluarga dan masyarakat mengenai bentuk, jenis, tempat kejadian, modus, cara,

- pelaku, dampak KtP dan TPPO, serta informasi mengenai akses layanan bagi korban;
- c. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO;
 - d. Perluasan *Call Center* SAPA 129 dalam rangka penyediaan layanan pengaduan yang responsif, mudah diakses, dan dijangkau oleh korban KtP;
 - e. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan korban KtP dan TPPO melalui standardisasi lembaga layanan, sertifikasi SDM layanan, pemenuhan sarana prasarana layanan, peningkatan anggaran untuk layanan korban;
 - f. Peningkatan keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan;
 - h. Penyediaan data KtP yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi serta pemanfaatannya untuk penyusunan kebijakan dan program berbasis bukti;
 - i. Pengembangan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai *tools* pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtP oleh lembaga layanan terkait; dan
 - j. Penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO untuk perbaikan berkelanjutan.

SS 2: Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi serta Perlindungan Anak dari kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya,

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan perlindungan anak diarahkan untuk:

- 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan hak anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak anak antara lain, penyusunan kebijakan *daycare* berbasis komunitas, standardisasi *daycare*, pengasuhan berbasis hak anak, strategi komunikasi pemenuhan hak anak, dan kesehatan mental pada anak;
 - b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L, antar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - c. Peningkatan advokasi, sosialisasi, kampanye, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang optimal anak, pengasuhan positif, kebijakan, dan ketersediaan layanan pemenuhan hak anak;
 - d. Peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pembangunan dalam rangka mencegah perilaku berisiko dan pemanfaatan waktu luang secara positif;
 - e. Perluasan dan penguatan Puspaga dalam rangka peningkatan kapasitas orang tua/pengasuh pengganti dalam memberikan pengasuhan berbasis hak anak;
 - f. Peningkatan kapasitas K/L dan pemda dalam penyediaan layanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Puspaga, RBRA, TARA, PISA, dll);

- g. Peningkatan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pemenuhan hak anak, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan;
 - h. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi anak korban kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui:
- a. Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan dan penanganan KtA, antara lain penyusunan strategi nasional/rencana aksi pencegahan dan penanganan KtA, serta strategi komunikasi perubahan perilaku anti KtA;
 - b. Peningkatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan untuk membangun perilaku anti KtA di keluarga, sekolah, dan masyarakat mengenai bentuk, jenis, tempat kejadian, modus, pelaku, dampak KtA, serta informasi mengenai akses layanan bagi korban;
 - c. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan KtA;
 - d. Perluasan *Call Center* SAPA 129 dalam rangka penyediaan layanan pengaduan yang responsif, mudah diakses, dan dijangkau oleh korban KtA;
 - e. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan korban KtA melalui standardisasi lembaga layanan, sertifikasi SDM layanan, pemenuhan sarana prasarana layanan, peningkatan anggaran untuk layanan korban;
 - f. Peningkatan resiliensi anak dalam pencegahan dan penanganan KtA;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtA, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan;
 - h. Penyediaan data KtA yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi serta pemanfaatannya untuk penyusunan kebijakan dan program berbasis bukti;
 - i. Pengembangan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai *tools* pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtA oleh lembaga layanan terkait; dan
 - j. Penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtA untuk perbaikan berkelanjutan.

SS 3: Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses Pembangunan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk:

1. Menguatkan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan di K/L dan pemda, melalui:
 - a. Penyusunan payung hukum dan kebijakan operasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan PUG di K/L dan pemda, antara lain pedoman integrasi PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, pedoman teknis pelembagaan PUG, dan desain peningkatan kapasitas SDM terlatih PUG;

- b. Peningkatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka penguatan komitmen K/L dan pemda dalam penyelenggaraan PUG di berbagai sektor, baik sebagai K/L/pemda penggerak maupun pelaksana PUG;
 - c. Penyelenggaraan bimtek dan supervisi kepada K/L dan pemda secara sistematis dan transformatif dalam rangka memperkuat pelembagaan PUG, dan integrasi gender di 7 (tujuh) proses pembangunan, antara lain melalui analisis gender berbasis data terpilah dan pengembangan *e-learning*;
 - d. Peningkatan ketersediaan data terpilah gender dan pemanfaatannya;
 - e. Peningkatan jumlah dan kapasitas fasilitator PUG nasional;
 - f. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam PUG;
 - g. Penguatan koordinasi antar K/L Penggerak PUG; dan
 - h. Penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Menguatkan efektivitas tata kelola dan pelembagaan PUHA dalam proses pembangunan, melalui:
- a. Penyusunan payung hukum dan kebijakan operasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan PUHA di K/L dan pemda, antara lain kebijakan KLA, pedoman integrasi PUHA dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, pedoman teknis pelembagaan PUHA, dan desain peningkatan kapasitas SDM terlatih PUHA;
 - b. Peningkatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka penguatan komitmen K/L dan pemda dalam penyelenggaraan PUHA di berbagai sektor;
 - c. Penyelenggaraan bimtek dan supervisi kepada K/L dan pemda dalam rangka memperkuat pelembagaan PUHA (Gugus Tugas KLA) dan integrasi hak anak di 7 (tujuh) proses pembangunan;
 - d. Peningkatan ketersediaan data terpilah anak dan pemanfaatannya;
 - e. Peningkatan jumlah dan kapasitas fasilitator PUHA nasional;
 - f. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam PUHA; dan
 - g. Penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan KLA dan penyelenggaraan PUHA untuk perbaikan berkelanjutan.

SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA, melalui:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
2. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik Kemen PPPA;
4. Peningkatan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
5. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM;

6. Penataan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan standar teknis sesuai kebutuhan;
7. Peningkatan produk hukum dan kemitraan yang berkualitas, implementatif, dan bermanfaat;
8. Peningkatan tata kelola data dan sistem informasi gender dan anak yang terintegrasi, akurat, dan adaptif, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan mutakhir, untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti;
9. Peningkatan tata kelola organisasi yang berintegritas, bebas korupsi, dan akuntabel melalui pengawasan internal yang efektif dan layanan konsultasi yang adaptif, serta penguatan kapabilitas APIP.

Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi percepatan PPPA khususnya dalam pencapaian sasaran strategis, Kemen PPPA telah menetapkan tiga program *quick win* yang membutuhkan kolaborasi lintas K/L dan pemda, yaitu:

1. Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai bentuk inisiatif kolektif untuk menguatkan kualitas hidup anak dan perempuan lewat adanya ruang aman untuk berkreasi, belajar bersama di tingkat desa/kelurahan;
2. Perluasan fungsi *call center* SAPA 129 untuk memperluas jangkauan layanan pengaduan dan respons cepat dan;
3. Penguatan Satu Data Gender dan Anak Berbasis Desa/Kelurahan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Ketiga program *quick win* tersebut terintegrasi di dalam arah kebijakan dan strategi sebagaimana diuraikan di masing-masing sasaran strategis di atas.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan regulasi yang akan disusun oleh Kemen PPPA dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2025-2029. Pada kurun waktu 2025-2029 terdapat 26 regulasi yang akan disusun yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan;
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Peningkatan Transformasi Digital Perempuan;
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang *Grand Design* Kepemimpinan Perempuan yang Inklusif;
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026-2029;
8. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
10. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Keuangan Responsif Gender dan Inklusif;

11. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia;
12. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Hak Anak bagi SDM Penyedia Layanan PHA;
13. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA;
14. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pengasuhan Berbasis Hak Anak;
15. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan;
16. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penanganan Korban Perempuan Disabilitas bagi Tenaga Layanan;
17. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan;
18. Rancangan Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan Kekerasan di Ruang Publik;
20. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
21. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Anak di Tingkat Pusat;
22. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
23. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029; dan
24. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA;
25. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Strategi Replikasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya Lainnya;
26. Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun penjelasan urgensi penyusunan regulasi di atas tertuang dalam matriks Kerangka Regulasi pada Lampiran 2.


3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Struktur Organisasi

A. Kondisi Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Utama Saat Ini

Dalam rangka mencapai sasaran strategis 2025-2029, Kemen PPPA melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Perpres 186 Tahun 2024 dan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025 dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 2 Struktur Organisasi Kemen PPPA




Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, Kemen PPPA telah memiliki peta proses bisnis yang ditetapkan dengan Permen PPPA No 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA, yang terbagi menjadi:

1. Peta Proses Kemen PPPA, yang memuat seluruh proses bisnis Kemen PPPA yang terdiri atas:
 - a. Peta Proses Utama
 - b. Peta Proses Pendukung
2. Peta Sub Proses Kemen PPPA, yang merupakan penjabaran dari peta proses, menggambarkan proses yang dilakukan oleh unit kerja, dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
3. Peta Relasi, yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap proses pada Peta Proses Bisnis. Peta relasi ini digunakan untuk memahami peranan setiap unit dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.
4. Peta Lintas Fungsi, yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit atau fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Peta Proses Bisnis Kemen PPPA yang menggambarkan keseluruhan proses utama dan proses pendukung yang membentuk rantai nilai organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3 Peta Proses Kemen PPPA



Secara garis besar, peta proses bisnis pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peta Proses Utama

Menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh unit kerja di masing-masing satuan kerja. Proses ini menciptakan aliran nilai utama, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemen PPPA dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi, terdiri atas:

- Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan (PPPA.01)
- Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PPPA.02)
- Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPPA.03)

2. Peta Proses Pendukung


Merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses Utama berjalan dengan baik, terdiri atas :

- Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan (PPPA.04)
- Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (PPPA.05)
- Pengelolaan Program dan Anggaran (PPPA.06)
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPPA.07)
- Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum (PPPA.08)
- Layanan Administrasi dan Umum (PPPA.09)

Hubungan antara proses utama dan pendukung menggambarkan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Gambaran lebih rinci tentang hubungan antar proses, alur kerja, serta interaksi antara Kemen PPPA dengan para pemangku kepentingan eksternal dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4 Hubungan Antar Proses, Alur Kerja, serta Interaksi antara Kemen PPPA dengan Para Pemangku Kepentingan Eksternal



Gambar di atas menunjukkan keterkaitan antarproses di dalam Kemen PPPA, baik proses utama maupun proses pendukung, serta alur pertukaran data, informasi, dan *output* yang dihasilkan.

1. Keterkaitan Antarproses Internal

- PPPA-01 (Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan)**
Menjadi dasar penyusunan kebijakan, pedoman, serta regulasi yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan seluruh proses lainnya. Proses ini menerima masukan berupa usulan, kajian, dan rekomendasi dari berbagai pihak, kemudian menghasilkan peraturan dan keputusan yang digunakan secara lintas unit.
- PPPA-03 (Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak)**
Melaksanakan fasilitasi, advokasi, dan koordinasi dengan K/L lain, pemda, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di tingkat nasional dan daerah.
- PPPA-03 (Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak)**
Fokus pada penyelenggaraan layanan terpadu, penanganan kasus, serta pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Proses ini didukung oleh pengelolaan data dan sistem informasi (PPPA-05) serta administrasi umum (PPPA-09).
- Proses pendukung (PPPA-4 sampai PPPA 09) memberikan dukungan lintas fungsi, diantaranya:
 - Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan (PPPA.04)
 - Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (PPPA.05)
 - Pengelolaan Program dan Anggaran (PPPA.06)
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPPA.07)
 - Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum (PPPA.08)
 - Layanan Administrasi dan Umum (PPPA.09)

2. Hubungan eksternal

Peta ini menunjukkan hubungan kerja antara Kemen PPPA dengan pemangku kepentingan eksternal, yaitu:

- a. Kementerian/lembaga/pemda terkait, yang berperan dalam koordinasi kebijakan, penyelarasan program dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor;
- b. Lembaga layanan, yang merupakan mitra dalam penyediaan layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- c. Organisasi non pemerintah, yang terlibat dalam pemberdayaan advokasi, dan edukasi masyarakat;
- d. Penerima manfaat, yaitu perempuan dan anak yang menjadi sasaran langsung kebijakan dan program Kemen PPPA.

Melalui integrasi seluruh proses dalam peta bisnis ini, Kemen PPPA memastikan seluruh fungsi kelembagaan berjalan secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

B. Permasalahan dan Tantangan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Kemen PPPA Saat Ini

Struktur organisasi dan proses bisnis Kemen PPPA telah diatur dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025, dan secara umum telah mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024. Namun, dalam implementasinya, Kemen PPPA masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan perhatian, antara lain:

1. Struktur organisasi belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebijakan dan sistem kerja baru instansi
Walaupun saat ini nilai penyederhanaan birokrasi Kemen PPPA sudah mencapai 98%, namun kenyataannya implementasi kerja baru belum terlaksana dengan baik dan budaya kerja birokratis yang masih relatif hierarkis. Fungsi Eselon II sebagai manajerial belum dipahami bersama, sehingga masih ada rasa struktural dalam cara bekerja di dalam unit organisasi tersebut. Paradigma pemerintahan yang menuntut birokrasi yang lebih lincah (*agile*) dan kolaboratif belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Proses bisnis yang belum terintegrasi dan kurang efisien
Proses bisnis antar unit organisasi di internal Kemen PPPA masih berjalan secara terpisah (*silo-based*).
3. Tumpang tindih fungsi dan keterbatasan kapasitas SDM
Beberapa unit organisasi di lingkungan Kemen PPPA masih memiliki irisan tugas yang serupa, terutama dalam bidang advokasi, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan wilayah atau tematik yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penataan struktur dan mekanisme kerja yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan secara utuh dan kolaboratif, guna mewujudkan *shared outcomes* lintas unit organisasi, baik internal maupun eksternal. Selain itu, kapasitas SDM juga menjadi faktor pembatas, sebagian besar pegawai masih berfokus pada pekerjaan administratif, sehingga ruang untuk berinovasi, berpikir strategis, analisis berbasis data, dan penguatan secara substansi materi kurang berkembang.
4. Tingkat integrasi sistem informasi dan data pelayanan yang masih parsial
Sistem data dan informasi yang dikelola oleh masing-masing unit organisasi belum terhubung secara terpadu, baik antar-deputi di internal Kemen PPPA maupun dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

- Hal ini menyulitkan proses sinkronisasi, pemantauan capaian, serta evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
5. Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih perlu ditingkatkan
Keterbatasan koordinasi, sistem pelaporan kinerja yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya implementasi *performance management* berbasis hasil menyebabkan sebagian unit organisasi masih memiliki nilai AKIP yang rendah dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses layanan publik dan koordinasi internal masih terbatas.
Digitalisasi layanan dan tata kelola internal belum terimplementasi secara menyeluruh, baik dalam aspek manajemen dokumen, pelaporan, maupun kolaborasi lintas bidang. Selain itu, budaya organisasi yang mendorong inovasi kelembagaan belum tumbuh kuat di seluruh lapisan pegawai.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, penguatan kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

C. Rencana Penguatan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis yang Akan Dilakukan Selama tahun 2025-2029

Hasil evaluasi kelembagaan Kemen PPPA saat ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi dan proses bisnis Kemen PPPA belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan reformasi birokrasi tematik, digitalisasi pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya kolaborasi lintas bidang, belum kuatnya sistem kerja berbasis hasil, serta proses bisnis yang masih bersifat sektoral dan parsial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan agar lebih efisien, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil (*outcome-based organization*).

Rencana strategis penguatan kelembagaan bertujuan untuk:

1. Mewujudkan struktur organisasi yang *agile*, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
2. Membangun proses bisnis terintegrasi dan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan publik yang responsif, transparan, dan berdaya saing; dan
4. Menumbuhkan budaya organisasi yang inovatif, digital, dan berorientasi kinerja.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui penguatan struktur organisasi dan proses bisnis, yaitu:

1. Penguatan struktur organisasi
 - a. Penataan struktur dan fungsi organisasi agar lebih adaptif dan kolaboratif.
 - 1) Melakukan *review* dan *redesign* terhadap pembagian tugas dan fungsi antar asisten deputi yang masih berbasis urusan substantif menjadi berbasis wilayah.

- 2) Unit Organisasi Eselon I diharapkan tidak lagi terpisah secara tematik, tetapi satu kesatuan isu dan program kepada K/L dan Daerah binaannya.
 - 3) Mendorong penerapan *squad team* lintas deputi.
 - b. Penataan peta jabatan dan penguatan manajemen talenta ASN.
 - 1) Melakukan penataan Peta Jabatan yang menggambarkan tugas fungsi dan kebutuhan organisasi digital
 - 2) Mengembangkan jabatan fungsional baru urusan PPPA
 - 3) Mengoptimalkan sistem merit dan pengembangan kompetensi berbasis peran dan hasil.
 - c. Penguatan peran sekretariat kementerian sebagai pengelola tata kelola internal dengan reformulasi tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit eselon II di bawah sekretariat kementerian, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan tugas sesuai prinsip *span of control*, memperkuat kelembagaan dan pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA, serta fokus pada peningkatan kompetensi bidang PPPA. Peningkatan kompetensi ASN di bidang PPPA menjadi kunci untuk memastikan setiap pegawai mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kelembagaan yang efektif, adaptif, dan profesional. Fokus peningkatan kompetensi diarahkan pada kompetensi teknis terkait PPPA, kompetensi manajerial dan sosial kultural, kompetensi pendukung, serta kebutuhan untuk pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA.
 - 2) Mengoptimalkan peran kehumasan dalam mengelola komunikasi, membangun citra, dan informasi lembaga, serta memastikan layanan umum seperti tata usaha, keprotokolan, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas layanan perkantoran lebih profesional, tertib, dan responsif.
 - 3) Peningkatan peran strategis dalam koordinasi aspek legal dan regulasi dalam setiap proses perumusan kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang sah dan harmonis dengan peraturan lain, serta membangun dan mengelola hubungan kemitraan yang strategis melalui perjanjian kerja sama baik dalam maupun luar negeri.
 - 4) Mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan percepatan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi serta melaksanakan koordinasi *interoperabilitas* data di bidang gender dan anak.
 - 5) Mewujudkan perencanaan program dan anggaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi capaian kinerja organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berkontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.
2. Penguatan Proses Bisnis
- a. Integrasi dan digitalisasi proses bisnis utama
 - 1) Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan layanan berbasis elektronik (SPBE PPPA).
 - 2) Membangun data *warehouse* kelembagaan yang mengintegrasikan sistem informasi PPPA lintas bidang (SIMFONI PPA, SIGA, dll).
 - 3) Menyusun *SOP* terpadu berbasis hasil dan alur layanan digital.
 - b. Penguatan tata kelola berbasis hasil (*Outcome-Based Management*).
 - 1) Menyusun *logic model* proses bisnis lintas deputi untuk memastikan keterhubungan antara *input*, *output*, dan *outcome* kebijakan.
 - 2) Menguatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan melalui *dashborard* kinerja PPPA berbasis data *real-time*.

- 3) Mengintegrasikan indikator kinerja kelembagaan dengan indikator pembangunan gender dan anak nasional.
- c. Penguatan budaya kerja kolaboratif dan inovatif
 - 1) Mendorong penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan budaya organisasi.
 - 2) Menumbuhkan ekosistem kerja berbasis *knowledge sharing* dan *learning organization*.
- d. Peningkatan kualitas layanan publik dan koordinasi lintas pemangku kepentingan
 - 1) Meningkatkan kapasitas dan digitalisasi layanan pengaduan serta perlindungan perempuan dan anak.
 - 2) Mendorong integrasi sistem layanan pusat-daerah melalui penguatan Dinas PPPA dan forum koordinasi daerah.
 - 3) Menyusun standar pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

3.4.2 Sumber Daya Manusia

A. Kondisi Sumber Daya Aparatur Kemen PPPA Saat Ini


Dalam menghadapi dinamika perubahan global, revolusi digital dan kompleksitas isu-isu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kemen PPPA menempatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. SDM yang adaptif dan cakap teknologi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Kemen PPPA berkomitmen untuk mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional, sistematis, dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan ASN Kemen PPPA tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan pengembangan SDM unggul, yang sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, penerapan Sistem Merit, dan arah reformasi birokrasi berkelanjutan.

1. Jumlah SDM Aparatur di Lingkungan Kemen PPPA

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Berdasarkan data per 1 September tahun 2025, jumlah keseluruhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemen PPPA sebanyak 531 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 410 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 121 orang, serta 149 pegawai laki-laki dan 382 pegawai perempuan, yang tersebar di seluruh unit kerja eselon I.

Grafik 10 SDM Aparatur di Lingkungan Kemen PPPA



*Sumber: Biro SDM dan Organisasi, per 1 September 2025 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa sekitar 77% SDM masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil, sementara 23% merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menandakan adanya transisi struktur kepegawaiannya menuju formasi ASN yang lebih dinamis dan adaptif. Selain itu, dari komposisi menurut jenis kelamin memperlihatkan pegawai Kemen PPPA masih didominasi oleh pegawai perempuan, yaitu sekitar 72%. Hal ini mencerminkan kesetaraan gender di lingkungan kerja kementerian masih dibutuhkan. Keseimbangan proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan menjadi penting dalam konteks efektivitas kelembagaan, mengingat pelaksanaan kebijakan PPPA membutuhkan perspektif yang inklusif dan sudut pandang yang beragam.

Secara rinci, distribusi SDM berdasarkan unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri di lingkungan Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian dan Staf Ahli Menteri (SAM) terdiri dari, 150 PNS dan 50 PPPK. Unit ini memiliki porsi terbesar karena berfungsi sebagai tulang punggung administratif, manajemen keuangan dan sumber daya, serta dukungan koordinatif antardeputi.
- b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender terdiri dari, 58 PNS dan 5 PPPK. Komposisi ini mencerminkan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kebijakan dan program kesetaraan gender lintas sektor.
- c. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari, 45 PNS dan 14 PPPK. Proporsi ini menunjukkan penguatan tenaga teknis yang relatif baik, terutama dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan mitra non-pemerintah.
- d. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri dari, 55 PNS dan 20 PPPK. Jumlah ini menggambarkan keseimbangan antara tenaga pengelola kebijakan dan pelaksana teknis lapangan yang mendukung program perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.
- e. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak terdiri dari, 61 PNS dan 7 PPPK. Rasio yang cukup besar pada PNS mencerminkan fungsi koordinatif dan teknis yang luas dalam perlindungan anak korban kekerasan, konflik, dan kondisi khusus lainnya
- f. Inspektorat terdiri dari, 16 PNS tanpa PPPK. Sebagai unit pembinaan dan pengawasan internal, Inspektorat masih didominasi oleh PNS dengan kompetensi pengendalian intern dan audit kinerja.
- g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdiri dari, 23 PNS dan 25 PPPK. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara pegawai tetap dan tenaga kontraktual dalam mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat nasional.

Berdasarkan gambaran di atas, proyeksi kebutuhan ASN di lingkungan Kemen PPPA Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dilakukan pada seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Proyeksi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah, kualifikasi, dan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Kemen PPPA.

Tabel 7 Proyeksi Kebutuhan ASN Kemen PPPA 2025-2029

No	Unit Kerja	Analisa Beban Kerja	Existing	Batas Usia Pensiun	Rencana Kebutuhan
1.	Sekretariat Kementerian PPPA	401	200	11	119
2.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	144	63	4	81
3.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	113	60	7	53
4.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	176	75	7	101
5.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	146	69	6	77
6.	Inspektorat	31	16	1	15
7.	KPAI	89	48	1	41

Berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK), total kebutuhan ASN di lingkungan Kemen PPPA mencapai 567 pegawai untuk lima tahun mendatang. Saat ini jumlah ASN *existing* sebanyak 531 pegawai, dengan 37 pegawai diproyeksikan akan memasuki batas usia pensiun (BUP) selama periode 2025–2029. Dengan demikian, terdapat kebutuhan tambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan serta memperkuat fungsi kelembagaan sesuai prioritas kerja Kemen PPPA.

Secara rinci, hasil proyeksi kebutuhan ASN berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian PPPA membutuhkan penambahan pegawai sebesar 200 orang, dengan beban kerja tertinggi dibandingkan unit lain, disebabkan oleh fungsi koordinatif, administratif, dan layanan umum yang meliputi seluruh unsur organisasi.
- b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender memerlukan tambahan 81 pegawai, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan nasional.
- c. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak membutuhkan 53 pegawai, untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi program pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah.
- d. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan memerlukan 101 pegawai, karena tingginya kompleksitas isu perlindungan perempuan dan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.
- e. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak diproyeksikan membutuhkan tambahan 77 pegawai, guna mendukung efektivitas penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- f. Inspektorat membutuhkan 15 pegawai tambahan, terutama dalam mendukung fungsi pengawasan intern pemerintah yang semakin diperkuat melalui penerapan manajemen risiko dan SPIP terintegrasi.
- g. KPAI memerlukan tambahan 41 pegawai, untuk memperkuat dukungan manajemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan perlindungan anak di seluruh Indonesia.

Proyeksi kebutuhan sumber daya manusia ini juga mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem kerja baru serta kebijakan reformasi birokrasi tematik yang menuntut ASN yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.


Dengan demikian, perencanaan kebutuhan ASN di Kemen PPPA tahun 2025–2029 diharapkan mampu menghasilkan struktur organisasi yang lebih

agile, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

2. Tingkat Pendidikan ASN di Kemen PPPA

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN di lingkungan Kemen PPPA dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 11 Tingkat Pendidikan ASN Kemen PPPA




*Sumber: Biro SDM dan Organisasi, per 1 September 2025 (diolah)

Pada grafik tersebut, komposisi ASN Kemen PPPA menunjukkan profil yang relatif baik dengan mayoritas telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Komposisi ini memperlihatkan bahwa sekitar 89% ASN Kemen PPPA telah berpendidikan tinggi (S-1 ke atas), mencerminkan potensi intelektual cenderung tinggi sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan dan implementasi program strategis. Namun, dari sisi relevansi kompetensi terhadap kebutuhan jabatan, masih diperlukan upaya *upskilling* dan *reskilling* terutama pada bidang analisis kebijakan, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta manajemen kinerja berbasis data yang menjadi tuntutan reformasi birokrasi digital.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa setiap PNS wajib memenuhi pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, sedangkan PPPK memiliki batas maksimal 24 JP per tahun.

Grafik 12 Data Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN



Sumber : Biro SDMO – IPASN 2024


Berdasarkan data pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN tahun berjalan, jumlah PNS di lingkungan Kemen PPPA sebanyak 354 orang, dengan 258 orang (sekitar 73%) di antaranya telah memenuhi ketentuan minimal 20 JP per tahun. Sementara itu, untuk PPPK terdapat 127 orang pegawai, dan 21 orang (sekitar 16%) telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi hingga mencapai batas maksimal 24 JP per tahun.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kemen PPPA telah berjalan cukup baik, khususnya bagi kelompok PNS. Namun demikian, masih diperlukan upaya optimalisasi bagi PPPK agar pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat lebih merata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pelatihan yang lebih terarah, peningkatan akses terhadap pelatihan berbasis digital, serta mendorong partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembelajaran sepanjang hayat (*continuous learning*).

4. Hasil Penilaian Kinerja ASN di lingkungan Kemen PPPA

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2024, ASN Kemen PPPA tergolong baik, dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 13 Hasil Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024



*Sumber Biro SDMO

Dari grafik tersebut, sekitar 98% ASN Kemen PPPA memiliki kinerja dengan kategori Baik hingga Sangat Baik, menunjukkan komitmen tinggi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini juga mencerminkan efektivitas penerapan sistem manajemen kinerja ASN, meskipun masih diperlukan penguatan aspek tindak lanjut hasil evaluasi kinerja agar capaian individu lebih terhubung dengan hasil organisasi (*line of sight*).

5. Pelaksanaan Penegakan Disiplin ASN

Sejalan dengan hal tersebut, aspek kedisiplinan pegawai juga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga profesionalisme aparatur. Tingkat disiplin pegawai di lingkungan Kemen PPPA tahun 2024 secara umum berada dalam kategori baik. Pada Data Integrated Discipline (IDIS) Badan Kepegawaian Negara, tidak terdapat pegawai yang dikenai hukuman disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ASN di lingkungan Kemen PPPA telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pelanggaran ringan yang berkaitan dengan ketidakhadiran atau keterlambatan pegawai, namun belum mengarah pada pelanggaran disiplin yang memerlukan penjatuhan sanksi. Secara umum, situasi ini mencerminkan bahwa lingkungan kerja Kemen PPPA telah cukup kondusif, dengan budaya organisasi yang mendorong tanggung jawab, integritas, dan kedisiplinan sebagai bagian dari profesionalisme ASN. Upaya pembinaan secara persuasif, peningkatan kesadaran nilai-nilai organisasi, serta penegakan disiplin berbasis pembinaan diharapkan dapat terus memperkuat karakter aparatur sebagai pelayan publik yang berintegritas dan akuntabel.

6. Hasil Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK

Berdasarkan hasil penilaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Kemen PPPA memperoleh nilai 61,5% dengan kategori "Cukup Sehat". Nilai ini diperoleh dari gabungan antara hasil survei BerAKHLAK sebesar 62,0% dengan bobot 80%, dan hasil evaluasi organisasi sebesar 19/32 poin atau 59,3% dengan bobot 20%. Secara keseluruhan, capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 68,1%, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Kemen PPPA telah berjalan namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek.

Gambar 5 Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2024



Kategori "Cukup Sehat" menggambarkan bahwa pegawai Kemen PPPA telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam

perilaku kerja sehari-hari dengan cukup baik. Namun, penerapannya belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi yang mengakar dan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan tugas dan layanan publik.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemen PPPA 2025-2029

1. Kebijakan pengelolaan ASN diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, adaptif, dan cakap teknologi, sehingga mampu mendukung birokrasi yang efektif, efisien, inklusif, dan berdaya saing. Fokus kebijakan tersebut meliputi:

- a. Perencanaan dan pengadaan ASN untuk memperoleh SDM yang berkualitas.

Perencanaan dan pengadaan ASN di Kemen PPPA diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan ASN dilakukan secara terukur melalui analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan jangka menengah hingga jangka 5 tahun, sehingga formasi ASN yang ditetapkan benar-benar relevan dengan fungsi dan prioritas kelembagaan. Sedangkan proses pengadaan ASN dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berbasis merit, serta bebas dari praktik diskriminasi dan nepotisme, guna menjamin masuknya talenta terbaik sesuai dengan kompetensi jabatan.

- b. Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK

Penguatan budaya kerja BerAKHLAK di Kemen PPPA diarahkan untuk menumbuhkan nilai dasar ASN yang selaras dengan prinsip Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan budaya kerja ini menjadi fondasi pembentukan ASN yang profesional sekaligus menjadi identitas kelembagaan dalam mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia.

- c. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi ASN di Kemen PPPA diarahkan untuk membangun aparatur yang kompeten, profesional, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas, mempercepat adaptasi terhadap perubahan, serta mendukung manajemen talenta yang berkelanjutan.

- d. Pembangunan Manajemen Talenta

Pembangunan manajemen talenta di Kemen PPPA diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan SDM yang terencana, transparan, dan berkelanjutan, sehingga potensi terbaik ASN dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan, memperkuat profesionalisme ASN, serta mendukung terciptanya birokrasi yang adaptif dan berdaya saing. Manajemen talenta juga menjadi instrumen penting dalam mendorong meritokrasi, memberikan peluang pengembangan karier yang adil, serta memastikan organisasi memiliki *talent pool* yang siap mengisi jabatan strategis sesuai kompetensi.

- e. Pembentukan Jabatan Fungsional urusan PPPA

Pembentukan Jabatan Fungsional Urusan PPPA diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian PPPA dalam melaksanakan mandatnya secara lebih efektif, profesional, dan

berkesinambungan. Jabatan fungsional ini menjadi wadah pengembangan karier ASN berbasis keahlian teknis khusus, sehingga ASN dapat berkontribusi secara langsung terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, serta layanan yang berfokus pada isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- f. Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi
Mendorong penerapan sistem manajemen kinerja digital yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier pegawai.
- g. Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi
Mendorong penerapan sistem manajemen kinerja digital yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier pegawai.

C. Langkah Strategis dalam Pengelolaan SDM Aparatur yang Profesional dan Cakap Teknologi

Guna mendukung kebijakan manajemen ASN, dilaksanakan beberapa langkah strategis yang meliputi:

- 1. Perencanaan dan pengadaan ASN, dengan:
 - a. Penyelesaian tenaga Non ASN;
 - b. Pemenuhan kebutuhan ASN melalui akuisisi talenta.
- 2. Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK, dengan :
 - a. Internalisasi dan Implementasi Nilai BerAKHLAK
 - 1) Sosialisasi berkelanjutan nilai BerAKHLAK kepada seluruh ASN;
 - 2) Integrasi nilai BerAKHLAK dalam manajemen kinerja, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
 - 3) Penerapan *reward and punishment* berbasis perilaku kerja dan kinerja yang selaras dengan nilai-nilai BerAKHLAK, termasuk bagi pelaku kasus kekerasan seksual di tempat kerja.
 - b. Keteladanan dan kepemimpinan
 - 1) Menetapkan pimpinan sebagai *role model* penerapan BerAKHLAK, penjaga dan penjamin BerAKHLAK serta pemimpin perubahan perilaku dan budaya kerja pegawai;
 - 2) Membentuk agen perubahan atau tim budaya kerja.
 - c. Menyusun kebijakan implementasi BerAKHLAK sebagai pedoman bagi unit kerja dan seluruh pegawai
- 3. Pengembangan Kompetensi
 - a. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang meliputi kompetensi manajerial, sosial kultur dan kompetensi teknis serta kompetensi pendukung
 - 1) HCDP menjadi acuan dalam merancang program pengembangan kompetensi yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan kelembagaan;
 - 2) Menyusun substansi rencana pengembangan kompetensi, ASN Kemen PPPA melalui: tugas belajar ke jenjang lebih tinggi, pengembangan kompetensi substansi PPPA, kompetensi teknis sesuai dengan jabatan, kompetensi manajerial dan sosial kultural dan kompetensi pendukung.

Tabel 8 Substansi Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kemen PPPA

No	Jenis-Substansi Pengembangan Kompetensi	Bentuk Pengembangan Kompetensi
1.	Tugas Belajar S1/S2/S3	
2.	Kompetensi Substansi PPPA:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak General dan Generik 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Anggaran Responsif Anak 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sistem Perlindungan Anak 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pencegahan Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PEKS-PS/PSEAH) 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengarusutamaan Gender (pendekatan sistemik dan afirmatif) 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>Psychological First Aid</i> 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Kasus 	Klasikal Non Klasikal
3.	Kompetensi Teknis Jabatan Struktural dan Fungsional	Klasikal Non Klasikal
4.	Kompetensi Manajerial	Klasikal Non Klasikal
5.	Kompetensi Sosial Kultural	Klasikal Non Klasikal
6.	Kompetensi Pendukung:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bahasa Asing 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Prima 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Publik 	Klasikal Non Klasikal
	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ms Office, Persuratan, Kepegawaian, Etika Digital, AI, E-Kinerja, Nexcloud, E-Mail dll.) 	Klasikal Non Klasikal

- b. Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) yang Selaras dengan HCDP
- 1) IDP disusun agar selaras dengan HCDP sehingga pengembangan individu ASN berkontribusi langsung terhadap kebutuhan organisasi.
 - 2) IDP disusun bersama dengan atasan langsung melalui dialog kinerja.
 - 3) Memasukkan IDP ke dalam sasaran kinerja pegawai.
 - 4) IDP sebagai dasar dalam pemberian kesempatan pelatihan, *coaching*, *mentoring*, dan penugasan.
4. Pembangunan Manajemen Talenta, strategi yang dilaksanakan yaitu:
- a. Komitmen Pimpinan, yang ditunjukkan melalui dukungan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pengalokasian sumber daya.
 - b. Pembentukan Tim Manajemen Talenta

- Tersedianya tim kerja yang mengelola manajemen talenta secara sistematis dan berkelanjutan yang ditetapkan secara formal dan operasional.
- c. Pembentukan komite talenta
Tersedianya tim penilai/komite yang memberikan rekomendasi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan mobilitas talenta.
 - d. Penyusunan regulasi penyelenggaraan manajemen talenta.
 - e. Pengelolaan manajemen talenta melalui sistem informasi manajemen talenta.
 - f. Membangun desain manajemen talenta, melalui:
 - 1) identifikasi talenta;
 - 2) Menyusun program pengembangan talenta; dan
 - 3) Menyusun mekanisme retensi talenta.
 - g. Implementasi manajemen talenta, melalui :
 - 1) Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan talenta;
 - 2) Penempatan dan pemanfaatan talenta;
 - 3) Pengembangan dan pembinaan talenta secara berkelanjutan;
 - 4) Retensi talenta; dan
 - 5) *Monitoring*, evaluasi, dan umpan balik implementasi manajemen talenta.
 - h. Budaya Manajemen Talenta.
 - 1) Komunikasi dan internalisasi.
5. Pembentukan Jabatan Fungsional Urusan PPPA.
- a. Penyusunan regulasi jabatan fungsional yang akan dibentuk.
 - b. Pengembangan kompetensi
 - 1) Menyusun kurikulum pelatihan kompetensi jabatan fungsional urusan PPPA.
 - c. Integrasi dengan Sistem Karier dan Talenta ASN.
6. Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi:
- a. Digitalisasi Proses SDM
 - 1) Mengembangkan aplikasi terintegrasi untuk seluruh siklus manajemen SDM (perencanaan, rekrutmen, pengembangan, kinerja, dan karier).
 - 2) Mengimplementasikan *dashboard* SDM untuk pemantauan dan analisis data kompetensi pegawai secara *real time*.
 - b. Peningkatan Kompetensi Digital ASN
 - 1) Melaksanakan *digital upskilling* melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis berbasis teknologi informasi.
 - 2) Mengintegrasikan pelatihan digital dalam Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan.
 - 3) Mendorong pembelajaran mandiri berbasis platform digital (*e-learning*, *Learning Management System* (LMS), *microlearning*).
 - c. Penguatan Talenta Digital di Lingkungan Kementerian
 - 1) Mengidentifikasi dan mengembangkan talenta digital melalui sistem manajemen talenta ASN.
 - 2) Menempatkan ASN dengan kompetensi teknologi di posisi strategis untuk mendukung transformasi digital.
 - 3) Memberikan penghargaan bagi pegawai inovatif yang mengembangkan solusi digital untuk peningkatan layanan publik.
 - d. Pembentukan Ekosistem Kerja Digital dan Kolaboratif
 - 1) Mendorong penerapan *new ways of working* berbasis teknologi seperti *hybrid working*, *digital workspace*, dan *paperless office*.
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi kolaboratif dan komunikasi digital antarunit kerja.

- e. Penguatan Kepemimpinan Digital (*Digital Leadership*)
 - 1) Melatih pimpinan agar mampu memimpin perubahan berbasis teknologi dan mengelola tim lintas fungsi secara digital.
 - 2) Mengembangkan *leadership competency framework* yang memasukkan aspek literasi digital dan inovasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kemen PPPA mendukung pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum pada 2 (dua) tujuan, dengan indikator dan target kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 9 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kemen PPPA

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
1	Meningkatnya efektivitas pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Pembangunan Gender	92,02-92,11	92,34-92,54
		Indeks Ketimpangan Gender	0,430	0,394
		Indeks Perlindungan Anak	70,19	75,29
2	Meningkatnya efektivitas kinerja kelembagaan Kemen PPPA yang profesional, transparan, dan akuntabel.	Indeks Reformasi Birokrasi K/L	83,3 (A)	90,1 (AA)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WTP	WTP

Kontribusi dalam pencapaian tujuan di atas sangat ditentukan oleh capaian 4 (empat) sasaran strategis Kemen PPPA, yang diukur menggunakan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 10 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Kemen PPPA

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
1	SS 1: Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase perempuan di posisi managerial	38,68	44,88
		Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan	21	17
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	0,255	0,248
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan selama hidup (prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan/atau selain pasangan selama hidup)	23,2	21
2	SS 2: Meningkatnya	Indeks Pemenuhan Hak Anak	67,57	72,91

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
	pemenuhan hak universal, resiliensi serta perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,44	86,44
		prevalensi anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual sepanjang hidup	Laki-Laki: 42,87 Perempuan: 47,78	Laki-Laki: 39,61 Perempuan: 45,08
3	SS 3: Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam proses pembangunan	Jumlah K/L/daerah yang memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)	K/L: 4; Prov: 3; Kab/Kota: 5	K/L: 16; Prov: 15; Kab/Kota: 47
		Jumlah Provinsi Layak Anak	14	20
		Jumlah kab/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140	KLA: 2; Utama: 23; Nindya: 88; Madya: 140; Pratama: 160
		Jumlah K/L dengan Predikat Ramah Anak	0	18
4	SS 4: Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemen PPPA yang andal	Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	A (83,3)	AA (90,1)
		Opini BPK atas laporan keuangan Kemen PPPA	WTP	WTP

Selanjutnya, SS 1, SS 2, dan SS 3 masing-masing memiliki dua sasaran program, sedangkan SS 4 memiliki satu sasaran program, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 11 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program Kemen PPPA

SS	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
SS1	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan di Berbagai Bidang	Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	Pratama: 14,5 Madya: 16,5	Pratama: 16,5 Madya: 18,5
		Persentase perempuan kepala desa	6,26	8,26
		Rasio kewirausahaan perempuan	1,79	2,21
		Persentase perempuan usia 15-19 tahun yang sedang hamil dan/atau pernah melahirkan	67,00	64,39
		Indeks Kualitas Kebijakan Kesetaraan Gender	81	90
		Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	77,51	85,9
	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi korban	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (prevalensi kekerasan	6,3	4,9

SS	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir)		
		Persentase perempuan yang mengalami kekerasan fisik/seksual selama hidup oleh pasangan dan/atau perempuan yang mengalami kekerasan seksual selama hidup oleh selain pasangan yang melapor untuk meminta bantuan	4,77	5,53
		Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif (nasional)	85	85
		Indeks Kualitas Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	81	90
		Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	28.777-30.085	42.133-44.048
SS2	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Persentase anak yang merasa aman di lingkungan sekitar	70,58	76,61
		Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Laki-laki : 25,37 Perempuan : 31,6	Laki-laki : 22,82 Perempuan : 29,73
		Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	2,41	2,70
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (nasional)	85	85
		Indeks Kualitas Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	81	90
		Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	18.000-21.000	23.000-28.000
Meningkatnya efektivitas pemenuhan hak anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan		Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	78,03	78,57
		Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	7,06	6,16
		Jumlah kab/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	325	429

SS	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
		Indeks Kualitas Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	81	90
SS3	Menguatnya tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG di K/L dan daerah)	K/L: 5,20 Prov/Kab /Kota: 11,2	K/L: 10 Prov/Kab /Kota: 16
		Persentase RO/sub kegiatan responsif gender (di K/L)	4,00	10,00
		Persentase sub kegiatan responsif gender di daerah	Prov: 0 Kab/Kota : 0	Prov: 14,15 Kab/Kota : 15,57
		Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender	Provinsi 7; Kab/Kota : 0	Provinsi: 38; Kab/Kota : 155
	Menguatnya efektivitas tata kelola dan pelembagaan PUHA dalam proses pembangunan	Persentase Anggaran Perlindungan Anak (APA) di K/L	20	25
		Persentase Anggaran Perlindungan Anak (APA) di daerah	0	3
		Persentase RO berbasis hak anak di K/L	0	3
		Persentase sub kegiatan berbasis hak anak di daerah	0	3
		Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi daerah perlindungan anak	0	6
SS4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA	Nilai AKIP kementerian	70,01 (Sangat Baik)	80,01 (Memuaskan)
		Nilai Kinerja Anggaran kementerian	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran kementerian	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)
		Indeks SPBE kementerian	3,5 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)
		Indeks Sistem Merit kementerian	333,5	0,83 (maju)
		Maturitas SPIP kementerian	3,5	4
		Nilai Indeks Manajemen Risiko kementerian	3,1	3,5
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	99,30	100

SS	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
		Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik kementerian	4 (Baik)	4,2 (Sangat Baik)

Matriks rincian indikator dan target kinerja tahunan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Kemen PPPA selama tahun 2025-2029 disampaikan dalam Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dirumuskan kerangka pendanaan ke dalam 2 (dua) program, yaitu Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Program Dukungan Manajemen, dengan rincian terdapat pada Lampiran 1.

Adapun sumber pendanaan direncanakan berasal dari Rupiah Murni dan Hibah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Kemen PPPA Tahun 2025-2029

No	Program	Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	62.627,2	118.912,8	258.210,9	134.734,8	145.631,4
2	Dukungan Manajemen	190.612,6	215.588,6	232.870,9	251.405,4	279.016,1
Total		253.239,8	334.501,4	491.081,8	386.140,2	424.647,5

BAB V PENUTUP

Renstra Kemen PPPA tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN tahun 2025- 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Renstra Kemen PPPA memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

Agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kemen PPPA.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kemen PPPA dilakukan secara objektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA. Pada akhir periode Renstra Kemen PPPA (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2025-2029, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Renstra periode selanjutnya.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemen PPPA dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2025-2029 harus didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta dukungan dari seluruh *stakeholder* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik K/L terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, organisasi masyarakat, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di Indonesia dapat terwujud.

Matriks Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kemen PPPA Tahun 2025-2029

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya														
Indikator															
2a	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks		81,44	83,42	84,22	85,88	86,44							Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
2b	Prevalensi Anak Berusia 13-17 Tahun yang Mengalami Salah Satu Bentuk Kekerasan Fisik, Emosional, atau Seksual Sepanjang Hidup	Persen		Laki-laki: 42,87 Perempuan: 47,78	Laki-laki: 41,92 Perempuan: 46,99	Laki-laki: 41,08 Perempuan: 46,29	Laki-laki: 40,31 Perempuan: 45,66	Laki-laki: 39,61 Perempuan: 45,08							Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
2c	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks		67,57	69,74	70,80	71,90	72,91							Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Sasaran Strategis 3															
3	Menguatnya tata kelola dan pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses pembangunan														
Indikator															
3a	Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	Lembaga		KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5	KL: 7; Provinsi: 6; Kab/Kota : 11	KL: 10; Provinsi: 9; Kab/Kota: 20	KL: 13; Provinsi: 12; Kab/Kota : 32	KL: 16; Provinsi: 15; Kab/Kota : 47							Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3b	Jumlah Provinsi Layak Anak	Daerah		14	15	16	18	20							Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3c	Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kabupaten/Kota	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140	KLA: 0; Utama: 21; Nindya: 78; Madya: 134; Pratama: 145	KLA: 0; Utama: 22; Nindya: 79; Madya: 136; Pratama: 150	KLA: 1; Utama: 22; Nindya: 80; Madya: 138; Pratama: 155	KLA: 2; Utama: 23; Nindya: 88; Madya: 140; Pratama: 160								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3d	Jumlah K/L dengan Predikat Ramah Anak	Lembaga	0	0	3	9	18								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Sasaran Strategis 4															
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemen PPPA yang andal														
Indikator															
4a	Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	Indeks	A (83,3)	A (85,0)	A (86,7)	A (88,4)	AA (90,1)								
4b	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemen PPPA	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								Sekretariat Kementerian PPPA
															Sekretariat Kementerian PPPA
Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak								62.627,237	118.912,808	258.210,900	134.734,801	145.631,400			
Sasaran Program 1															
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang														Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Indikator															
1a	Persentase Perempuan di Jabatan	Persen	Pratama: 14.5	Pratama: 15	Pratama: 15.5 Madya: 17.5	Pratama: 16	Pratama: 16.5								Deputi Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Tinggi Pratama dan Madya			Madya: 16.5	Madya: 17		Madya: 18	Madya: 18.5							
1b	Persentase Perempuan Kepala Desa	Persen		6,26	6,76	7,26	7,76	8,26							Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1c	Rasio Kewirausahaan Perempuan	Persen		1,79	1,89	1,99	2,09	2,21							Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1d	Persentase Perempuan Usia 15-19 Tahun yang Sedang Hamil dan/atau Pernah Melahirkan	Persen		67,00	66,19	65,51	64,92	64,39							Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1e	Indeks Kualitas Kebijakan Kesetaraan Gender	Indeks		81	83	85	88	90							Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Sasaran Program 2															
2	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO												1		Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Indikator															
2a	Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	Persen		77,51	79,61	81,71	83,8	85,9					1	1d	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Perempuan usia 15-64 thn oleh Pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir)	Persen		6,3	5,9	5,6	5,2	4,9					1	1d	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2c	Persentase Perempuan yang Mengalami Kekerasan Fisik/Seksual Selama Hidup oleh Pasangan dan/atau Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual Selama Hidup oleh Selain Pasangan yang Melapor untuk Meminta Bantuan	Persen		4,77	5	5,2	5,4	5,53					1	1d	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
2d	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif (nasional)	Persen		85	85	85	85	85					1	1d	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
2e	Indeks Kualitas Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Indeks		81	83	85	88	90							Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
2f	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	Orang		28.777-30.085	31.655-33.094	34.820-36.403	38.302-40.043	42.133-44.048							Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran Program 3															
3	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya														Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
4a	Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	Persen	78,03	78,16	78,30	78,44	78,57								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4b	Proporsi anak 13-17 tahun mengalami masalah kesehatan Jiwa selama 30 hari terakhir	Persen	7,06	6,83	6,61	6,39	6,16								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4c	Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	Kab/ Kota	325	358	386	409	429								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4d	Indeks Kualitas Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Indeks	81	83	85	88	90								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Sasaran Program 5															
5	Menguatnya tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan														Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Indikator															
5a	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG di K/L dan Daerah)	Persen	K/L: 5,20; Prov/Kab/ Kota: 11,2	K/L: 6,40; Prov/Kab/ Kota: 12,4	K/L: 7,60; Prov/Kab/Ko ta: 13,6	K/L: 8,80; Prov/Kab /Kota: 14,8	K/L: 10; Prov/Kab /Kota: 16								Deputi Bidang Kesetaraan Gender
5b	Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender (di K/L)	Persen	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00								Deputi Bidang Kesetaraan Gender
5c	Persentase Sub Kegiatan Responsif Gender di Daerah	Persen	Prov: 0 Kab/Kota: 0	Prov: 3,5 Kab/Kota : 3,9	Prov: 7 Kab/Kota: 7,8	Prov: 10,5 Kab/Kota : 11,7	Prov: 14,15 Kab/Kota : 15,57								Deputi Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
5d	Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender	Provinsi/ Kab/Kota	Provinsi 7; Kab/Kota: 0	Provinsi: 14; Kab/Kota : 38	Provinsi: 21; Kab/Kota: 76	Provinsi: 28; Kab/Kota : 115	Provinsi: 38; Kab/Kota : 155								Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Sasaran Program 6															
6	Menguatnya efektivitas tata kelola dan pelembagaan PUHA dalam proses pembangunan														Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Indikator															
6a	Persentase Anggaran Perlindungan Anak (APA) di K/L	Persen	20,00	21,50	23,00	24,50	25,00								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6b	Persentase Anggaran Perlindungan Anak (APA) di Daerah	Persen	0	0	0	2	3								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6c	Persentase RO Berbasis Hak Anak di K/L	Persen	0	0	0	2	3								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6d	Persentase Sub Kegiatan Berbasis Hak Anak di Daerah	Persen	0	0	0	2	3								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6e	Jumlah Daerah Memiliki dan Melaksanakan RAD PA	Provinsi/ Kab/Kota	0	0	0	3	6								Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Deputi Kesetaraan Gender								15075,000	24417,000	29481,900	28881,800	31516,400			
Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender								6410	5570	6680	4090	5690			
Sasaran Kegiatan 1								6410	5570	6680	4090	5690			
1	Tersusunnya dan terkoordinasinya kebijakan kesetaraan gender yang berkualitas														Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
a	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan PUG	PerMen	Pusat		1				200					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
b	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia	PerMen	Pusat		1				200					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
c	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Keuangan Responsif Gender dan Inklusif	PerMen	Pusat				1					200		1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
4	Kebijakan Bidang Sosial														
a	Rekomendasi Kebijakan tentang Analisa atas Kebijakan Diskriminatif Gender	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1					150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
b	Rekomendasi Kebijakan tentang Mekanisme dan Urgensi Penerapan Daftar Periksa Gender untuk Mewujudkan Kegiatan yang Responsif Gender	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1					150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
c	Rekomendasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak Beserta Mekanisme Koordinasinya	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1					150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
d	Rekomendasi Kebijakan tentang Penerapan Strategi PUG dalam Sistem	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1					150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Pemerintahan Pusat dan Daerah														
e	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan TPAK Perempuan melalui Partisipasi Perempuan dalam STEM	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
f	Rekomendasi Kebijakan tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara PUG di Pusat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
g	Rekomendasi Kebijakan tentang Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan (<i>Care Economy</i>)	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
h	Pedoman tentang PUG dalam Pelaporan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				100					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
i	Pedoman Penyelenggaraan PUG di Pusat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
j	Pedoman PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pusat	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
k	Pedoman PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
l	Modul Bimtek PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
m	Rekomendasi Kebijakan tentang Peta Jalan Peningkatan Transformasi Digital Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
n	Rekomendasi Kebijakan tentang Peta Jalan <i>Grand Design</i> Kepemimpinan Perempuan yang Inklusif	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
o	Rekomendasi Kebijakan Tentang Strategi Nasional Peningkatan Transformasi Digital Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
p	Instrumen Verifikasi Evaluasi Penyelenggaraan PUG	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
q	Desain peningkatan kapasitas PUG K/L/D	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
r	Pedoman PUG dalam Pengawasan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
s	Rekomendasi Kebijakan tentang Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1				150						Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
t	Rekomendasi Kebijakan tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Kepala Desa	Rekomen dari Kebijakan	Pusat			1			150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
u	Rekomendasi Kebijakan tentang Standar Tenaga Layanan Penyelenggaraan KIA	Rekomen dari Kebijakan	Pusat			1					150				1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
v	Rekomendasi Kebijakan tentang Strategi Nasional Kewirausahaan Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat			1					150				1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
w	Rekomendasi Kebijakan tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat			1					150				1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
x	Rekomendasi Kebijakan tentang Instrumen Pemantauan dan Pendataan Penyelenggaraan KIA	Rekomen dari Kebijakan	Pusat				1					150			1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
y	Rekomendasi Kebijakan tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	Rekomen dari Kebijakan	Pusat				1					150			1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
z	Rekomendasi Kebijakan tentang Peta Jalan TPAK Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat				1					150			1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
aa	Rekomendasi Kebijakan tentang Kesetaraan Gender dalam Hak Asasi Manusia	Rekomen dari Kebijakan	Pusat					1					150		1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
bb	Rekomendasi Kebijakan tentang Kesetaraan Gender	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		3	3					450	450				Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
cc	Rekomendasi Kebijakan tentang Petunjuk Teknis Standar Kompetensi Penata PPA pada Bidang Kesetaraan Gender	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat			1					150				Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
3	Informasi dan Komunikasi Publik															
a	Layanan Penyebaran Informasi Kebijakan Kesetaraan Gender	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	150	950	700	950	700	1b	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
b	Layanan Penyebaran Informasi UU KIA pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1000	1000	1000	1000	1000	1b	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
4	Data dan Informasi															
a	Data PUG di Pusat dan Daerah	Data	Pusat	2	2	2	2	2	300	300	300	300	300	1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
b	Data Tematik Bidang Kesetaraan Gender	Data	Pusat	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
c	Data Analisis PPE Tahun 2024	Data	Pusat	1					150					1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
5	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
a	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG di K/L dan Daerah dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya	Laporan	Pusat	39		39		39	2090		2590		3090		1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
b	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Kesetaraan Gender	Laporan	Pusat		3		3		300		300			1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
	Koordinasi														
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola PUG dengan K/L Penggerak	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	300	530	300	300	300		1a	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender								1150	1773	1350	1450	1550			
Sasaran Kegiatan 2								1150	1773	1350	1450	1550			
2	Terbangunnya jejaring dan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender												SP1		Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
Indikator															
2a	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Aktif dalam Mencapai Kesetaraan Gender	Lembaga		10	15	20	25	30					SP1		Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
2b	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki RBI Peringkat Utama	Desa/Kelurahan		0	0	0	1	9					SP1		Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
2c	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Memiliki RBI Menurut Peringkat secara Nasional	Provinsi	Pratama: 0 Madya: 0 Utama: 0	Pratama: 11 Provinsi, 12 Kab/Kota ; Madya: 0; Utama: 0	Pratama: 12 Provinsi, 14 Kab/Kota; Madya: 6 Provinsi, 6 Kab/Kota; Madya: 0; Utama: 0	Pratama: 14 Provinsi, 16 Kab/Kota ; Madya: 10 Provinsi, 11 Kab/Kota ; Utama: 1 Provinsi, 1 Kab/Kota	Pratama: 15 Provinsi, 16 Kab/Kota ; Madya: 13 Provinsi, 13 Kab/Kota ; Utama: 9 Provinsi, 9 Kab/Kota								Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	
Output																
	Kerja sama															
1	Kerjasama Lembaga Masyarakat dalam PUG	Kesepakatan	Pusat	4	5	6	7	8	400	750	600	700	800	SK2	2a	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
2	Kebijakan Bidang Sosial															
a	Rekomendasi Kebijakan dalam Persiapan dan Pemetaan RBI	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	-	-	-	-	150	-	-	-	-	SK2	2c	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
b	Rekomendasi Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan RBI	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	-	1	-	-	-	150	-	-	-	-	SK2	2c	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
c	Rekomendasi Kebijakan dalam Aktivasi dan Pemberdayaan RBI	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	-	-	1	-	-	-	-	150	-	-	SK2	2c	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
d	Rekomendasi Kebijakan dalam Evaluasi dan Penyesuaian RBI	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	-	-	-	1	-	-	-	-	150		SK2	2c	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
e	Rekomendasi Kebijakan dalam Penguatan dan Keberlanjutan RBI	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	-	-	-	-	1	-	-	-	-	150	SK2	2c	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan RBI dan Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PUG	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	300	573	300	300	300	SK2	2b	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
	Koordinasi															
4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam PUG	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300	SK2	2b	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I										3850	9930	10380	10740	10680		
Sasaran Kegiatan 3									1650	5480	5480	5840	5480			
3	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi perempuan di K/L bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahahan, serta di													SP 1		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	pemerintah daerah wilayah I														
Indikator															
3a	Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya pada Wilayah I	Persen		Pratama: 14.5 Madya: 16.5	Pratama: 15 Madya: 17	Pratama: 15.5 Madya: 17.5	Pratama: 16 Madya: 18	Pratama: 16.5 Madya: 18.5					SP 1	1a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
3b	Persentase Perempuan Kepala Desa di Wilayah I	Persen		6,51	7,01	7,51	8,01	8,51					SP 1	1b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
3c	Rasio Kewirausahaan Perempuan di Wilayah I	Persen		1,68	1,79	1,89	2	2,1					SP 1	1c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
3d	Persentase Perempuan 15-19 Tahun yang sedang Hamil dan/atau Pernah Melahirkan di Wilayah I	Persen		67,17	66,36	65,67	65,08	64,56					SP 1	1d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
2	Pelatihan SDM Potensial di Wilayah I tentang Peningkatan KKP	Orang	Pusat	-	360	360	480	360	-	1080	1080	1440	1080	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
3	Pembinaan Daerah Wilayah I tentang Implementasi Ruang Bersama Indonesia	Daerah	1. Jawa Timur 2. Banten 3. NTB 4. Kalbar 5. Kalteng 6. Sulteng 7. Malut	-	7	7	7	7	-	1400	1400	1400	1400	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
	Koordinasi															
4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan KKP di Wilayah I	Kegiatan	Pusat	11	2	2	2	2	1150	1500	1500	1500	1500	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
	Komunikasi Publik															
5	Layanan Penyebaran Informasi Kesetaraan Gender di bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	150	500	500	500	500	SK 1		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Pembangunan Kewilayah														Kewilayah dan Pemerintah Daerah Wilayah I
Sasaran Kegiatan 4								2200	4450	4900	4900	5200			
4	Menguatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayah, serta di pemerintah daerah wilayah I												SP 5		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayah dan Pemerintah Daerah Wilayah I
Indikator															
4a	Persentase ARG di K/L Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayah	Persen		14,02	15,22	16,42	17,62	18,82					SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayah dan Pemerintah Daerah Wilayah I
4b	Persentase ARG di Wilayah I	Persen		11,2	12,4	13,6	13,6	14,8					SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayah dan Pemerintah Daerah Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
4c	Persentase Rincian Output Responsif Gender di K/L Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana	Persen		4	5,5	7	8,5	10					SP 5	5b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana dan Pemerintah Daerah Wilayah I	
4d	Persentase Sub Kegiatan Responsif Gender di Wilayah I	Persen		Prov: 0 K/K: 0	Prov: 3.5 K/K: 3.9	Prov: 7 K/K: 7.8	Prov: 10.5 K/K: 11.7	Prov: 14,15 K/K: 15,57					SP 5	5c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana dan Pemerintah Daerah Wilayah I	
4e	Jumlah Daerah yang Memiliki dan Melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender di Wilayah I	Daerah		Prov: 3, Kab/Kota: 0	Prov: 6, Kab/Kota: 13	Prov: 8, Kab/Kota: 26	Prov: 11, Kab/Kota : 39	Prov: 13, Kab/Kota : 52					SP 5	5d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana dan Pemerintah Daerah Wilayah I	
Output																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi dan Pembinaan K/L Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana tentang Pelembagaan PUG dan Integrasi Gender dalam 7 Proses Pembangunan	Lembaga	Pusat	10	13	14	14	14	700	1950	2100	2100	2100	SK 2	2a, c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahana dan Pemerintah Daerah Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
2	Pembinaan Daerah Wilayah I tentang Pelembagaan PUG dan Integrasi Gender dalam 7 Proses Pembangunan	Daerah	1. Jatim 2. Banten 3. Sumsel 4. Jabar 5. Sulteng 6. Kalteng 7. Jambi 8. Malut 9. Babel 10. Kalbar 11. Kaltara 12. NTB 13. Papua Selatan	13	7	8	8	9	1300	2100	2400	2400	2700	SK 2	2b, d, e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
3	Pemantauan & Evaluasi Penyelenggaraan PUG di K/L bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200	SK 2	2a, b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Pembangunan Kewilayahan dan Wilayah I														Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
	Pelatihan Bidang Sosial														
4	Pelatihan Fasilitator Nasional PUG	Orang	Pusat	-	10	10	10	10	-	200	200	200	200		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II								1165,0	3615,0	6231,9	6991,8	6936,4			
Sasaran Kegiatan 5								0,0	2150,0	3572,0	4006,0	3980,0			
5	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi perempuan di K/L bidang politik, keamanan, hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta di pemerintah daerah wilayah II												SP 1		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
Indikator															
5a	Persentase Perempuan di Jabatan Tingga Pratama dan Madya pada Wilayah II	Persen		Pratama: 14.5 Madya: 16.5	Pratama: 15 Madya: 17	Pratama: 15.5 Madya: 17.5	Pratama: 16 Madya: 18	Pratama: 16.5 Madya: 18.5					SP 1	1a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
															Pemerintah Daerah Wilayah II
5b	Persentase Perempuan Kepala Desa di Wilayah II	Persen	6,76	7,26	7,76	8,26	8,76						SP 1	1b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
5c	Rasio Kewirausahaan Perempuan di Wilayah II	Persen	1,54	1,64	1,75	1,85	1,96						SP 1	1c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
5d	Persentase Perempuan 15-19 Tahun yang sedang Hamil dan/atau Pernah Melahirkan di Wilayah II	Persen	67,55	66,73	66,04	65,45	64,92						SP 1	1d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II

5e	Jumlah RBI Menurut Peringkat di Wilayah II	Daerah		0	Pratama: 2 Sumbar (Kab. Padang Pariaman : Toboh Ketek & Kab. Kep. Mentawai: Sipora Jaya)	Pratama: 4 Sumbar (Kab. Padang Pariaman: Toboh Ketek & Kab. Kep. Mentawai: Sipora Jaya) Kaltim (Kab. Paser: Desa Songka & Kab. Berau: Labanan Jaya)	Madya: 2 Sumbar (Kab. Padang Pariaman : Toboh Ketek & Kab. Kep. Mentawa i: Sipora Jaya)	Utama: 3 Sumbar (Kab. Padang Pariaman : Toboh Ketek & Kab. Kep. Mentawa i: Sipora Jaya)	SP 1	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
----	--	--------	--	---	--	---	---	---	------	---

							Jaya; Kab. Tanggam us: Pekon/Ke I. Tanjung Jati)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
5f	Nilai Survei Pemahaman Masyarakat atas Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan di Wilayah II	Skor			72	74	76	80							Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	
Output																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi Advokasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan (KKP), Aksi Afirmansi di Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan	Lembaga	Pusat		10	10	15	20	NA	100	100	150	200	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
	Pelatihan Bidang Sosial															
2	Pelatihan SDM Potensial di Wilayah II tentang Peningkatan KKP	Orang	Pusat		360	360	480	360	NA	1080	1080	1440	1080	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
3	Pembinaan Daerah Wilayah II tentang Implementasi Ruang Bersama Indonesia	Daerah	1. Sumatera Barat		2	4	6	9	NA	250	750	750	1000	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		2. Lampung 3. Kalimantan Timur 4. Sulawesi Selatan													Pemerintah Daerah Wilayah II
	Koordinasi														
4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan di Wilayah II	Kegiatan	Pusat		2	7	7	NA	500	1400	1400	1400	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
	Komunikasi Publik														
5	Layanan Penyebaran Informasi Kesetaraan Gender di Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan	Layanan	Pusat		1	1	1	NA	220	242	266	300			Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
Sasaran Kegiatan 6								1165	1465	2659,9	2985,8	2956,4			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
6	Menguatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang politik, keamanan, hukum, HAM, imigrasi, pemasarakatan, serta di pemerintah daerah wilayah II												SP 5		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
Indikator															
6a	Persentase ARG di K/L Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan	Persen	1	2,2	3,4	4,6	5,8						SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
6b	Persentase ARG di Wilayah II	Persen	11,2	12,4	13,6	14,8	16						SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
6c	Persentase RO RG di K/L bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan	Persen	4	5,5	7	8,5	10						SP 5	5b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
6d	Persentase Sub Kegiatan Responsif Gender di Wilayah II	Persen	Prov: 0 Kab/Kota: 0	Prov: 3,5 Kab/Kota : 3,9	Prov: 7 Kab/Kota: 7,8	Prov: 10,5 Kab/Kota : 11,7	Prov: 14,15 Kab/Kota : 15,57						SP 5	5c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
															Pemerintah Daerah Wilayah II	
6e	Jumlah Daerah yang Memiliki dan Melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender di Wilayah II	Prov/Kab /Kota	Prov: 3, Kab/Kota: 0	Prov: 6, Kab/Kota : 13	Prov: 8, Kab/Kota: 26	Prov: 11, Kab/Kota : 39	Prov: 12, Kab/Kota : 52						SP 5	5d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	
Output																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi dan Pembinaan K/L bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan tentang Pelembagaan PUG, Integrasi Gender dalam 7 Proses Pembangunan	Lembaga	Pusat	NA	10	10	14	16	550	550	800	900	1000	SK 2	2a, c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
2	Pembinaan Daerah Wilayah II tentang Pelembagaan PUG, Integrasi Gender dalam 7 Proses Pembangunan	Daerah	1. Sumatera Barat 2. Lampung 3. Kalima	NA	2	3	3	4	615	615	1539,9	1693,8	1490,4	SK 2	2b, d, e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		ntan Timur 4. Sulawesi Selatan													
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
3	Pemantauan & Evaluasi Penyelenggaraan PUG di K/L bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Wilayah II	Laporan	Pusat	2	2	2	2	200	220	242	266	SK 2	2a, b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	
	Pelatihan Bidang Sosial														
4	Pelatihan Fasilitator Nasional PUG	Orang	Pusat	NA	10	10	15	20	100	100	150	200			Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III								2500	3529	4840	5610	6660			
Sasaran Kegiatan 7								400	2204	2970	3330	3930			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
7	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi perempuan di K/L bidang pembangunan manusia, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, serta di pemerintah daerah wilayah III												SP 1		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
Indikator																
7a	Persentase Perempuan di Jabatan Tingga Pratama dan Madya pada Wilayah III	Persen	Pusat dan daerah	Pratama: 14.5 Madya: 16.5	Pratama: 15 Madya: 17	Pratama: 15.5 Madya: 17.5	Pratama: 16 Madya: 18	Pratama: 16.5 Madya: 18.5	160	426	487,5	557,5	650	SP 1	1a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
7b	Persentase Perempuan Kepala Desa di Wilayah III	Persen	Daerah	4,44	4,94	5,44	5,94	6,44	160	426	487,5	557,5	650	SP 1	1b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
7c	Rasio Kewirausahaan Perempuan di Wilayah III	Persen	Daerah	2,4	2,5	2,61	2,71	2,82	160	426	487,5	557,5	650	SP 1	1c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
7d	Persentase Perempuan 15-19 Tahun yang sedang Hamil dan/atau Pernah Melahirkan di Wilayah III	Persen	Daerah	66,09	65,30	64,60	64,04	63,53	160,00	426,00	487,50	557,50	650,00	SP 1	1d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
7e	Jumlah RBI menurut Peringkat di Wilayah III	Daerah	daerah	Pratama: 0, Madya: 0, Utama: 0	Pratama: 2, Madya: 2, Utama: 0	Pratama: 1, Madya: 0, Utama: 0	Pratama: 2, Madya: 1, Utama: 1	Pratama: 2, Madya: 1, Utama: 2	400	500	550	600	650	SP 1		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
7f	Nilai Survei Pemahaman Masyarakat atas Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan di Wilayah III	Skor		72	74	76	80									Asisten Deputi Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
Output																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi Advokasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kepemimpinan Perempuan (KKP), Aksi Afirmasi di Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan,	Lembaga	Pusat	2	15	18	22	27	0	200	250	290	320	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	dan Pemberdayaan Masyarakat															
	Pelatihan Bidang Sosial															
2	Pelatihan SDM Potensial di Wilayah III tentang Peningkatan KKP	Orang	Pusat	360	360	360	360	0	834	1000	1200	1500	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
3	Pembinaan Daerah Wilayah III tentang Implementasi RBI	Daerah	Daerah	2	2	2	1	2	400	500	550	600	650	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
	Koordinasi dan Kerja Sama															
4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan KKP di Wilayah III	Kegiatan	Pusat	2	2	9	9	9	0	470	950	1000	1200	SK 1	1a-e	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Komunikasi Publik																
5	Layanan Penyebaran Informasi Kesetaraan Gender di bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Layanan	Pusat dan daerah		1	1	1	0	200	220	240	260			Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
Sasaran Kegiatan 8								2100	1325	1870	2280	2730				
8	Menguatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang pembangunan manusia, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, serta di pemerintah daerah wilayah III												SP 5		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
Indikator																
8a	Persentase ARG di K/L Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	Pusat	0,6	1,8	3	4,2	5,4	440	265	304	356	396	SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
8b	Persentase ARG di Wilayah III	Persen	daerah	11,2	12,4	13,6	14,8	16	440	265	304	356	396	SP 5	5a	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
															Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
8c	Persentase RO RG pada bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	Pusat	4	5,5	7	8,5	10	440	265	304	356	396	SP 5	5b	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
8d	Persentase Sub Kegiatan RG di Wilayah III	Persen	daerah	Prov: 0 K/K: 0	Prov: 3.5 K/K: 3.9	Prov: 7 K/K: 7.8	Prov: 10.5 K/K: 11.7	Prov: 14,15 K/K: 15,57	440	265	304	356	396	SP 5	5c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
8e	Jumlah Daerah yang Memiliki dan Melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender di Wilayah III	Prov/Kab /Kota	daerah	Prov: 3, Kab/Kota: 0	Prov: 6, Kab/Kota : 13	Prov: 8, Kab/Kota: 26	Prov: 11, Kab/Kota : 39	Prov: 13, Kab/Kota : 52	440	265	304	356	396	SP 5	5d	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
Output																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi dan Pembinaan K/L bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah III tentang Pelembagaan	Lembaga	Pusat	3	8	10	12	15	700	410	470	580	630	SK 2	2a, c	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
4	Pelatihan Fasilitator Nasional PUG	Orang	Pusat	NA	10	10	15	20	NA	100	150	200	250		Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan								10350,000	20800,000	77180,000	19880,001	21070,000			
Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan								100	5350	60150	1600	1400			
Sasaran Kegiatan 1								100	5350	60150	1600	1400			
1	Tersusunnya dan terkoordinasinya kebijakan perlindungan hak perempuan yang berkualitas														Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Indikator															
1a	Jumlah Kebijakan Pencegahan dan Penanganan KtP dan TPPO yang Berkualitas dan/atau Siap Harmonisasi	Kebijakan		0	3	2	1	0					SP2		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
1b	Nilai Survei Pemahaman Masyarakat atas Regulasi Kebijakan yang Disusun	Skor			72	74	76	80					SP2		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Output															
1	Peraturan Menteri	-						-				-	1	1a	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
a	Permen PPPA tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan	Permen	Pusat		1					200					Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
b	Permen PPPA Standar Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	Permen	Pusat		1					200					Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
c	Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Permen	Pusat		1					200					Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
d	Permen PPPA Pedoman Penanganan Korban Perempuan Disabilitas bagi Tenaga Layanan	Permen	Pusat			1					200					Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
e	Permen PPPA tentang Pencegahan Kekerasan di Ruang Publik	Permen	Pusat				1					200				Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
f	Permen PPPA tentang Pedoman Strategi Replikasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya Lainnya	Permen	Pusat			1					200					Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
2	Kebijakan Bidang Sosial													1	1a	
a	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik Kekerasan Fisik	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1	1	0	0	0	100	150	0	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
b	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik Kekerasan Psikis	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	0	0		150						Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
c	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik Penelantaran RT	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	0	0		150						Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
d	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik Kekerasan Seksual	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	0	0		150						Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
e	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik Pembatasan Perilaku	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	0	0		150						Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
f	Rekomendasi Kebijakan Turunan SPHPN 2024 tematik P2GP	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	0	0		150						Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
g	Rekomendasi Kebijakan tematik Pekerja Perempuan	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1	1		1		150	150		150		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
h	Rekomendasi Kebijakan tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1		1		150		150				Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
i	Rekomendasi Kebijakan tematik Kekerasan dalam Rumah tangga	Rekomen dari Kebijakan	Pusat		1		1	1		150		150	150		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
j	Rekomendasi Kebijakan tematik Perempuan dalam Kondisi Khusus dan Situasi Darurat	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat		1	1		1		150	150		150		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
k	Rekomendasi Kebijakan tematik Perempuan Lanjut Usia	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat		1		1			150		150			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
l	Rekomendasi Kebijakan tematik Kekerasan Perempuan di Ruang Publik	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat		1	1		1		150	150		150		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
m	Rekomendasi kebijakan <i>Grand Design</i> Sertifikasi SDM Penyelenggara Layanan PPA	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	0	150	150	150	150	1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4	Layanan Komunikasi Publik terkait Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Hak Perempuan	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	-	150	150	150	150	1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
5	Data dan Informasi Publik			0	4	3	3	2								
a	Data Rumusan Profil Tematik bidang Perlindungan Hak Perempuan	Dokumen	Pusat	0	2	1	2	1	0	300	150	300	150			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
b	Data Penghitungan Indeks PHP	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	0	150	150	150	150			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
c	Data Persiapan Pelaksanaan SPHPN	Dokumen	Pusat	0	1	0	0	0	2000	0	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
d	Data Pelaksanaan SPHPN	Data	Pusat	0	0	1	0	0	0	58500	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
6	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	-	200	200	200	1	1b	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat								4100	5400	5770	6510	6880			
Sasaran Kegiatan 2								4100	5400	5770	6510	6880			
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan KtP dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat di K/L terkait, dan KtPA di Pemerintah Daerah Wilayah III												SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
Indikator															
2a	Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	Persen	Pusat dan Daerah	19,76	19,01	18,27	17,53	16,79					SP2	IKP2	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
															Khusus, dan Situasi Darurat
2b	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	Pusat dan Daerah	5,54	5,42	5,34	5,27	5,23					SP2	IKP2	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
2c	Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP (Sunat Perempuan)	Persen	Pusat dan Daerah	43,86	41,42	38,98	36,53	34,09					SP2	IKP2	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
2d	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	Lembaga	Pusat dan Daerah	4	4	4	4	4					SP2	IKP2	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
2e	Jumlah Daerah yang Membentuk UPTD PPA sesuai Standar-di Provinsi DIY, Bali, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, NTB, Aceh, Lampung, Maluku Utara	Daerah	Daerah	0	6	6	6	6					SP2	IKP2	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
2f	Nilai Survei Pemahaman Masyarakat atas KtP DRT, KF, KS, KE, P2GP		Skor		72	74	76	80							Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
															Khusus, dan Situasi Darurat
Output															
	Komunikasi Publik														
1	Layanan Penyebaran Informasi tentang Pencegahan KtP	Layanan	Pusat dan Daerah	4	4	4	4	600	600	600	600	SK 2	IKK 2a,2b,2c	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
	Koordinasi														
2	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Perempuan Dari KDRT dan KKSD	Kegiatan	Pusat dan Daerah	4	4	4	4	800	800	800	800	SK 2	IKK 2a,2b	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
3	Pembinaan Daerah tentang PHP dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	Daerah	Daerah	6	8	8	8	1.200	1.600	1.600	1.600	SK 2	IKK 2a,2b	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
4	Standardisasi UPTD PPA	Lembaga	Daerah	0	6	6	6	0	900	900	900	SK 2	IKK 2e	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Kerja Sama																
5	Kerja sama Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan di Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat dan P2GP	Kesepakatan	Pusat dan Daerah	4	4	4	4	600	600	600	600	600	SK 2	IKK 2d	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
Kebijakan Bidang Sosial																
6	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	300	300	300	300	300	SK 2	IKK 2a,2b,2c	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat dan P2GP	Laporan	Pusat dan Daerah	4	4	4	4	600	600	600	600	600	SK 2	IKK 2a,2b,2c	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	
Sertifikasi Profesi dan SDM																
8	Sertifikasi Petugas Layanan PPA	Orang	Pusat dan Daerah	0	0	20	60	80	0	0	370	1.110	1.480	SK 2	IKK 2d, 2e	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO								3100	4800	5200	5500	6100				

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan 3								3100	4800	5200	5500	6100			
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan KtP di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan TPPO di K/L terkait, dan KtPA di Pemerintah Daerah Wilayah II												SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Indikator															
3a	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	Persen	Pusat dan Daerah	17,35	16,69	16,04	15,39	14,73					SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3b	Persentase kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja dalam 12 bulan terakhir yang dilaporkan melalui SIMFONI *(menggunakan data dari datin krn data sakernas tidak bisa digunakan)	Persen	Pusat dan Daerah	6,34	6,75	7,1	7,41	7,69					SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3c	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Aktif dalam Perlindungan Hak Perempuan Pekerja, Ruang Publik dan dari TPPO	Lembaga	Pusat	3	3	3	3	3					SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3d	Jumlah daerah yang Membentuk UPTD PPA sesuai Standar	Prov/Kab /Kota	Daerah	0	4	4	4	5					SP2		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
3	Fasilitasi dan Pembinaan K/L tentang Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan dari TPPO	Lembaga	Pusat	6	6	6	7	7	600	600	600	700	700	SK3	IKK 3e	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
4	Pembinaan Daerah tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan dari TPPO	Prov/Kab /Kota	Daerah (provinsi/kab/kota)	2	4	5	5	5	400	1000	1200	1200	1200	SK3	IKK 3a,3b	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Standarisasi Lembaga															
5	Standarisasi UPTD PPA	Prov/Kab /Kota	Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Tengah	0	4	4	4	5	0	800	800	800	1000	SK3	IKK 3d	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	Kebijakan Bidang Sosial															
6	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan dari TPPO	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	300	300	300	300	300	SK3	IKK 3a	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	Kerja Sama															
7	Kerja Sama Lembaga Masyarakat dalam Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan dari TPPO	Kesepakatan	Pusat	3	3	3	3	450	450	450	450	450	SK3	IKK 3c	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
8	Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Ruang Publik, dan dari TPPO	Laporan	Pusat dan Daerah	3	3	3	3	450	450	450	450	450	SK3	IKK 3b	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
	Sertifikasi SDM															
9	Sertifikasi Petugas Layanan PPA	Orang		0	0	20	40	80	0	0	200	400	800		IKK 3d	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penyelenggaraan Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu								0,000	2200,000	3010,000	3220,001	3640,000				
Sasaran Kegiatan 4								0	2200	3010	3220,001	3640				

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
4	Menguatnya Sistem Tata Kelola Layanan Terpadu bagi Korban KtPA di Pusat dan Pemda Wilayah I												SP2		Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
Indikator															
4a	Jumlah K/L yang Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Layanan Terpadu Sesuai Standar	K/L	Pusat	0	2	5	8	10						IKP3	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
4b	Jumlah Daerah yang Membentuk UPTD PPA Sesuai Standar	Prov/Kab /Kota	Provinsi Jawa Timur, Maluku, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	0	9	18	27	36						IKP3	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
Output															
1	Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0									SK4	IKK4b	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1.Rekomendasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pusat.	Rekomen dari Kebijakan			1					150						Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
2. Penyusunan SKKNI Pekerja Sosial dan Tenaga Layanan Sosial dalam Manajemen Kasus dalam KtPA	Rekomen dari Kebijakan			1					150						Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
3.Modul Pelatihan Manajemen Kasus Penanganan KtP bagi Manajer kasus sebagai Tenaga Layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Rekomen dari Kebijakan				1				150						Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
4.Modul ToT Manajemen Kasus Penanganan KtP bagi Tenaga Layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Rekomen dari Kebijakan				1				150						Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
5.Review Modul Pelatihan Inklusi Layanan Disabilitas bersama Kemensos	Rekomen dari Kebijakan					1					0,001				Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
6.Review Uji Coba Modul Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) bagi Calon Tenaga Layanan bersama Kemensos	Rekomen dari Kebijakan					1				150					Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	7. Juknis Fasilitasi, Sarana, Prasarana Gedung UPTD PPA	Rekomendasi Kebijakan					1					150			Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
	8. Juknis Penyelenggaraan SAPA 129.	Rekomendasi Kebijakan					1					150			Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
2	Fasilitasi dan Pembinaan K/L tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Sesuai Standar	Lembaga	Pusat	0	2	3	3	2	0	300	450	450	300	SK4	IKK4a
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
3	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan Terpadu Sesuai Standar	Prov/Kab /Kota	Jawa Timur, Maluku, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	0	8	8	8	8	0	800	800	800	800	SK4	IKK4b

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
6	Sertifikasi Petugas Layanan PPA Pusat dan Daerah	Orang	Jawa Timur, Maluku, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	0	0	20	40	80	0	0	160	320	640	SK 4	IKK4b	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan								3050	3050	3050	3050	3050				
Sasaran Kegiatan 5								3050	3050	3050	3050	3050	3050			
5	Tersedianya Layanan Komprehensif Sesuai Standar Bagi Korban KtP dan TPPO													SP2		Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan
Indikator																
5a	Persentase Korban KtP dan TPPO Mendapatkan Layanan Rujukan Akhir Komprehensif (Pusat)	Persen	Pusat	88	90	92	93	95							IKP4	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
5b	Persentase Perempuan Korban KtP dan TPPO yang Minimal Merasa Puas atas layanan Rujukan Akhir Komprehensif yang Diterima (Pusat)	Persen	Pusat	85	87	88	89	90						IKP4	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	
Output																
	Layanan Publik kepada masyarakat															
1	Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO			180	180	180	180	180	2700					SK 5	IKK 5a	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan
	a. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban	Orang	Pusat		100	100	100	100		850	850	850	850			
	b. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli	Orang	Pusat		30	30	30	30		100	100	100	100			
	c. Layanan Medikolegal	Orang	Pusat		10	10	10	10		150	150	150	150			
	d. Layanan Kesehatan yang Tidak Dapat Dibiayai dari Sumber Lain	Orang	Pusat		10	10	10	10		150	150	150	150			
	e. Layanan Penampungan Sementara	Orang	Pusat		30	30	30	30		300	300	300	300			
	f. Layanan Gelar Kasus	Orang	Pusat		30	30	30	30		650	650	650	650			
	g. Layanan Pemulangan Korban Lintas Provinsi	Orang	Pusat		50	50	50	50		500	500	500	500			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
2	Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Layanan Perempuan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	350	350	350	350	350	SK 5	IKK 5b	Asisten Deputi Penyediaan Layanan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
a	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Hak Anak bagi SDM Penyedia Layanan PHA	PerMen	Pusat	0	0	0	1	0	0	0	200	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
b	Revisi Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA	PerMen	Pusat	0	0	1	0	0	0	200	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
c	Peraturan Menteri tentang Pengasuhan Berbasis Hak Anak	PerMen	Pusat	0	0	1	0	0	0	200	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
d	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan PUHA	PerMen	Pusat	0	0	1	0	0	0	200	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
3	Peraturan Lainnya														
a	Keputusan Menteri Tentang Instrumen standarisasi Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Ibadah Ramah Anak	Peratura n	Pusat	0	0	0	0	1	0	0	0	150			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
b	Keputusan Menteri Tentang Instrumen Evaluasi KLA tingkat Provinsi	Peratura n	Pusat	0	0	1	0	0	0	150	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
c	Keputusan Menteri tentang Instrumen Evaluasi KLA tingkat Kabupaten/Kota	Peratura n	Pusat	0	0	1	0	0	0	150	0	0			Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
															Bidang Pemenuhan Hak Anak
d	Keputusan Menteri tentang Instrumen Evaluasi Provinsi Layak Anak	Peraturan	Pusat	0	0	0	1	0	0	0	0	150	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
e	Keputusan Menteri Tentang Instrumen Penyeleng Partisipasi Anak Melalui Forum Anak	Peraturan	Pusat	0	1	0	0	0	0	150	0	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
4	Kebijakan Bidang Sosial	N/A	Pusat												
a	Kebijakan Penguatan Resiliensi Anak Penyintas Kekerasan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	150	0	0	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
b	Kebijakan Partisipasi Anak	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	0	0	150	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
c	Kebijakan tentang Informasi Layak Anak	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	0	0	0	0	150	0	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
d	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Hak Anak	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	0	0	150	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
e	Kebijakan kesehatan Jiwa	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	0	0	0	0	150	0	0	0		Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2a	% Anak 2-17 Tahun yang Melakukan Aktivitas Bersama Orang Tua/Wali di Wilayah I	Persen	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	65,13	66,75	68,36	69,98	71,59							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Papua Selatan													
2b	% Anak 5-17 Tahun yang Memanfaatkan Waktu Luang dengan Kegiatan Positif di Luar Jam Sekolah di Wilayah I	Persen	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7.	21,90	22,15	22,40	22,66	22,91							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Kalima ntan Barat 8. Kalima ntan Tengah 9. Kalima ntan Utara 10. Sulawe si Tengah 11. Nusa Tenga ra Barat 12. Maluk u Utara 13. Papua Selatan													
2c	Jumlah Forum Anak tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah I yang Aktif sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Provinsi/ Kab/kot	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa	138	148	150	164	169							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
			Timur 7. Kalima ntan Barat 8. Kalima ntan Tengah 9. Kalima ntan Utara 10. Sulawe si Tengah 11. Nusa Tenga ra Barat 12. Maluk u Utara 13. Papua Selatan												
2d	Jumlah RBI menurut Peringkat di Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Papua Selatan	Daerah	Desa di Provinsi : 1. Jambi 2. Kepula uan Bangka Belitun g 3. Jawa Barat	0	Pratama: 2	Pratama: 2 Madya: 1	Pratama: 2 Madya: 2	Pratama: 3 Madya: 2 Utama: 1							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
2a	Pembinaan Daerah dalam Peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah I	Provinsi	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	1	13	13	13	13	225,967	2.860	3.120	3.380	3.640	2	2a, 2b	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2b	Pembinaan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Forum Anak terkait 2P di Wil I	Provinsi	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	2	3	3	3	440	720	780	840	2	2c	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Papua Selatan													
2c	Pembinaan Daerah dalam Implementasi RBI di Wilayah I	Provinsi	1. Jambi 2. Kepulauan Bangka Belitung 3. Jawa Barat 4. Kalimantan Utara 5. Sumatera	1	6	6	6	71,2	660	720	780	840	2	2d	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Selatan 6. Papua Selatan													
3	Koordinasi														
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PHA	Kegiatan	Pusat	2	2	2	2	200	220	240	270	297	2	2a, 2b, 2c, 2e	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
Sasaran Kegiatan 3															
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUHA di K/L Bidang Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, serta di Pemerintah Daerah Wilayah I							201	3.860	4.218	4.594	4.975			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
Indikator															
3a	% Anggaran Perlindungan Anak (APA) di K/L Bidang PHSIPA	Persen	Pusat	20,00	21,50	23,00	24,50	25,00							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3b % Anggaran Perlindungan Anak (APA) di Wil I	Persen	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	0	0	0	2	3								Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Papua Selatan													
3c	% Rincian Output Ramah Anak di K/L Bidang PHSIPA	Persen	Pusat	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3d	% Sub Kegiatan Berbasis Hak Anak di Wil I	Persen	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3e	Jumlah Daerah (Provinsi) yang Memenuhi Pelembagaan Tiap Klaster dalam KLA Wilayah I	Provinsi	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	0	0	0	1	1							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2 Pembinaan Daerah dalam Penyelenggaraan PUHA di Wilayah I	Provinsi	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	0	13	13	13	13	0,000	2.860	3.120	3.380	3.640	3	3b, 3d	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan PHA di K/L bidang PHSIPA dan Wilayah I	Laporan	1. Sumsel 2. Jambi 3. Kepulauan Bangka Belitung 4. Jawa Barat 5. Banten 6. Jawa Timur 7. Kalimantan Barat 8. Kalimantan Tengah 9. Kalimantan Utara 10. Sulawesi Tengah 11. Nusa Tenggara Barat 12. Maluku Utara 13.	2	2	2	2	200	220	240	270	297	3	3a,3b,3c, 3d, 3e	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		Papua Selatan													
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, dan PHA di Wilayah II								750,0	8.190,0	9.100,0	9.770,0	10.685,0			
Sasaran Kegiatan 4								500	4.520	5.030	5.290	5.800			
4	Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di K/L Bidang Pengasuhan dan Lingkungan, serta di														Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Pemerintah Daerah Wilayah II														
Indikator															
4a	% Anak 2-17 Tahun yang Melakukan Aktivitas bersama Orang Tua/Wali di Wilayah II	Persen	12 Provinsi	62,78	62,87	62,96	63,05	63,14							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
4b	% Anak 5-17 Tahun yang Memanfaatkan Waktu Luang dengan Kegiatan Positif di Luar Jam Sekolah di Wilayah II	Persen	12 Provinsi	19,93	20,13	20,29	20,42	20,53							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
4c	Jumlah Forum Anak Tingkat Prov dan Kab/Kota di Wilayah II yang Aktif sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Provinsi/ Kab/kot	12 Provinsi	123	129	130	140	144							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
4d	Jumlah RBI Menurut Peringkat di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Tengah, Gorontalo, Papua Tengah	Daerah	Desa di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Tengah, Gorontal	0	Pratama: 2	Pratama: 2 Madya: 1	Pratama: 2 Madya: 2	Pratama: 3 Madya: 2 Utama: 1							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
		alo, Papua Tengah													
4e	Nilai Survey Pemahaman Masyarakat tentang Pemenuhan Hak Anak bidang Pengasuhan dan Lingkungan PHAPL	Skor		72	74	76	80								Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
OUTPUT															
1	Komunikasi Publik														
1	Layanan Penyebaran Informasi PHA di KL Bidang PHAPL dan Wilayah II	Layanan	Pusat	1	2	2	2	150	180	220	260	310			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
2a	Pembinaan Daerah dalam Peningkatan PHA Wilayah II	Provinsi	12 Provinsi	1	12	12	12	12	100	2.650	2.950	3.250	3.550		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
2b	Pembinaan daerah dalam Peningkatan Kapasitas Forum Anak terkait 2P di Wilayah II	Provinsi	12 Provinsi	0	3	3	2	2	0	660	720	520	560		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
2c	Pembinaan Daerah dalam Implementasi RBI di Wilayah II	Provinsi	12 Provinsi	1	6	6	6	6	50	660	720	780	840		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3	Koordinasi														
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PHA	Kegiatan	Pusat	2	2	2	2	200	220	240	270	300			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
4	Kebijakan Bidang Sosial														
4	Rekomendasi Kebijakan Daycare Berbasis Komunitas	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	150	180	210	240			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
Sasaran Kegiatan 5								250	3.670	4.070	4.480	4.885			
5	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUHA di K/L bidang Pengasuhan dan Lingkungan, serta di Pemerintah Daerah Wilayah II														
Indikator															
5a	% Anggaran Perlindungan Anak (APA) di K/L Bidang PHAPL	Persentase	N/A	20,00	21,50	23,00	24,50	25,00							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
5b	% Anggaran Perlindungan Anak (APA) di Wilayah II	Persentase	N/A	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
5c	% Rincian Output Ramah Anak di K/L Bidang PHAPL	Persentase	N/A	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
5d	% Sub Kegiatan Berbasis Hak Anak di Wilayah II	Persentase	N/A	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
5e	Jumlah Daerah (Provinsi) yang memenuhi Pelembagaan Tiap Klaster dalam KLA Wilayah II	Provinsi	N/A	0	0	0	1	1							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
OUTPUT															
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
1	Fasilitasi dan Pembinaan K/L bidang PHAPL dalam Penyelenggaraan PUHA	Lembaga	Pusat	0	6	6	6	6	50	780	860	950	1.045		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
2	Pembinaan Daerah dalam Penyelenggaraan PUHA di Wilayah II	Provinsi	12 Provinsi	0	12	12	12	12	0	2.650	2.950	3.250	3.540		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
3	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan PHA di K/L	Laporan	12 Provinsi	2	2	2	2	2	200	240	260	280	300		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
6a	% Anak 2-17 Tahun yang Melakukan Aktivitas bersama Orang Tua/Wali di Wilayah III	Persen	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	60,82	61,61	62,39	63,18	63,97							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
6b % Anak 5-17 Tahun yang Memanfaatkan Waktu Luang dengan Kegiatan Positif di Luar Jam Sekolah di Wilayah III	Persen	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	18,43	18,66	18,84	18,99	19,12								Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
6c	Jumlah Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kab/Kota di Wilayah III yang Aktif sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Prov/Kab /kot	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	64	81	86	105	116							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2a	Pembinaan Daerah dalam Peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah III	Provinsi	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	1	13	13	13	13	50	2860	3120	3380	3.640		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2b	Pembinaan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Forum Anak terkait Pelopor dan Pelapor (2P) di Wilayah III	Provinsi	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	0	3	2	3	3	0	440	720	780	840	4c	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
2c	Pembinaan Daerah dalam Implementasi Ruang Bersama Indonesia di Wilayah III	Provinsi	Aceh, Sumatera Utara, DIY, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya	1	6	6	6	100	770	840	910	980			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
	Koordinasi														
3a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	100	110	120	130	140	4b		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
3b	Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Kemasyarakatan dalam PHAKP	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	100	110	120	130	140			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
3c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Anak	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	100	110	120	130	140			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
Sasaran Kegiatan 7								265	3.860	4.220	4.590	4.971			
7	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUHA di K/L Bidang Pendidikan dan														Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	Kesehatan, serta di Pemerintah Daerah Wilayah III															
Indikator																
7a	% Anggaran Perlindungan Anak (APA) di K/L Bidang PHAKP	Persen	0	20,00	21,50	23,00	24,50	25,00							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	
7b	% Anggaran Perlindungan Anak (APA) di Wilayah III	Persen	0	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	
7c	% Rincian Output Ramah Anak di K/L Bidang PHAKP	Persen	0	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	
7d	% Sub Kegiatan Berbasis Hak Anak di Wilayah III	Persen	0	0	0	0	2	3							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	
7e	Jumlah Daerah yang Memenuhi Pelembagaan tiap Klaster dalam KLA Wilayah III	Provinsi	0	0	0	0	1	1							Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	
OUTPUT																
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															
1	Fasilitasi dan Pembinaan Kementerian/Lembaga bidang PHAKP dalam	Lembaga	Pusat	0	6	6	6	6	65	780	858	944	1.038	3d		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Penyelenggaraan PUHA														
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
2	Pembinaan Daerah dalam Penyelenggaraan PUHA di Wilayah III	Provinsi	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tengga	0	13	13	13	0	2.860	3.120	3.380	3.640	3e		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan PHA di Kementerian/Lembaga bidang PHAKP dan Wil III	Laporan	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Utara 3. DI Yogyakarta 4. Riau 5. Papua Pegunungan 6. Kepulauan Riau 7. Bali 8. Papua 9. NTT 10. Kalimantan Selatan 11. Papua Barat Daya 12. Sulawesi Tenggara 13. Aceh	2	2	2	2	200	220	242	266	293	3c		Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
Deputi Perlindungan Khusus Anak								24.181,560	38.309,808	111.200,000	44.225,000	47.000,000			
Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak								2.300	3.100	72.500	2.050	1.550			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
Sasaran Kegiatan 1								2.300	3.100	72.500	2.050	1.550			
1	Tersusunnya dan Terkoordinasinya Kebijakan Perlindungan Khusus Anak yang Berkualitas														Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Indikator															
1a	Jumlah Kebijakan Pencegahan dan Penanganan KtA dan ABH yang Berkualitas dan Siap Harmonisasi	Dokumen	Pusat	2	3	0	1	0							Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
1b	Nilai survey pemahaman Masyarakat dan Pemangku Kepentingan atas regulasi kebijakan yg disusun	Nilai	Pusat		72	74	76	80							Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Output															
1	Undang-Undang														
1a.	Rancangan Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak	Undang-Undang	Pusat				1				600		1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Peraturan Presiden														
1b.	Rancangan Perpres tentang Stranas PKTPA	RPerPres	Pusat		1				300				1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1c.	Rancangan Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS	RPerPres	Pusat		1				300				1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Peraturan Menteri														
1e.	Revisi Permen PPPA No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	Permen	Pusat	1				200					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
1f.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Anak di Tingkat Pusat	Permen	Pusat		1				200				1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
2	Kebijakan Bidang Sosial														
2a	Rekomendasi Kebijakan tentang Isu Perebutan Hak Asuh Anak	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1				150					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
2b	Rekomendasi Kebijakan terkait dengan Lanjutan RPerpres Stranas PKTA	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1				150					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
2c	Rekomendasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Rekomen dasi Kebijakan	Pusat	1				150					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
3a	Data Tematik bidang PKA	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	150	150	150	150	150	1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
3b	Data Persiapan Pelaksanaan SNPHAR (instrumen SNPHAR)	Layanan	Pusat		1			1		1.000			1.000	1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
3c	Layanan Data dan Informasi Pelaksanaan SNPHAR	Layanan	Pusat			1				71.500				1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
3d	Data dan Informasi Hasil SNPHAR	Laporan	Pusat	3			3	900			900		1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
4	Komunikasi Publik															
4a	Layanan Penyebaran Informasi Kebijakan PKA yang telah di Sahkan	Layanan	Pusat		1	1	1	1	150	150	150	150	SK-1	IKK-11	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
4b	Layanan Penyebaran Informasi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan	Layanan	Pusat		1				150				SK-1	IKK-11	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
5	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
5a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SAPA 129 di Daerah	Laporan	Pusat	1				100					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan	

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
															Perlindungan Khusus Anak
5b	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak	Laporan	Pusat	1				100					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
5c	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	Laporan	Pusat	1				100					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
5d	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PKA	Laporan	Pusat	1				300					1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
5e	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Konvensi Hak Anak	Laporan	Pusat		1	1	1	100	100	100	100	100	1	1a	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
6	Koordinasi														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PKA	Kegiatan	Pusat		1	1	1	150	150	150	150				Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Perlindungan Anak Kondisi Khusus								5950	7375	8850	10175	11500			
Sasaran Kegiatan 2								5950	7375	8850	10175	11500			
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan KtA														Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
dalam Kondisi Khusus di K/L terkait, dan KtPA di Pemerintah Daerah Wilayah IV															
Indikator															
2a	Persentase Anak Usia 13-17 Tahun Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mengalami Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir	Persen	58,01	57,07	56,13	55,20	54,26								Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2b	Persentase Anak Usia 13-17 Tahun Penyandang Disabilitas yang Mengalami Setidaknya Salah Satu Jenis Kekerasan	Persen	63,57	62,57	61,57	60,57	59,57								Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2c	Jumlah Daerah yang Membentuk UPTD Sesuai Standar di 8 Provinsi (Bengkulu, jabar,kaltim, kaltara, sulbar, sulut, sumsel, papua barat daya)	Provinsi/ Kab/Kota	0	0	4	5	6								Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2d	Jumlah LM yang Berpartisipasi Aktif dalam PAKK	Lembaga (kumulatif)	14	19	25	32	40								Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2e	Jumlah K/L yang Memiliki Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Ramah Anak	Lembaga (kumulatif)	2	4	6	8	10								Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2f	Nilai Survey Pemahaman Masyarakat atas KtA Penyandang Disabilitas dan Anak Korban	Nilai			72	74	76	80							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Penyalahgunaan NAPZA														
Output															
1	Komunikasi Publik														
1a	Layanan Penyebaran Informasi Pencegahan KtA dlm Kondisi Khusus (Anak Penyandang Disabilitas, Anak Korban Penyalahgunaan Napza, Anak Korban Jaringan Terorisme)	Layanan	Pusat	2	2	2	2	200	220	240	260	280	2	2a, 2b, 2c, 2d, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
1b	Layanan Penyebaran Informasi PKA dalam rangka HAN	Layanan	Pusat	8	8	8	8	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	2	2a, 2b, 2c, 2d, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
2a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kekerasan	Laporan	Aceh, Jawa Tengah , Jawa Timur, Sulsel, NTT	1	1	1	1	100	150	200	250	300	2	2a,2b, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
2b	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UPTD PPA di Daerah Sesuai Standar	Laporan	SumSel , Kaltara , Jabar, SulBar, Papua Barat Daya, Kaltim,	1	1	1	1	50	50	50	50	50	2	2c,2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
		Sulut, Bengkulu														
3	Standarisasi Lembaga															
3a	Standarisasi LPKRA bagi Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Lembaga	Bengkulu, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku	10	11	12	14	15	500	550	600	700	800	2	2e, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
3b	Standarisasi Lembaga Pemberi Layanan Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA) di SumSel, Kaltara, Jabar, SulBar, Papua Barat Daya, Kaltim, Sulut, Bengkulu	Lembaga	SumSel, Kaltara, Jabar, SulBar, Papua Barat Daya, Kaltim, Sulut, Bengkulu	0	0	4	5	6	0	0	400	500	600	2	2c, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
4	Koordinasi															
4a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus dalam Penyelenggaraan PHTC	Kegiatan	Pusat	2	3	4	5	6	500	750	1.000	1.250	1.500	2	2a, 2b, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
5	Kerja sama														
5a	Kerjasama dengan LM dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Kondisi Khusus Korban Kekerasan dan TPPO	Kesepakatan	Pusat	14	19	25	32	40	100	125	150	175	200	2	2d, 2f Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
6	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
6a	Pembinaan K/L dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kekerasan (Anak Penyandang Disabilitas, Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA, Anak Korban Jaringan Terorisme)	Lembaga	Pusat	10	10	10	10	10	400	440	480	520	560	2	2a, 2b, 2f Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
6b	Pembinaan K/L yang Memiliki Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Lembaga	Pusat	10	10	10	10	10	900	990	1.080	1.170	1.260	2	2e, 2f Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
7	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
7a	Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kekerasan	Provinsi/ Kab/Kota	38 Provinsi	6	7	7	8	10	1.000	700	700	800	1.000	2	21, 2b, 2f Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
7b	Pembinaan Daerah dalam Pembentukan UPTD sesuai Standar di Wilayah SumSel, Kaltara, Jabar, SulBar, Papua Barat Daya, Kaltim, Sulut, Bengkulu	Provinsi/ Kab/Kota	SumSel, Kaltara, Jabar, SulBar, Papua Barat Daya,	0	4	5	6	6	0	400	500	600	600	2	2c Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
			Kaltim, Sulut, Bengku lu													
7c	Fasilitasi Daerah dalam Pembentukan Pos SAPA di Situasi Darurat	Provinsi/ Kab/Kota	SumSel , Kaltara , Jabar, SulBar, Papua Barat Daya, Kaltim, Sulut, Bengku lu, Sumat era Utara, Jambi, Jawa Tengah , Goront alo, NTT, Papua	0	2	3	4	5	0	400	600	800	1.000	2	2a,2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
8	Sertifikasi Profesi dan SDM															
8a	Sertifikasi Petugas Layanan PPA	Orang	Pusat	200	200	200	200	200	200	400	450	500	550	2	2c, 2f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus
Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan								3.865	9.800	11.150	12.300	13.250				
Sasaran Kegiatan 3								3.865	9.800	11.150	12.300	13.250				

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan KtA di K/L terkait, dan KtPA di Pemerintah Daerah Wilayah V														Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
Indikator															
3a	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Persen		6,45	5,99	5,62	5,3	5,03							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3b	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	Persen		Laki-laki: 21,98 Perempuan: n: 28,52	Laki-laki: 21,42 Perempuan: n: 27,99	Laki-laki: 20,92 Perempuan: 27,52	Laki-laki: 20,46 Perempuan: an: 27,09	Laki-laki: 20,05 Perempuan: an: 26,70							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3c	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	Persen		Laki-laki: 1,42 Perempuan: n: 2,25	Laki-laki: 1,33 Perempuan: n: 2,02	Laki-laki: 1,25 Perempuan: 1,82	Laki-laki: 1,18 Perempuan: an: 1,63	Laki-laki: 1,13 Perempuan: an: 1,46							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3d	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	Persen		Laki-laki: 1,56 Perempuan: n: 2,09	Laki-laki: 1,48 Perempuan: an: 2,03	Laki-laki: 1,41 Perempuan: 1,98	Laki-laki: 1,34 Perempuan: an: 1,93	Laki-laki: 1,28 Perempuan: an: 1,88							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3e	Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	Persen		12,42	12,22	12,03	11,86	11,70							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3f	Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam	Persen		8,82	8,76	8,72	8,67	8,64							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir															
3g	Jumlah daerah yang membentuk UPTD sesuai standar di 6 Provinsi	Daerah	Sumut, Jambi, Jateng, Gorontalo, NTT, Papua	0	0	4	5	5							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
3h	Jumlah LM yang berpartisipasi aktif dalam PKAK	Lembaga		0	5	6	7	8							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
3i	Nilai Survey Pemahaman Masyarakat Kekerasan Seksual, Kekerasan Emosional, KDRT pd anak, dan perlakuan tidak layak	Nilai		0	72	74	76	80							Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
Output																
1	Komunikasi publik	Layanan	Pusat													
1a	Layanan Penyebaran Informasi Terpadu tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	100	100	100	100	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
1b	Layanan Penyebaran Informasi Terpadu tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Berbasis Keluarga dan Komunitas	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	100	100	100	100	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
1c	Layanan Penyebaran Informasi Terpadu tentang Pencegahan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	800	100	100	100	100	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Digital															
1d	Layanan Penyebaran Informasi Terpadu tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak untuk Penguatan Sistem Perlindungan Anak	Layanan	Pusat	0	1	1	1	100	100	100	100	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan		
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	Pusat													
2a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan KtA	Laporan	Pusat	1	1	1	1	150	150	150	150	3	3i	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan		
2b	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dalam SPPA	Laporan	Pusat	1	1	1	1	150	150	150	150	3	3i	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan		
3	Standardisasi Lembaga															
3	Standardisasi UPTD PPA di Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Gorontalo, NTT, Papua	Lembaga	Sumut, Jambi, Jateng, Gorontalo, NTT, Papua	0	0	4	5	5	0	0	400	500	500	3	3g	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
4	Sertifikasi Profesi dan SDM															
4	Sertifikasi Petugas Layanan PPA (Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Gorontalo, NTT, Papua)	Orang	Pusat	60	300	300	300	300	555	700	800	900	1.000	3	3g	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
5	Koordinasi														Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
5a	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan dan pengawasan pelindungan ABH	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	150	150	175	200	225	3	3c	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
5b	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan anak yang bekerja, Pekerja Anak, dan BPTA berbasis masyarakat	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	150	150	175	200	225	3	3e	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
5c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran, dan Perkawinan Anak	Kegiatan	Pusat	3	3	3	3	210	250	300	350	400	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	
6	Kerja sama															
6	Kerja sama dengan Lembaga Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtA, TPPO, ABH, dan pekerja anak	Kesepakatan	Pusat	0	5	6	7	8	0	250	300	350	400	2	3h	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
7	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah															Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
7a	Fasilitasi Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan ABH, KtA, TPPO, Eksplorasi,	Daerah (Prov/Kab/Kota)		17	17	17	17	17	1.700	7.000	7.700	8.400	9.100	3	3a,3b,3c,3d,3e,3f	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
1	Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Layanan bagi AMPK Korban Kekerasan	Laporan	Pusat	4	4	4	4	200	200	200	200	200	4	4a,	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
	a. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pemberian layanan bagi AMPK korban kekerasan	Laporan		2	2	2	2	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1			Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
	b. Laporan hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Layanan bagi AMPK Korban Kekerasan	Laporan		2	2	2	2	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9			Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat															
2	Layanan Rujukan Anak Korban Kekerasan, Eksplorasi, dan Perlakuan Salah Lainnya	Orang	Pusat	425	500	550	600	650	3.141,1	11.900	12.500	13.000	13.500	4	4a,	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	a. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban	Orang			130	140	150	160		3.713,8	3.763,5	3.863,8	3.913,8			
	b. Layanan Pendampingan TA	Orang			100	105	120	125		1.206,5	1.256,8	1.306,5	1.356,5			
	c. Layanan Medikolegal	Orang			40	45	50	60		1.765,5	1.865,5	1.915,5	1.965,5			
	d. Layanan Kesehatan yang Tidak Dapat Dibiayai dari Sumber Lain	Orang			30	35	40	50		1.749,4	1.849,4	1.899,4	1.999,4			
	e. Layanan Penampungan Sementara (Sewa Penginapan, Konsumsi, Transport dari/ke Tempat Penampungan,	Orang			100	110	115	120		1.347,9	1.447,9	1.597,9	1.647,9			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
Kebutuhan Spesifik Korban dan Keluarga)															
f. Layanan Gelar Kasus (Termasuk Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Penyediaan Layanan Komprehensif)	Orang		20	30	35	40		1.508,4	1.608,4	1.658,4	1.758,4				
g. Layanan Pemulangan Korban Lintas Provinsi (Transportasi Korban dan Pendamping Keluarga dan Petugas Layanan, Kebutuhan Spesifik Korban dan Keluarga)	Orang		80	85	90	95		608,6	708,6	758,6	858,6				
Pelayanan Publik Lainnya															
3 Layanan Pengaduan Korban KtPA melalui SAPA 129	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	8.725,4	5.935	6.000	6.500	7.000	4		Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
a. Sistem SAPA	Layanan								4.000	4.000	4.500	5.000			
b. SDM Layanan	Layanan								1.935	2.000	2.000	2.000			
KPAI								6.528,000	7.182,000	7.899,000	8.692,000	9.557,000			
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak								6.528,000	7.182,000	7.899,000	8.692,000	9.557,000			
Sasaran Kegiatan 1								1.266	1.393	1.532	1.686	1.854			
1 Tersedianya Layanan Pengaduan atas Pelanggaran Hak Anak															Komisi Perlindungan Anak Indonesia

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Indikator																
1a	Jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPAI (dilayani dan/atau dirujuk ke Lembaga lain)	Kasus	2263	2489	2738	3012	3313									Komisi Perlindungan Anak Indonesia
1b	Jumlah mediasi sengketa pelanggaran hak anak yang berhasil dilaksanakan	Kasus	19	21	23	25	27									Komisi Perlindungan Anak Indonesia
1c	Jumlah laporan dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak yang diterima dan dapat diproses oleh pihak berwajib	Laporan	18	19	21	23	26									Komisi Perlindungan Anak Indonesia
1d	Nilai kepuasan Masyarakat atas layanan yang diterima	Nilai	100	100	100	100	100									Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Output																
	Layanan Publik kepada Masyarakat															
1	Layanan atas Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak	Orang	pusat	2263	2489	2738	3012	3313	724	796	876	964	1.060	QAA 001		Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2	Layanan Mediasi tentang pelanggaran hak anak	Orang	pusat	19	21	23	25	27	242	267	293	323	355	QAA 002		Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat															
3	Pelaporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU terkait PA (dilaporkan oleh	laporan	pusat dan daerah	18	19	21	23	26	300	330	363	399	439	RO QIB 001		Komisi Perlindungan Anak Indonesia

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Masyarakat dan Lembaga)														
Sasaran Kegiatan 2								5.262	5.789	6.367	7.006	7.703			
2	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang Efektif di Pusat dan Daerah														
Indikator															
2a	Jumlah K/L dan Pemda dengan Nilai Minimal BAIK dari hasil pengawasan PA	K/L Pemda	24	26	29	32	35								Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2b	Jumlah hasil pengawasan pelaksanaan PA yang diterima dan dimanfaatkan oleh KL dan daerah untuk penyempurnaan kebijakan	Dokumen	24	26	29	32	35								Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2c	Jumlah LM yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan PA	Lembaga	8	9	10	11	12								Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2d	% pengguna data yang memanfaatkan data perlindungan anak KPAI	Persen	100%	100%	100%	100%	100%								Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2e	Jumlah rekomendasi kebijakan PA yang disusun dan dimanfaatkan oleh pemrakarsa	Rekomen dari Kebijakan	5	5	5	5	5								Komisi Perlindungan Anak Indonesia

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
6	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan PA 1. perpres 61 2. kepres 85 3. UU PA 4. RUU Pengasuhan 5. RanPerma Mekanisme eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak 6. RKUHAP 7. RPP Perkawinan Anak 8. perubahan UU SPPA	Rekomendasi Kebijakan	pusat dan daerah	5	5	5	5	261	287	316	348	382			Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
7	Pelaporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan PA	Dokumen	pusat	2	2	2	2	198	218	240	264	290	RO UAE 001		Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Program Dukungan Manajemen								190.612,57 6	215.588,569	232.870,948	251.405,365	279.016,124			
Sasaran Program 1								190.612,57 6	215.588,569	232.870,948	251.405,365	279.016,124			
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA														
Indikator															
1a	Nilai AKIP Kementerian	Nilai	Pusat	70,01 (Sangat Baik)	73,00 (Sangat Baik)	76,00 (Sangat Baik)	77 (Sangat Baik)	80,01 (Memuaskan)							Kementerian PPPA

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1b	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian	Nilai	Pusat	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)								Kementerian PPPA
1c	Nilai IKPA Kementerian	Nilai	Pusat	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)								Kementerian PPPA
1d	Indeks SPBE Kementerian	Indeks	Pusat	3,5 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)								Kementerian PPPA
1e	Indeks Sistem Merit Kementerian	Indeks	Pusat	333,5	0,8 (tinggi)	0,81 (tinggi)	0,82 (maju)	0,83 (maju)							Kementerian PPPA
1f	Maturitas SPIP Kementerian;	Indeks	Pusat	3,5	3,6	3,7	3,8	4							Kementerian PPPA
1g	Nilai Indeks Manajemen Risiko Kementerian;	Nilai	Pusat	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							Kementerian PPPA
1h	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Nilai	Pusat	99,30	99,40	99,50	99,60	100							Kementerian PPPA
1i	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian	Indeks	Pusat	4 (Baik)	4,05 (Sangat Baik)	4,1 (Sangat Baik)	4,15 (Sangat Baik)	4,2 (Sangat Baik)							Kementerian PPPA
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								167088,134	188054,569	202199,948	217321,365	242559,124			
Penyusunan dan Pengelolaan Program, Anggaran, dan Keuangan								91439,816	99703,797	109234,176	119717,593	141349,352			
Sasaran Kegiatan 1								91439,816	99703,797	109234,176	119717,593	141349,352			
1	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, serta meningkatnya														Biro Perencanaan dan Keuangan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
akuntabilitas pengelolaan kinerja organisasi dan keuangan															
Indikator															
1a	Nilai IPPN Kementerian	Nilai	Pusat	97,87 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)								Sekretariat Kementerian PPPA
1b	Nilai AKIP Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	80,1 (A)	80,2 (A)	80,3 (A)	80,4 (A)	80,5 (A)							Sekretariat Kementerian PPPA
1c	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	5	5	5	5								Sekretariat Kementerian PPPA
1d	IKPA Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	96	98,7	98,8	98,9	99							Sekretariat Kementerian PPPA
1e	Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5							Sekretariat Kementerian PPPA
1f	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	100	100	100	100	100							Sekretariat Kementerian PPPA
1g	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kementerian	Persen	Pusat	100	100	100	100	100							Sekretariat Kementerian PPPA
Output															
	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1	Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran	Dokumen	Pusat	7	6	6	6	7	1.100	1.000	1.000	1.000	11.000	SP 1, SK 1	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	8	8	8	8	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	SP 1, SK 1	Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Pusat	7	7	7	7	7	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	SP 1, SK 1	Biro Perencanaan dan Keuangan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
9	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	86.639,816	95.303,797	104.834,176	115.317,593	126.849,352			Biro Perencanaan dan Keuangan
Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Kerja Sama								4.380	4.430	4.480	4.530	4.580				
Sasaran Kegiatan 2								4.380	4.430	4.480	4.530	4.580				
2	Terselenggaranya fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, serta perjanjian kerja sama yang efektif															Biro Hukum dan Kerja Sama
Indikator																
2a	Indeks Reformasi Hukum Kementerian	Indeks	Pusat	85	90	93	96	99								Biro Hukum dan Kerja Sama
2b	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian	Indeks	Pusat	81	83	85	88	90								Biro Hukum dan Kerja Sama
2c	Persentase Capaian Rencana Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri	Persen	Pusat	100	100	100	100	100								Biro Hukum dan Kerja Sama
Output																
	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
1	Layanan Hukum	Layanan	Pusat	38	40	42	44	48	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	SK2	2a	Biro Hukum dan Kerja Sama
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	380	380	380	380	380	SK2	2c	Biro Hukum dan Kerja Sama
	Kerja Sama															
3	Kerja Sama Luar Negeri	Kesepakatan	Pusat	11	11	11	11	11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	SK2	2c	Biro Hukum dan Kerja Sama

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Pusat	3	3	3	3	600	2.100	2.500	2.800	3.000	3	3b	Biro Data dan Informasi
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	12	12	12	12	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	3	3c	Biro Data dan Informasi
	Data dan Informasi Publik														
3	Data dan Informasi Statistik Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Data	Pusat	4	4	4	4	600	800	800	800	800	3	3a	Biro Data dan Informasi
4	Publikasi Statistik IPA, IPHA, dan IPKA	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi
5	Publikasi Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi
6	Publikasi Statistik Profil Anak Indonesia	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi
7	Publikasi Statistik Profil Perempuan Indonesia	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi
8	Publikasi Statistik Laporan Simponi PPA	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3e	Biro Data dan Informasi
9	Publikasi Statistik KtPA Sinergi antar K/L	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3e	Biro Data dan Informasi
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
10	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	Unit	Pusat	10	15	15	15	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3	3d	Biro Data dan Informasi
Pengembangan SDM dan Organisasi								3729,318	6147,772	6498,772	6538,772	6598,772			
Sasaran Kegiatan 4								3729,318	6147,772	6498,772	6538,772	6598,772			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
4	Terwujudnya sistem manajemen SDM dan organisasi yang profesional dan adaptif												SP1		Biro SDM dan Organisasi	
Indikator																
4a	Indeks BerAKHLAK Kementerian	Indeks	Pusat	61,5	63	65	68	70							1e	Biro SDM dan Organisasi
4b	Nilai Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi Kementerian	Nilai	Pusat	3	4	4	4	4							1e	Biro SDM dan Organisasi
4c	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Kementerian	Persen	Pusat	100	100	100	100	100							1e	Biro SDM dan Organisasi
4d	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Kementerian	Indeks	Pusat	87	88	89	90	91							1e	Biro SDM dan Organisasi
Output																
	Layanan Manajemen SDM Internal															
1	Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	536	557	551	541	535	2629,318	1655,772	1655,772	1655,772	1655,772		4a, 4d	Biro SDM dan Organisasi
2	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pusat	0	750	800	850	900	0	3382	3723	3753	3803		4d	Biro SDM dan Organisasi
	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	5	3	3	3	3	1100	1110	1120	1130	1140		4b. 4c	Biro SDM dan Organisasi
Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Administrasi, dan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA									56554	60.451	64213	68102	72122			
Sasaran Kegiatan 5									56554	60451	64213	68102	72122			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
5	Terselenggaranya komunikasi publik dan pelayanan internal organisasi secara efektif dan responsif												SP1		Biro Humas dan Umum
Indikator															
5a	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Kementerian	Nilai	Pusat	3	3	3	3								Biro Humas dan Umum
5b	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Kementerian	Indeks	Pusat	75	75,5	76	76,5	77							Biro Humas dan Umum
5c	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian	Indeks	Pusat	3,87	3,47	3,47	3,47	3,47							Biro Humas dan Umum
5d	Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian	Nilai	Pusat	85	85,65	85,7	85,75	85,8							Biro Humas dan Umum
5e	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Kementerian;	Nilai	Pusat	89 (sangat baik)	89 (sangat baik)	89 (sangat baik)	90 (sangat baik)	90 (sangat baik)							Biro Humas dan Umum
5f	Jumlah <i>Engagement</i> Publikasi Humas melalui Media Sosial, Website, dan Media Lainnya Kemen PPPA	Jumlah <i>Engagement</i>													Biro Humas dan Umum
	Instagram	Jumlah <i>Engagement</i>		0,25	0,26	0,27	0,28	0,29							Biro Humas dan Umum
	Facebook	Jumlah <i>Engagement</i>		0,25	0,26	0,27	0,28	0,29							Biro Humas dan Umum
	X (Twitter)	Jumlah <i>Engagement</i>		1,6	1,7	1,8	1,9	2							Biro Humas dan Umum
	Tiktok	Jumlah <i>Engagement</i>		1,2	1,3	1,4	1,5	1,6							Biro Humas dan Umum

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	YouTube	Jumlah <i>Engagement</i>	250	300	350	400	450								Biro Humas dan Umum	
	Website (Siaran Pers)	Jumlah <i>Engagement</i>	1100	1150	1200	1250	1300								Biro Humas dan Umum	
Output																
	Data dan Informasi Publik															
1	Data dan Informasi Publik KemenPPPA	Data	Pusat	250	270	290	310	330	1000	1000	1100	1200	1300	SS 4, SP 1, SK 5	5a, 5f	Biro Humas dan Umum
	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
2	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	9	9	9	9	9	350	350	500	650	800	SS 4, SP 1, SK 5	5d, 5e	Biro Humas dan Umum
	Komunikasi Publik															
3	Layanan Diseminasi Informasi Publik KemenPPPA	Layanan	Pusat	510	520	530	540	550	1000	1000	1100	1200	1300	SS 4, SP 1, SK 5		Biro Humas dan Umum
	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
4	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	2723	3000	3300	3600	3900	SS 4, SP 1, SK 5	5a,5f	Biro Humas dan Umum
5	Layanan Protokoler	Layanan	Pusat	135	500	500	500	500	1550	2000	2200	2400	2600	SS 4, SP 1, SK 5	5e	Biro Humas dan Umum
6	Layanan Umum	Layanan	Pusat	3	36	36	36	36	1200	1400	1600	1800	2000	SS 4, SP 1, SK 5	5b, 5e	Biro Humas dan Umum
7	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	47858	50251	52763	55402	58172	SS 4, SP 1, SK 5	5c, 5e	Biro Humas dan Umum
8	Layanan BMN	Layanan	Pusat	13	13	13	13	13	467	650	750	850	950	SS 4, SP 1, SK 5	5c, 5e	Biro Humas dan Umum
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	Pusat	8	10	12	14	16	156	300	400	500	600	SS 4, SP 1, SK 5	5b, 5c, 5e	Biro Humas dan Umum

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT		SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	Pusat	0	0	0	12	0	0	0	0	300	0			Inspektorat
Staf Ahli Menteri																
Telaahan PP dan PA									4630	6.430	6430	6430	6430			
Sasaran Kegiatan 1									4630	6430	6430	6430	6430			
1	Tersusunnya Telaahan Strategis dan Rekomendasi Kebijakan bagi Pimpinan KemenPPPA															Staf Ahli Menteri
Indikator																
1a	Jumlah Rekomendasi atas Telaahan Strategis Bidang Hubungan Kelembagaan serta Isu Tematik yang Berkualitas dan Disampaikan kepada Menteri	Rekomen dasi Kebijakan		6	12	12	12	12								Staf Ahli Menteri
1b	Persentase Penyelesaian Penugasan Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan dari Menteri	Persen		100	100	100	100	100								Staf Ahli Menteri
1c	Jumlah Rekomendasi atas Telaahan Strategis Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis serta Isu Tematik yang Berkualitas dan Disampaikan kepada Menteri	Rekomen dasi Kebijakan		6	12	12	12	12								Staf Ahli Menteri

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1d	Persentase Penyelesaian Penugasan Khusus Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis dari Menteri	Persen		100	100	100	100	100							Staf Ahli Menteri
1e	Jumlah Rekomendasi atas Telaahan Strategis bidang Hukum dan HAM serta Isu Tematik yang Berkualitas dan Disampaikan kepada Menteri	Rekomendasi Kebijakan		6	12	12	12	12							Staf Ahli Menteri
1f	Persentase Penyelesaian Penugasan Khusus Bidang Hukum dan HAM dari Menteri	Persen		100	100	100	100	100							Staf Ahli Menteri
Output															
	Kebijakan Bidang Sosial														
1	Rekomendasi Hasil Telaahan Strategis bidang Hubungan Kelembagaan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	2	2	2	2	300	300	300	300	SS 4, SP 1, SK 1	1a	Staf Ahli Menteri
2	Rekomendasi Isu Aktual bidang Hubungan Kelembagaan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	5	10	10	10	10	600	1200	1200	1200	SS 4, SP 1, SK 1	1a	Staf Ahli Menteri
3	Rekomendasi Hasil Penugasan Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	4	4	4	4	4	600	600	600	600	SS 4, SP 1, SK 1	1b	Staf Ahli Menteri
4	Rekomendasi Hasil Telaahan Strategis bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	2	2	2	2	300	300	300	300	SS 4, SP 1, SK 1		Staf Ahli Menteri

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1a	Nilai AKIP Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Nilai		68	70	71	72	73							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1b	NKA Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Nilai		5	5	5	5	5							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1c	IKPA Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Nilai		97	97	97	97	97							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1d	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Nilai		91,5	91,5	91,5	91,5	91,5							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1e	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal Satker KG;	Persen		100	100	100	100	100							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1f	Jumlah Unit Kerja di Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang Mendapat Predikat ZI WBK/WBBM	Unit Kerja		-	-	-	1	2							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1g	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Persen		100	100	100	100	100							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1h	Nilai Kinerja Organisasi Satker KG	Nilai		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1i	Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Indeks		90	91	92	93	94							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
1j	Hasil Pengukuran Kesiapan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Nilai		79	82	85	88	90,1							Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
Output															
	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	Layanan Umum	Layanan	Pusat	5	5	5	5	1000	1.600	1.750	1.950	2.100			Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
	Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran	Dokumen	Pusat	3	3	3	3	254	279	307	338				
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	3	3	3	3	517	559	605	655				
	Layanan Pelaporan	Dokumen	Pusat	3	3	3	3	194	213	235	258				
	Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	176	194	213	234				
	Layanan Pengembangan Kompetensi SDM	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	459	505	590	614				
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1193	2706	2975	3270	3600			Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
3	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	Unit	Pusat	5	10	24	22	17	160	162	450	475	450		Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
4	Layanan Sarana Internal	Layanan	Pusat	0	3	3	2	2	0	6	6	4	4		Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender
	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan														
	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan							3650	4.155	4393	4470	4630			
	Sasaran Kegiatan 1							3650	4155	4393	4470	4630			

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1	Terlaksananya layanan kesekretariatan yang efektif di Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan														Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
Indikator															
1a	Nilai AKIP Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Nilai	68	69	70	71	72						SP 1	1a	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1b	NKA Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Nilai	65	67	69	71	73						1	1b	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1c	IKPA Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Nilai	95	95	95	95	95						1	1c	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1d	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Nilai	90	90	90	90	90						1	1d	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1e	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Persen	100	100	100	100	100						1	1e	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1f	Jumlah Unit Kerja di Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan yang Mendapat Predikat ZI WBK/WBBM	Unit Kerja	0	0	0	1	2						1	1f	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1g	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Persen	100	100	100	100	100						1	1g	Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1h	Nilai Kinerja Organisasi Satker PHP	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik								Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1i	Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Indeks	84	85	86	87	88								Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
1j	Hasil Pengukuran Kesiapan Implementasi aplikasi Sistem Informasi Satuan Kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan	Nilai	88	89	90,1	90,1	90,1								Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
Output															
	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	Layanan Umum	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	1500	1600	1700	1800	1900		Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
	Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran			3	3	3	3	3							
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			3	3	3	3	3							
	Layanan Pelaporan			3	3	3	3	3							
	Layanan Manajemen Kinerja			1	1	1	1	1							
	Layanan Dukungan Administrasi			2	2	2	2	2							
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	2000	2100	2200	2300	2400		Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
3	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	Unit	Pusat	12	30	27	26	21	150	430	450	350	330		Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
4	Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	0	5	5	1	0	0	25	43	20	0		Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan
Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak															
Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak								3.167,442	3.500	3.850	5.248	5.311			
Sasaran Kegiatan 1								3.167,442	3.500	3.850	5.248	5.311			
1	Terlaksananya Layanan Kesekretariatan yang Efektif di Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak														Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
Indikator															
1a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satker PHA	Nilai	Pusat	71 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	75 (BB)							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1b	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker PHA	Nilai	Pusat	5	5	5	5	5							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1c	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker PHA	Nilai	Pusat	97,5	97,7	97,9	98,1	98,3							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1d	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Satker PHA	Nilai	Pusat	90,14	90,14	90,14	90,14	90,14							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1e	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan internal Satker PHA	Persen	Pusat	100	100	100	100	100							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1f	Jumlah Unit Kerja di Satker PHA yang mendapat Predikat Zi WBK/WBBM	Unit	Pusat	-	-	-	1	2							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1g	% Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Satker PHA	Persen	Pusat	100	100	100	100	100							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1h	Nilai Kinerja Organisasi Satker PHA	Nilai	Pusat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
1i	Indeks Profesionalitas ASN Satker PHA	Indeks	Pusat	87	88	89	90	91							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
1j	Hasil pengukuran kesiapan implementasi aplikasi Sistem Informasi Satker PHA	Nilai	Pusat	89,05	89,38	89,71	89,9	90,10							Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
Output															
	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	Layanan Umum			12	12	12	12	12	773,724	1.500	1.650	1.815	1.997		Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
	Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran (Renja, RKAKL, PK)	Layanan	Pusat	3	3	3	3	3	72,000	254,000	279,400	307,340	338,074		
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (LAKIP, Simekar, Emonev)	Layanan	Pusat	3	3	3	3	3	125,000	417,000	458,700	504,570	555,027		
	Layanan Pelaporan (Keuangan, BMN/PBJ, SKM)	Layanan	Pusat	3	3	3	3	3	155,200	194,000	213,400	234,740	258,214		
	Layanan Manajemen Kinerja (RB)	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	54,600	176,000	193,600	212,960	234,256		
	Layanan Dukungan Administrasi (Karsipan, SDM)	Layanan	Pusat	2	2	2	2	2	366,924	459,000	504,900	555,390	610,929		
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	2.210,718	2.000,000	2.200,000	2.420,000	2.662,000		Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
3	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	Unit	Pusat	0	0	0	30	25	173,000	0,000	0,000	783,000	652,500		Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
4	Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	4	0	0	8	0	10,000	0,000	0,000	230,000	0,000		Sekretariat Deputi Pemenuhan Hak Anak
Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak															
Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak									3.272	3.200	3.820	3.900	4.120		
Sasaran Kegiatan 1									3.272	3.200	3.820	3.900	4.120		
1	Terlaksananya Layanan Kesekretariatan yang Efektif di Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak														Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
Indikator															
1a	Nilai AKIP Satker PKA	Nilai		66	67	68	70,5	71							Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
1b	NKA Satker PKA	Nilai		4	5	5	5	5							Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
1c	IKPA Satker PKA	Persen		92	95,5	96	96,5	97							Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
1d	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satker PKA;	Nilai		90	90,2	90,3	90,4	90,5							Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
	Layanan Dukungan Administrasi (Kearsipan, SDM)	Layanan	Pusat		1	1	1	1								
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	2.000	2.100	2.200	2.400	2.500	1	1a-1j	Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi															
3	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi (analisis/kertas kerja bmn)	Unit	Pusat	10	0	20	10	10	200	0	400	200	200	1	1h, 1j	Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
4	Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	0	0	2	0	2	0	0	20	0	20	1	1h, 1j	Sekretariat Deputi Perlindungan Khusus Anak
KPAI																
Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI									11.082	12.205	13.427	14.767	16.242			
Sasaran Kegiatan 1									11.082	12.205	13.427	14.767	16.242			
1	Terlaksananya Layanan Kesekretariatan yang Efektif di KPAI													SS 4	4a	Sekretariat KPAI
Indikator																
1a	Nilai AKIP Satker KPAI	Nilai	Pusat	81	82	83	84	85								Sekretariat KPAI
1b	NKA Satker KPAI	Nilai	Pusat	5	5	5	5	5								Sekretariat KPAI
1c	IKPA Satker KPAI	Nilai	Pusat	97	97	97	97	97								Sekretariat KPAI
1d	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satker KPAI;	Nilai	Pusat	100	100	100	100	100								Sekretariat KPAI

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
1e	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal Satker;	Persen	Pusat	100	100	100	100	100							Sekretariat KPAI
1f	Predikat ZI/WBK/WBBM;	Unit Kerja	Pusat	0	0	0	0	1							Sekretariat KPAI
1g	Nilai Kinerja Organisasi Satker KPAI	Nilai	Pusat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							Sekretariat KPAI
1h	Indeks Profesionalitas ASN Satker KPAI(dinilai Setmen)	Indeks	Pusat	86	87	88	89	90							Sekretariat KPAI
1i	Hasil pengukuran kesiapan implementasi aplikasi Sistem Informasi Satker KPAI	Nilai	Pusat	76	77	78	79	80							Sekretariat KPAI
Output															
	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	Layanan Umum	layanan	Pusat	1	5	5	5	5	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928		Sekretariat KPAI
	Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran (Renja, RKAKL, PK)	layanan	Pusat	1	1	1	1	1							
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (LAKIP, Simekar, Emonev)	layanan	Pusat	1	1	1	1	1							
	Layanan Pelaporan (Keuangan, BMN/PBJ, SKM)	layanan	Pusat	1	1	1	1	1							
	Layanan Manajemen Kinerja (RB)	layanan	Pusat	1	1	1	1	1							
	Layanan Dukungan Administrasi (Karsipan, SDM)	layanan	Pusat	1	1	1	1	1							
2	Layanan Perkantoran	layanan	Pusat	1	1	1	1	1	8.168	8.985	9.884	10.872	11.959		Sekretariat KPAI

VISI / MISI/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
3	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi (analisis/kertas kerja bmn)	Unit	Pusat	1	1	1	1	664	730	803	883	972			Sekretariat KPAI
4	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Unit	Pusat	1	1	1	1	250	280	300	330	363			Sekretariat KPAI
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
5	Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	0	1	2	2	0	10	20	20	20			Sekretariat KPAI

Matriks Kerangka Regulasi Kemen PPPA Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	a. Bahwa sejak disahkan tahun 2002, UU PA telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, karenanya perlu ditelaah kembali terkait kesesuaian dengan berbagai permasalahan anak yang terjadi saat ini.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	1. Kepolisian Negara RI 2. Kejaksaan RI 3. Mahkamah Agung 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Hukum 6. Kementerian HAM 7. Kementerian Agama				✓	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> b. Berbagai persoalan dan tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan dunia digital, termasuk pengasuhan di era digital dan kejahatan siber yang melibatkan anak-anak. c. Termasuk untuk memperkuat upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan salah, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. d. Muncul tuntutan untuk memasukkan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, sehingga linier dengan substansi di UU SPPA. e. Revisi juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan dalam penanganan kasus anak, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal. f. Bahwa sanksi yang ada dalam UU Perlindungan Anak saat ini belum cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak. 		<ul style="list-style-type: none"> 8. Kementerian Dikdasmen 9. Kementerian Kesehatan 10. Kementerian KomDigi 11. Kementerian Luar Negeri 12. Kementerian Setneg 13. Kementerian PPN/ Bappenas 14. KPAI 15. Pemerintah Daerah 					
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan	a. Periode seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis dalam tumbuh kembang	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian DN 2. Kementerian Keuangan 	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan	<p>anak yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.</p> <p>b. Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil.</p> <p>c. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program seribu HPK.</p> <p>d. Delegasi Pasal 14 ayat (6), Pasal 37, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.</p>		<p>3. Kementerian Sekneg 4. Kementerian Agama 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Ketenagakerjaan 8. Kementerian KomDigi 9. Kementerian PANRB 10. Kementerian PPN/ Bappenas 11. Kementerian Hukum 12. Kemenko Bidang PMK 13. Kemenko Bidang PM 14. Kemenko Bidang Infra dan Bangwil 15. Kemenko Bidang Kumham Imipas 16. Kemenko Bidang Pangan 17. Kementerian Dikdasmen 18. Kementerian Dukbangga/BKKBN 19. Kementerian Desa dan PDT 20. TNI 21. Kepolisian Negara RI 22. Badan Pangan Nasional 23. Badan Gizi Nasional</p>					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan	<p>Penyusunan RPerpres Rencana Aksi Nasional (RAN) Ekonomi Perawatan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan visi RPJPN 2025–2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Regulasi ini memastikan setiap warga negara, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, memperoleh akses terhadap layanan perawatan yang layak dan berkualitas, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nasional.</p> <p>Dalam konteks RPJMN 2025–2029, ekonomi perawatan menjadi bagian dari pilar <i>Transformasi Sosial</i> dan mendukung agenda utama pembangunan seperti <i>Perlindungan Sosial yang Adaptif</i> dan <i>Kesehatan untuk Semua</i>. Melalui pendekatan lintas sektor, kebijakan ini berperan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis layanan perawatan, memperluas kesempatan kerja yang setara bagi perempuan, serta mendorong redistribusi tanggung jawab perawatan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.</p>	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Bidang PMK 2. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kemenko Bidang Perekonomian 4. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahannya 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Ketenagakerjaan 8. Kementerian LN 9. Kementerian Dikdasmen 10. Kementerian PU 11. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Kementerian Sosial 13. Kementerian KUKM 14. Kementerian Kesehatan 15. Kementerian Desa dan PDT 16. Kementerian Perdagangan 17. Kementerian Dukbangga/BKKBN 		✓			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Selain itu, penyusunan RPerpres ini mendesak karena hingga saat ini kerja perawatan di Indonesia cenderung tidak diakui dan belum dihargai secara ekonomi, sementara beban utamanya masih dipikul oleh perempuan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, meningkatnya beban ganda rumah tangga, serta belum optimalnya dukungan terhadap kelompok rentan. Dengan adanya RPerpres RAN Ekonomi Perawatan, pemerintah dapat mewujudkan koordinasi lintas sektor yang efektif dan menghadirkan kerangka kebijakan nasional yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender sebagai fondasi bagi pembangunan sosial ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.		18. Kementerian P2MI/Badan P2MI 19. BPS 20. Komnas Perempuan 21. Kantor Staf Presiden					
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Peningkatan Transformasi Digital Perempuan	Sebagai payung hukum nasional untuk: (1) memastikan pelaksanaan, pendanaan, dan akuntabilitas dalam mengurangi kesenjangan gender digital; (2) meningkatkan program responsif gender seperti pengumpulan data terpisah; (3) meningkatkan literasi dan kecakapan digital perempuan; (4) meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di ruang siber; (5) meningkatkan konsistensi lintas kementerian/lembaga, daerah,	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian KUKM 4. Kementerian Komdig 5. Kementerian Keuangan 6. BPS 7. Kementerian Desa dan PDT			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>sektor swasta, dan masyarakat sipil; (6) meningkatkan kapasitas UMKM perempuan dalam pemanfaatan digital; dan (7) meningkatkan partisipasi perempuan di bidang <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM).</p> <p>Bukti kebutuhan intervensi skala nasional terlihat pada temuan S&P Global (2021) yang memperkirakan hanya sekitar sepertiga profesional TIK adalah perempuan, dengan proporsi lebih kecil di posisi manajerial (S&P Global 2021), sehingga Perpres Strategi Nasional Peningkatan Transformasi Digital Perempuan diperlukan.</p>		8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Dikdasmen 11. Kementerian Kebudayaan 12. Kementerian Diksaintek 13. Kementerian PU 14. Kementerian PKP 15. Kementerian Sosial 16. Kementerian Pariwisata 17. Bank Indonesia 18. OJK 19. BUMN 20. BUMD 21. Pemerintah Daerah 22. DPR, DPRD, dan DPD 23. Mitra pembangunan internasional 24. Perusahaan swasta 25. Akademisi 26. Lembaga masyarakat					
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Kepemimpinan Perempuan yang Inklusif	Kepemimpinan perempuan yang inklusif merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, hingga kini kesenjangan gender masih nyata		1. Kemenko Polkam 2. Kemen PPN/Bappenas 3. Kemen PPPA 4. Kemendagri 5. Kemen PAN-RB				✓	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>terlihat dalam berbagai sektor strategis, baik politik, publik, hukum dan HAM, pertahanan-keamanan, maupun sektor swasta dan profesional. Demikian juga representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan masih rendah, baik secara kuantitatif maupun dalam hal kualitas partisipasi. Di sektor swasta, BUMN, dan profesional, perempuan masih menghadapi <i>glass ceiling</i> yang membatasi promosi jabatan serta ketimpangan upah. Menyadari urgensi tersebut, diperlukan kerangka regulasi yang kuat berupa penyusunan <i>Grand Design Kepemimpinan Perempuan yang Inklusif</i> (GDKPI) melalui Peraturan Presiden. GDKPI ini akan menjadi instrumen strategis yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarusutamakan perspektif gender dalam kepemimpinan di sektor politik, publik, hukum dan HAM, swasta/BUMN/profesional, pertahanan-keamanan, serta imigrasi dan pemasyarakatan. 2. Menetapkan arah kebijakan nasional terkait pengembangan kapasitas, kesempatan, dan mekanisme afirmasi bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. 		<p>6. Kemenkeu 7. Kemen Komdigi 8. Kemen Ristekdikti 9. Kemenaker 10. Kemen HAM 11. Kemenlu 12. Kemen Hukum 13. Kemen Impas 14. Kemenhan 15. LAN 16. BKN 17. Lemhanas 18. TNI 19. Polri</p>					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>3. Menciptakan ekosistem kepemimpinan yang aman dan setara, bebas dari diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender.</p> <p>4. Memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendorong kepemimpinan perempuan yang inklusif.</p> <p>Mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dan SDGs, khususnya Tujuan 5 (<i>Gender Equality</i>) dan Tujuan 16 (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>).</p>							
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<p>Mengatasi berbagai persoalan TPKS yang meliputi pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan korban TPKS melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan upaya pencegahan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual; 2. sinkronisasi dan harmonisasi program pencegahan dan koordinasi dalam rangka pemberantasan TPKS antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Negara RI 2. Kejaksaan RI 3. Mahkamah Agung 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Hukum 6. Kementerian HAM 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Dikdasmen 9. Kementerian Kesehatan 10. Kementerian Komdigi 11. Kementerian Luar Negeri 12. Kementerian Sekretariat Negara 13. Kementerian PPN/ Bappenas 	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		3. pengintegrasian data TPKS dalam sistem pendataan dan pelaporan data perlindungan perempuan dan anak.		14. KPAI 15. Pemerintah Daerah					
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026-2029	a. Memperkuat pelaksanaan RPJMN periode 2025-2029, SDGs, dan komitmen global yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait perempuan dan anak; b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak c. memastikan upaya perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dapat terus berlanjut secara lebih efektif, terencana, dan komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan situasi kekerasan yang terjadi; d. memperkuat implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang relevan baik di pusat maupun daerah; e. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian HAM 3. Kementerian Agama 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Sosial 6. Kementerian Komdigi 7. Kementerian DN 8. Kementerian LN 9. Kementerian Sekneg 10. Kementerian Dikdasmen 11. Kementerian Perhubungan 12. Kementerian Ketenagakerjaan 13. Kementerian PPN/ Bappenas 14. Kementerian Desa dan PDT 15. Kementerian Dukbangga/ BKKBN 16. Kementerian UMKM 17. BNPB 18. Badan Siber dan Sandi Negara 19. BNN 20. KPAI 21. Mahkamah Agung 22. Kejaksaan RI	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>f. memastikan kolaborasi dan kemitraan berbagai <i>stakeholder</i> terkait untuk meningkatkan efektivitas upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>g. Pengembangan sistem data dan pemantauan terpadu untuk menjamin ketersediaan data akurat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.</p>		23. Kepolisian Negara RI					
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030, Kemen PPPA menginisiasi kebijakan KLA yang sudah berjalan sejak tahun 2009. KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. KLA merupakan kebijakan pemenuhan dan perlindungan anak yang komprehensif yang mendorong pembangunan kabupaten/kota mencakup pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, penguatan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Sekneg 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian HAM 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian PU 9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 10. Kementerian DN 11. Kementerian Komdigi 12. Kementerian Dikdasmen 13. Kementerian Agama 14. Kementerian Perhubungan	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		luang, dan kegiatan budaya, serta memastikan tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.		15. Kementerian Pariwisata 16. Kementerian Desa dan PDT 17. Kementerian LH/Badan Pengendalian LH 18. Kementerian Pora 19. Kementerian Dukbangga/BKKBN 20. Kepolisian Negara RI 21. BNBP 22. BNPT 23. BNN 24. BPS 25. Perpusnas 26. KPAI					
9.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	a. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiadaan pedoman teknis yang bersifat komprehensif dan aplikatif menyebabkan pelaksanaan PUG berjalan tidak seragam, cenderung parsial, dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kondisi ini mengakibatkan masih rendahnya efektivitas penyelenggaraan PUG dalam menjawab kebutuhan tantangan pembangunan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	1. Kementerian PPN/ Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian DN 4. Kementerian PANRB 5. BPKP	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>kesetaraan gender yang pada akhirnya semakin memperlebar kesenjangan pencapaian antarwilayah dan sektor.</p> <p>b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan PUG merupakan langkah strategis untuk memperkuat landasan normatif dan teknis serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PUG di seluruh tahapan pembangunan yang dimulai dari pelembagaan (kebijakan, sumber daya manusia, dan data terpilih) hingga pengintegrasian dalam proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan).</p> <p>c. Dengan adanya RPermen PPPA tentang Penyelenggaraan PUG ini diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan PUG menjadi terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Menteri ini mendorong untuk dilakukan guna memperkuat penyelenggaraan PUG, meningkatkan kapasitas pelaksana di tingkat pusat dan</p>							

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, responsif gender, dan berkeadilan. Keberadaan Peraturan Menteri ini juga akan mempermudah proses pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas penyelenggaraan PUG oleh seluruh pemangku kepentingan.							
10.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Keuangan Responsif Gender dan Inklusif	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Keuangan Inklusif menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan sistemik yang selama ini menghambat akses perempuan terhadap layanan keuangan formal. Meskipun perempuan merupakan hampir separuh populasi Indonesia dan berperan penting dalam ekonomi nasional, mereka masih tertinggal dalam kepemilikan rekening bank, akses kredit, hingga literasi keuangan dibanding laki-laki. Hal ini diperparah oleh ketimpangan gender yang berakar pada norma sosial dan rendahnya representasi perempuan dalam kebijakan keuangan. Dengan Peraturan Menteri PPPA yang spesifik, negara dapat menetapkan langkah-langkah afirmatif yang berlandaskan analisis gender guna memastikan perempuan dari kelompok rentan, seperti pekerja informal, wirausaha mikro, dan pengurus rumah tangga,	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. OJK 4. Bank Indonesia 5. Kementerian Sosial 6. Kementerian KUKM 7. Kementerian DN 8. Kementerian Desa dan PDT 9. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 10. BPS 11. Mitra Pembangunan: a) ADB b) International Finance Corporation c) UN Capital Development Fund			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>memiliki akses adil dan bermartabat terhadap sistem keuangan formal. Saat ini, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan lembaga keuangan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan keragaman perempuan. Strategi yang ada masih memandang perempuan sebagai kelompok homogen dan belum melibatkan Kemen PPPA dalam struktur pelaksanaannya. Padahal, perempuan menghadapi hambatan spesifik yang saling beririsan dengan usia, pendidikan, status sosial-ekonomi, serta lokasi geografis. Peraturan Menteri PPPA dapat berperan sebagai kerangka normatif untuk mendorong integrasi analisis gender dalam desain produk, mekanisme literasi, hingga sistem pelaporan inklusi keuangan. Ini penting agar intervensi kebijakan tidak netral gender dan tidak memperburuk ketimpangan yang ada, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata perempuan. Regulasi ini juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan mandat kebijakan nasional dan komitmen internasional Indonesia, termasuk dalam RPJMN 2020–2024, Perpres No. 114/2020 tentang SNKI, serta TPB/SDGs terutama tujuan ke-5 (kesetaraan gender) dan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan)</p>		<p>d) UN Women e) ILO f) World Bank g) APEC dan ASEAN h) G20 melalui <i>Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)</i></p>					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		ekonomi). Tanpa peraturan yang mengikat, upaya pengarusutamaan gender dalam sektor keuangan rentan menjadi simbolis atau <i>adhoc</i> . Peraturan Menteri PPPA berpotensi memperkuat sinergi lintas sektor dan menjamin bahwa rencana aksi keuangan inklusif benar-benar mempertimbangkan realitas dan aspirasi perempuan, termasuk mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi berbasis data terpisah dan partisipasi perempuan sendiri.							
11.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Bersama Indonesia (RBI) merupakan program prioritas Kemen PPPA belum memiliki landasan hukum yang kuat. b. Permen ini akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam mengadopsi & mengimplementasikan RBI secara sah & sistematis. c. Permen ini dibutuhkan untuk memberikan standar minimum, indikator keberhasilan, serta kerangka kerja yang jelas untuk semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan RBI. d. Sebagai pedoman operasional yang mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan RBI agar tetap berada dalam satu visi dan arah kebijakan. e. Permen ini diperlukan untuk memastikan bahwa isu 	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa dan PDT 2. Kementerian Dalam Negeri 		✓			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>perempuan dan anak menjadi arus utama dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.</p> <p>f. Permen ini diperlukan untuk mengatur peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam RBI, termasuk mekanisme koordinasi, pelaporan, dan akuntabilitas bersama.</p> <p>g. Permen ini akan menjadi instrumen untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga adat.</p> <p>h. Sebagai dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran dari APBD, APBN, atau dukungan mitra untuk pengembangan RBI secara berkelanjutan.</p> <p>i. Panduan dan petunjuk teknis akan menjadi dasar dalam melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja program.</p> <p>j. Permen ini mengatur bagaimana kearifan lokal diakomodasi dan didorong sebagai basis inovasi dalam penyelenggaraan program. Hal ini penting agar solusi yang dibangun kontekstual, partisipatif, dan berdaya tahan terhadap dinamika sosial budaya lokal.</p>							
12.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan	Sebagai standar dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis hak anak (Konvensi Hak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Sekneg				✓	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Bimbingan Teknis Berbasis Hak Anak bagi SDM Penyedia Layanan PHA	Anak) bagi sumber daya manusia penyedia layanan PHA dengan kebijakan yang terarah bagi sumber daya manusia di daerah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan PHA		3. Kementerian Hukum 4. Kementerian HAM 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian PU 9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 10. Kementerian DN 11. Kementerian Komdigi 12. Kementerian Dikdasmen 13. Kementerian Agama 14. Kementerian Perhubungan 15. Kementerian Pariwisata 16. Kementerian Desa dan PDT 17. Kementerian LH/Badan Pengendalian LH 18. Kementerian Pora 19. Kementerian Dukbangga/BKKBN 20. Kepolisian Negara RI 21. BNPB 22. BNPT 23. BNN 24. BPS					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
				25. Perpustakaan Nasional 26. KPAI					
13.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA	Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan KLA yang melengkapi 5 tahapan yakni perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA. Arah pengaturan Peraturan Menteri ini ditujukan agar pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki kesamaan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan KLA di wilayahnya, serta mempermudah bagi seluruh perangkat daerah, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk terlibat menyelenggarakan KLA.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian HAM 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian PU 9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 10. Kementerian DN 11. Kementerian Komdigi 12. Kementerian Dikdasmen 13. Kementerian Agama 14. Kementerian Perhubungan 15. Kementerian Pariwisata 16. Kementerian Desa dan PDT 17. Kementerian LH/Badan Pengendalian LH			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
				18. Kementerian Pemuda dan Olahraga 19. Kementerian Dukbangga/BKKBN 20. Kepolisian Negara RI 21. BNPB 22. BNPT 23. BNN 24. BPS 25. Perpusnas 26. KPAI					
14.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pengasuhan Berbasis Hak Anak	<p>a. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan dan program terkait pengasuhan berbasis keluarga. Hal ini mengingat tantangan pengasuhan di era digital semakin berkembang sehingga dibutuhkan peran setiap pihak, tidak hanya keluarga melainkan seluruh aktor pembangunan.</p> <p>b. Kemen PPPA telah menyusun Pedoman Pengasuhan berbasis hak anak dalam Keluarga, harapannya pedoman tersebut dapat dipayungi payung hukum berupa Permen PPPA untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur norma terkait kebijakan pengasuhan berbasis hak anak dalam keluarga.</p>	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian HAM 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian DN 9. Kementerian Komdigi 10. Kementerian Dikdasmen 11. Kementerian Agama 12. Kementerian Desa dan PDT 13. Kementerian Dukbangga/BKKBN 14. Kepolisian RI 15. BNN			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
				16. BPS 17. Perpusnas 18. KPAI					
15.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung lembaga penyedia layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dalam mengembangkan sistem Perlindungan dari Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PEK-PS) b. Memberikan panduan praktis bagi lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam membuat kebijakan PEK-PS guna mencegah dan menangani kasus EK PS selama korban atau penyintas KTPA mengakses layanan KTPA. c. Memberikan panduan kepada tenaga penyedia layanan KTPA mengenai kode etik dalam berinteraksi dan memberikan layanan serta memastikan kode etik dapat ditegakkan guna menghindari EK PS di lembaga penyedia layanan. d. Menyediakan mekanisme penanganan EK PS yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi korban KTPA. 	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian DN 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Diktisaintek 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Sosial 10. Kementerian Kesehatan 11. Kepolisian Negara RI 12. Kejaksaan RI 13. LPSK 14. Komnas HAM 15. Komnas Perempuan 16. KPAI 		✓			
16.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penanganan Korban Perempuan	Acuan bagi penyelenggara layanan penanganan kekerasan di daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten/kota dan atau	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian DN 3. Kementerian Sosial 			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Disabilitas bagi Tenaga Layanan	penyelenggara layanan rujukan di tingkat provinsi atau pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat terkait dengan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang dialami oleh perempuan disabilitas dan anak disabilitas.		4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Diktisaintek 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Sosial 10. Kementerian Kesehatan 11. Kepolisian Negara RI 12. Kejaksaan RI 13. LPSK 14. Komnas HAM 15. Komnas Perempuan 16. KPAI 17. Komnas Disabilitas					
17.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan	a. Rancangan Peraturan Menteri PPPA sebagai acuan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan Dinas) dan komponen masyarakat lainnya (Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan Masyarakat) b. Melaksanakan amanah dari lampiran 33 angka 2 sub urusan perlindungan perempuan huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk Standardisasi	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Diktisaintek 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Sosial	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.		10. Kementerian Kesehatan 11. Kepolisian Negara RI 12. Kejaksaan RI 13. LPSK 14. Komnas HAM 15. Komnas Perempuan 16. KPAI					
18.	Rancangan Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1. Kemenko PMK 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Diktisaintek 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Sosial 9. Kementerian Kesehatan 10. Kepolisian Negara RI 11. Kejaksaan RI 12. LPSK 13. Komnas HAM 14. Komnas Perempuan 15. KPAI	✓				
19.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan Kekerasan di Ruang Publik	a. Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024, Dalam periode 12 bulan terakhir, sebanyak 20.20% perempuan berusia 15-64 tahun yang menjadi	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian PU				✓	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>responden mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam 12 bulan terakhir di ruang publik. Ini berarti bahwa sekitar 1 dari 5 perempuan melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik dalam kurun waktu tersebut.</p> <p>b. Dibutuhkan untuk menjabarkan ruang lingkup dari kekerasan di ruang publik.</p> <p>c. Menjadi pedoman bagi penyelenggara/pengelola ruang publik untuk menciptakan ruang publik yang nyaman, aman, dan inklusif.</p>		4. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Kementerian LH/Badan Pengendalian LH 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN 9. Kementerian Kesehatan 10. Kementerian Dikdasmen 11. Kementerian Diktisaintek					
20.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	<p>a. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir Rencana Aksi Nasional, sehingga perlu ada pembaharuan rencana aksi, karena merupakan salah satu tagihan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.</p> <p>b. Perlunya klausul yang menetapkan tim satgas dari masing-masing K/L untuk</p>	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	1. BNPT 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian HAM 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Kesehatan 8. Detasemen Khusus 88 Anti Teror 9. Kementerian Luar Negeri	✓				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		c. mengimplementasikan tanggung jawab sesuai dengan rencana aksi. Tahun 2023 telah disusun Pedoman Mekanisme Koordinasi PA Korban Jaringan Terorisme, yang perlu diintegrasikan menjadi lampiran dari PermenPPPA Nomor 7/2019 ini.		10.Kementerian Koordinator Bidang Polkam 11.Kepolisian Negara RI 12.Kejaksaan RI 13.Mahkamah Agung RI 14.Komnas Disabilitas 15.Pemerintah Daerah					
21.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Anak di Tingkat Pusat	a. Sebagai pedoman yang jelas dan terstandardisasi mengenai mekanisme rujukan dan prosedur pelayanan multisektoral bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, terutama korban kekerasan; b. meningkatkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak di tingkat pusat; c. memastikan penyediaan layanan yang komprehensif, terpadu, dan berkualitas demi d. pemenuhan hak anak dan pencegahan re-victimisasi; e. mendorong implementasi peraturan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak secara efektif.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	1. Kemenko Bidang PMK 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Dikdasmen 6. Kementerian Diktisaintek 7. Kementerian Agama 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Sosial 10. Kementerian Kesehatan 11. Kepolisian Negara RI 12. Kejaksaan RI 13. LPSK 14. Komnas HAM 15. Komnas Perempuan 16. KPAI	✓				
22.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi	a. Melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN yang ditetapkan setiap tahunnya dan Pasal 12	Sekretariat Kementerian PPPA	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian PPN/Bappenas	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyebutkan menteri/ pimpinan lembaga terkait menetapkan petunjuk teknis DAK Nonfisik.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: 1) mencapai prioritas nasional; 2) mempercepat pembangunan Daerah; 3) mengurangi kesenjangan layanan publik; 4) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.</p>		3. Kementerian Keuangan					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
23.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029	<p>a. Melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.</p> <p>b. Memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Kemen PPPA dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam jangka menengah (5 tahun).</p>	Sekretariat Kementerian PPPA	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Keuangan	✓				
24.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kemen PPPA.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kemen PPPA.	Sekretariat Kementerian PPPA	Kementerian Hukum	✓				
25.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Strategi Replikasi Pencegahan dan	1. memberikan kekuatan hukum yang mengikat pada kerangka operasional pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian DN 3. Kementerian Sosial			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya Lainnya	<p>gender (PP KBG) dan praktik-praktik berbahaya pada perempuan dan anak, sehingga memberikan konsistensi dalam pelaksanaan, pembagian tugas antar-institusi, dan kewajiban mengalokasikan anggaran.</p> <p>2. Pedoman ini sudah terstandardisasi dengan memuat 7 pilar yang dapat menjadi acuan bagi pusat dan daerah dalam penyusunan SOP/PSO, modul pelatihan, dan peningkatan kapasitas lembaga layanan terkait PP KBG dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak.</p> <p>3. Penerapan pedoman ini di tingkat pusat dan daerah akan mengakhiri segala bentuk KBG dan praktik-praktik berbahaya pada perempuan dan anak, mencegah serta menangani secara terpadu kekerasan pada perempuan dan anak, dan terwujudnya pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak.</p> <p>4. Pedoman ini akan memastikan terintegrasiannya PP KBG dan praktik-praktik berbahaya pada perempuan dan anak ke dalam perencanaan nasional dan daerah, standar layanan terpadu, dan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi</p>		<p>4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Agama 6. Kementerian Hukum 7. Kementerian HAM 8. Kepolisian Negara RI 9. Mahkamah Agung 10. Kejaksaan Agung 11. LPSK 12. Komnas Perempuan 13. KPAI 14. Komnas Disabilitas</p>					

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		yang konsisten, sehingga hasil PP KBG dan praktik-praktik berbahaya dapat dipertanggungjawabkan secara publik.							
26.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Berdasarkan ketentuan tersebut, Kemen PPPA menyusun NSPK dalam bentuk pedoman melalui RPermen PPPA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang PPPA;</p> <p>b. Bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang PPPA yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;</p> <p>c. Sebagai pedoman bagi Menteri dan Gubernur sebagai wakil</p>	Inspektorat	<p>1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian DN 3. Kemenko Bidang PMK</p>			✓		

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		<p>pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang PPPA secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. sebagai pedoman bagi pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang PPPA</p>							

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI